



PUTUSAN

Nomor : 32/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HARI WIBOWO Alias HARI Anak dari JASDI
Tempat lahir : Batu Ampar
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Punuk RT.003/RW. 002 Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta/Perangkat Desa Mahawa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2020 s/d tanggal 5 Agustus 2020;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus s/d tanggal 14 September 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2020 s/d tanggal 30 September 2020;
- Diperpanjang (I) Ketua PN. Ketapang, sejak tanggal 1 Oktober 2020 s/d 30 Oktober 2020;
- Diperpanjang (II) Ketua PN. Ketapang, sejak tanggal 31 Oktober 2020 s/d 29 November 2020;
- Hakim Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pontianak, sejak tanggal 18 November 2020 s/d tanggal 17 Desember 2020;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 18 Desember 2020 ss/d 15 Februari 2020;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 16 Februari 2021 s/d 17 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

Halaman 1 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Laode Silitonga, SH, Advokad dari Kantor Advokad LAODE SILITONGA, SH & Rekan, beralamat di Jl. Karya Bersama No. 2 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARI WIBOWO alias HARI bin JASDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan perbuatan, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara", melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI WIBOWO alias HARI bin JASDI selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara, seluruhnya dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulankurungan.
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 58.102.534 (Lima puluh delapan juta seratus dua ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah), yang akan

Halaman 2 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



diperhitungkan dengan uang sebesar Rp 30.000.000.- (Tiga puluh juta Rupiah), yang telah dititipkan pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 09 Februari 2021 dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) berkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi 2017-2022;
2. 1 (satu) berkas Peraturan Desa Mahawa Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahawa Kec. TumbangTitiKab. Ketapang Tahun 2017;
3. 1 (satu) berkasFoto Copy Peraturan Desa Mahawa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Mahawa Kec. Tumbang TitiKab. Ketapang Tahun Anggaran 2017;
4. 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan Desa Tahap I sebesar Rp 169.438.500,- yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017;
5. 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan DesaTahap II sebesar Rp 155.828.419,- yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017;
6. 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan DesaTahap III sebesar Rp 85.899.981,- yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017;
7. 1 (satu) bundle Foto Copy Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan Desa sebesar Rp 303.760.492,- yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) SilpaTahun Anggaran 2016;
8. 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan Desa Tahap I sebesar Rp 504.365.189,- yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;



9. 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan DesaTahap II sebesar Rp 336.243.460,- yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) TahunAnggaran 2017;
- 10.8 (delapan) lembar Rekening Koran / LaporanTransaksi Rekening Kas Desa Mahawa Bank BRI Simpedes dengan No. Rek 4813-01-004317-53-3;
- 11.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 36.160.000,- untuk pembayaran pembelian 1 unit sepeda motor dinas kades ditandatangani oleh saudara MUHSINIM. M, tanggal 07 Juni2017;
- 12.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 16.500.000,- untuk pembayaran Batu Pecah Rabat Beton Dusun Mahawa ditandatangani oleh saudara PETRUS YOGA, tanggal 07 Juni 2017;
- 13.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.120.000,- untuk pembayaran Batu Pecah Dusun Kekura silpa 2016 ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 07 Juni 2017;
- 14.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran bayar pakjul / biaya cetak dan penggandaan ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 07 Juni 2017;
- 15.1 (satu) lembarkuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran batu pecah rabat beton dusun kekura (DP) ditandatangani oleh saudara MUSA KUTI, tanggal 08 Juni 2017;
16. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 15.000.000,- untukpembayaran DP batu pecah Dusun RengasSilpa 2016 ditandatangani oleh saudara AGUS, tanggal 09 Juni 2017;
- 17.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 14.450.000,- untuk pembayaran 170 Sak semen untuk pembangunan rabat beton dusun mahawa dan kekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara DEDI YULIANTO, tanggal 09 Juni 2017;
- 18.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 7.500.000,- untuk pembayaran 50 kubik pasir untuk pembangunan rabat beton dusun Kekurak ditandatangani oleh saudara MUSA KUTI, tanggal 09 Juni 2017;
- 19.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 15.000.000,- untuk pembayaran upah tukang Dusun Kekura pembangunan rabat beton dusun Kekurak ditandatangani oleh saudara AM SUSANTO, tanggal 09 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.950.000,- untuk pembayaran 35 Kibikpasir, 30 kepingpapan, 20 batangreng Dusun Mahawa ditandatangani oleh saudara P. BATU BARA, tanggal 10 Juni 2017;
- 21.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran batu pecah rabat beton di Dusun Kekura ditandatangani oleh saudara ALBERTUS UBIT, tanggal 10 Juni 2017;
- 22.1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran plang struktur organisasi pemerintah desa ditandatangani oleh saudara IWAN bercap stempel bertuliskan Cv. Pilar Investama Pontianak, tanggal 10 Juni 2017;
- 23.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran panjar sewa Molen ditandatangani oleh saudara T.SURI PADA, tanggal 11 Juni 2017;
- 24.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.500.000,- untuk pembayaran sewa molen untuk pembangunan rabat beton dusun mahawa ditandatangani oleh saudara MUSLI, tanggal 11 Juni 2017;
- 25.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.635.000,- untuk pembayaran pembelian alat-alat di 3 Dusun yaitu dusun mahawa, dusun kekura dan dusun rengas ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 11 Juni 2017;
- 26.1 (satu) lembarkuitansipenyerahanuangsebesar Rp 22.650.000,- untuk pembayaran belanjaan alat kantor, perjalanan dinas dan lain-lain ADD 2017 Tahap I ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 12 Juni 2017;
- 27.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 12.750.000,- untuk pembayaran 150 Sak Semen dusun rengas Silpa 2016 ditandatangani oleh Saudara DEDI YULIANTO, tanggal 12 Juni 2017;
- 28.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran kegiatan olah raga desa ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara Saudara AWAI, tanggal 14 Juni 2017;
- 29.1 (satu) lembarkuitansipenyerahanuangsebesar Rp 10.000.000,- untukpembayaranupahtukang dan bayarpapan mal Dusun Rengasditandatangani oleh Saudara AGUS, tanggal 14 Juni 2017;

Halaman 5 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



- 30.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 3.200.000,- untuk pembayaran HOK (upah kerja) Dusun Mahawa ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara P. BATU BARA, tanggal 14 Juni 2017;
- 31.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 2.917.000,- untuk pembayaran rabat beton dusun mahawa keperluan/kekurangan bahan dusun mahawa ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara P. BATU BARA, tanggal 14 Juni 2017;
32. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 500.000,- untuk pembayaran bayar perah pengiriman molen dari nataipanjang kekura silpa 2016 ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara MUSLI, tanggal 15 Juni 2017;
- 33.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.500.000,- untuk pembayaran sewa molen dusun rengas ditandatangani oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 16 Juni 2017;
- 34.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 3.500.000,- untuk pembayaran pembelian infocus ditandatangani oleh Saudara GUNAWAN, tanggal 17 Juni 2017;
- 35.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 500.000,- untuk pembayaran Insentif Team Ferifikasi ditandatangani oleh Saudara HARSOYO, tanggal 17 juni 2017;
- 36.1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran perobatan masyarakat sakit ditandatangani oleh Saudara ALDI, tanggal 17 Juni 2017;
- 37.1 (satu) lembar kuitans ipenyerahan uang sebesar Rp 300.000,- untuk keperluan foto copy dokumen SPJ dan pengadaan ditandatangani oleh Saudara HARSOYO, tanggal 18 Juni 2017;
- 38.1 (satu) lembar kuitans ipenyerahan uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk pembayaran DP sapi (pinjaman kepala desa) ditandatangani oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 18 Juni 2017;
- 39.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.500.000,- untuk pembayaran DP batu dusun punuk ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara HARSOYO, tanggal 21 Juni 2017;
- 40.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran Kepala Desa Silpa 2016 ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 21 Juni 2017;



- 41.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 25.000.000,- untuk pembayaran pembelian sapi dan lain-lain (pinjaman kepala desa) ditandatangani oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 22 Juni 2017;
- 42.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 12.000.000,- untuk pembayaran 80 Kubikpasir Dusun Punuk ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudari ERMINA, tanggal 22 Juni 2017;
- 43.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 7.640.000,- untuk pembayaran perbaikan molen, 18 ret pasir, 50 sak semen Dusun Kekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUSLI, tanggal 23 Juni 2017;
- 44.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya mesin molen ke dusun punuk rabat beton dusun punuk ditandatangani dengan materai 3000 oleh saudari ERMINA, tanggal 26 Juni 2017;
45. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 360.000,- untuk pembayaran 12 keping papan mal rabat beton punuk ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 26 Juni 2017.
- 46.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 16.626.000,- untuk pembayaran pembangunan rabat beton dusun rengas ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan Saudara AGUS, tanggal 04 Juli 2017;
- 47.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran upah tukang rabat beton dusun kekurak ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan Saudara A.M SUSANTO, tanggal 04 Juli 2017;
- 48.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran kegiatan adat dusun rengas ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan Saudara SUARDI, tanggal 04 Juli 2017;
- 49.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 100.000,- untuk pembayaran konsumsi serah terima rabat beton dusun mahawa silpa 2016 ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 04 Juli 2017;
- 50.1(satu)lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 20.000.000,- untuk pembayaran pembangunan rabat beton dusun punuk ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara HARSOYO, tanggal 04 Juli 2017;



- 51.1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 70.000.000,- untuk pembayaran pembangunan gedung kesenian dusun rengas ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara MUSLI, tanggal 04 Juli 2017;
- 52.1 (satu) lembarkuitansipenyerahanuangsebesar Rp 19.000.000,- untukpembayaran Rabat beton Dusun Kekura DD Silpa 2016 ditandatangani oleh saudara MUHSINIM. M, tanggal 05 Juli2017 ;
- 53.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Insentif Team Ferifikasi ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 10 Juli 2017;
54. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pembangunan gedung kesenian dusun rengas ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara MUSLI, tanggal 10 Juli 2017;
- 55.1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 55.000.000,- untuk pembayaran pembanguna rabat beton dusun punuk DD 2017 Tahap I ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara HARSOYO, tanggal 10 Juli 2019;
- 56.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- untuk pembayaran gedung balai kesenian dusun rengas DD Tahap I 2017 ditandatangani oleh saudara MUHSINIM, tanggal 11 Juli 2017;
- 57.1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 500.000,-untuk pembayaran bantuan biaya berobat YADI dan AHWA di RB ditandatangani dengan materai 6000 oleh K. SUADI tanggal 12 Juli 2017;
- 58.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 18.760.000,- untuk pembayaran PKK Desa mahawa ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara WASTIAH, tanggal 14 Juli 2017;
- 59.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 35.670.600,- untuk pembayaran jalan tani dusun punuk DD Tahap I 2017 ditandatangani denganmaterai 6000 oleh saudara MUHSINIM, tanggal 14 Juli 2017;
- 60.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 39.681.200,- untuk pembayaran pembangunan rabat beton dusun punuk DD Tahap I 2017 ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara SUHARSYO, tanggal 17 Juli 2017;



- 61.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 42.000.000,- untuk pembayaran pembangunan gedung, rabat beton dan jembatan Desa Mahawa DD Tahap I 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUSLI, tanggal 21 Juli 2017;
62. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 40.000.000,- untuk pembayaran pembangunan Fisik DD Tahap I 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 21 Juli 2017;
- 63.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 120.000,- untuk pembayaran pembelian 20 lembar materai temple 6000 bercapkan katorpos Ketapang, tanggal 21 Juli 2017;
- 64.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 16.200.000,- untuk pembayaran bantuan Posyandu ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 25 Juli 2017;
- 65.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 180.000,- untuk pembayaran materai 6000 30 lembar bercapkan katorpos Ketapang, tanggal 28 Juli 2017;
- 66.1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.594.000,- untuk pembayaran pembangunan dusun rengas DD Tahap I 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 29 Juli 2017;
67. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk pembayaran sumbangan untuk kegiatan panitia hut RI ke – 72 di kecamatan tumbangtiti ditandatangani oleh saudara M.HAMDI, tanggal 8 Agustus 2017;
- 68.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.780.000,- untuk pembayaran belanja pengadaan komputer pc/cpu ADD 2017 Tahap II, ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;
- 69.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 8.475.000,- untuk pembayaran belanja Generator ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;
- 70.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 12.048.000,- untuk pembayaran belanja Informasi Desa ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 september 2017;



- 71.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.733.500,- untuk pembayaran Oprasional BPD ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;
72. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 11.417.500,- untuk pembayaran belanja Penyelenggaraan Perencanaan Desa ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 27 September 2017;
73. 1 (satu) lembarkuitansipenyerahanuangsebesar Rp 6.000.000,- untuk pembayarankegiatan 17 Agustus 2017 sewa music ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 09 Oktober 2017;
74. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran Insentif pemilihan perangkat Desa ditandatangani oleh saudara DIUS, tanggal 11 Oktober 2017;
75. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 32.717.000,- untuk pembayaran pembangunan 1 unit lapangan volley dusun rengas DD Tahap II 2017 ditandatanganidenganmaterai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, Tanggal 16 November 2017;
- 76.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 48.430.000,- untuk pembayaran belanja pembangunan rabat beton dusun rengas DD Tahap II 2017 ditandatangani materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 16 November 2017;
- 77.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran kegiatan adat dusun punuk ditandatangani oleh SARTONO AUT, tanggal 14 Juni 2017;
- 78.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pembelian Gong Gamelan dusun Kekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara A.MUSLIN SUSANTO, tanggal 18 November 2017;
- 79.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 38.049.000,- untuk pembayaran kegiatan sarana dan prasarana pertanian desa kekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, Tanggal 16 November 2017;
- 80.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah ADD 2017 ditandatangani oleh saudara MUHSINIM.M, Tanggal 19 Desember 2017;



- 81.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk pembayaran insentif kelompok tani dusun mahawa ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MARLIANUS KULA;
- 82.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 25.795.850,- untuk pembayaran pengadaan alat pemadam kebakaran ditandatangani oleh ABU HAIRA, Tanggal 16 November 2017;
83. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor 03 / Tahun / 2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Mahawa Tahun 2017.
- 84.5 (lima) lembaran Print Out setoran pajak Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar dengan Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) 00.822.687.0-703.000 a.nDesa Wahawa.
- 85.3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 07 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang, tanggal 12 Agustus 2013;
- 86.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2017, tanggal 08 Februari 2017;
- 87.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 35 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Desa) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2017, tanggal 1 Agustus 2017;
- 88.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dusun Kekurak Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Kekurak Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2016, tanggal 10 Juni 2016;
- 89.2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. TumbangTiti, tanggal 02 Januari 2012;
- 90.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dusun Mahawa Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Mahawa Desa Mahawa Kec. TumbangTitiTahun 2016, tanggal 01 Juni 2016;
- 91.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 36 Tahun 2017 tentang

Halaman 11 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Pengangkatan Demung Adat Dusun Mahawa Desa Mahawa Kec.
Tumbang Titi Tahun 2017, tanggal 01 Mei 2017;

92.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dusun Punuk Desa
Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 01 Tahun 2016
tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Punuk Desa MahawaKec.
TumbangTitiTahun 2016, tanggal 10 Juni 2016;

93.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dusun Rengas Desa
Mahawa Kec. TumbangTitiKab. Ketapang Nomor : 01 Tahun 2016
tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Rengas Desa MahawaKec.
Tumbang Titi Tahun 2016, tanggal 10 Juni 2016;

94.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 07
Tahun 2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec.
TumbangTiti, tanggal 14 April 2011;

95.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec.
Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 10 Tahun 2017 tentang
Penunjukan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) Desa MahawaKec. TumbangTitiKab. Ketapang Tahun
Anggaran 2017, tanggal 10 Pebruari 2017;

96.3 (tiga) lembarFoto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa
Kec. TumbangTitiKab. Ketapang Nomor : 18 Tahun 2017 tentang
Pemberian Bantuan Kepada Gereja Katolik Desa Mahawa Kec.
Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27
Maret 2017;

97.3 (tiga) lembarFoto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa
Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 19 Tahun 2017 tentang
Pemberian Bantuan Kepada Gereja Protestan Desa Mahawa Kec.
Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27
Maret 2017;

98.3 (tiga) lembarFoto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa
Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 19 Tahun 2017 tentang
Pemberian Bantuan Kepada Gereja Protestan Desa Mahawa Kec.
TumbangTitiKab. Ketapang TahunAnggaran 2017, tanggal 27 Maret
2017;

99.3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa
Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 20 Tahun 2017 tentang
Pemberian Bantuan Honorarium Kepada Kelembagaan Adat Desa



Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

100. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Honorarium Kepada RT/RW di Lingkungan Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
101. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Kepada Tim Pemuda dan Olahraga Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
102. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 25 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Honorarium dan Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
103. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 26 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Honorarium kepada Petugas Posyandu Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
104. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Bantuan Kepada Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
105. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 28 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Bantuan Pengurus Karang Taruna Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
106. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 29 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Kepada Panitia Peringatan Hari

Halaman 13 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



- UlangTahun RI Ke-72 Desa Mahawa Kec. TumbangTiti Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
107. 3 (tiga) lembarFoto Copy Surat Keputusan Kepala Desa MahawaKec. TumbangTitiKab. Ketapang Nomor : 30 Tahun 2017 tentang Penetapan Bantuan Kepada Tim Penjaringan Perangkat Desa MahawaKec. TumbangTitiKab. Ketapang TahunAnggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
108. 4 (empat) lembarFoto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 32 Tahun 2017 tentang Besaran Bantuan Honorarium Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
109. 4 (empat) lembarFoto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Bantuan Kepada Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Des) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
110. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 08 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Mahawa Kec. TumbangTitiKab. Ketapang Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017;
111. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-DES) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017;
112. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;
113. 13 (tigabelas) lembar Laporan Transaksi Rekening Desa Mahawa Bank BRI denagan No. Rek 481301004317533.



114. 4 (empat) lembar Dokumen Keputusan kepala Desa Mahawa Kecamatan Tumbangtiti Kabupaten Ketapang Nomor : 02 tahun 2017, tanggal 8 Februari 2017 tentang penunjukan Staf Kaur Desa, DesaMahawaKec. Tumbang Titi Kab. Ketapang.
115. 3 (tiga) lembar Foto Copy Dokumen Keputusan kepala Desa Mahawa Kecamatan Tumbang titi Kabupaten Ketapang Nomor : 14 tahun 2017, tanggal 15 Maret 2017 tentang Tim pengelolakegiatanDesaMahawaKec. TumbangtitiKab. Ketapang tahun 2017.
116. 4 (empat) lembarDokumensalinankeputusanBupati Ketapang Kab. Ketapang Nomor : 782 /BPM, PD, P dan KB-C/ 2016 tentangPemberhentianpenjabatkepaladesadan pengangkatankepaladesamahawakecamatan tumbangtitikabupatenk etapangtanggal 23 Desember 2016.
117. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengunduran diri dari perangkat Desa Mahawa Kec. TumbangTiti A.N PARTAHANAN BATUBARA, Tanggal 30 April 2018.
118. 3 (tiga) lembarFoto Copy Surat Keptusan Kepala Bupati Ketapang Nomor 355/BPM, PD, P & KB-C / 2015, Tanggal 11 Mei 2015 tentang pemberhentian dengan hormat dan peresmian pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang.
119. 1 (satu) lembarFoto Copy Berita Acara Hasil Rapat Pengisian Pemimpin Keanggotaan BPD Desa Mahawa tanggal 16 Juli 2015.
120. 2 (dua) lembar Faktur Penjualan No. FJ/1709/0994 tanggal 27 September 2017,
121. 2 (dua) lembar Faktur Penjualan No. FJ/1709/0995 tanggal 27 September 2017.
122. 4 (empat) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 35 Tahun 2017, tanggal 01 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (KepalaDesa) Desa MahawaKec. TumbangTitiTahun 2017.
123. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00868/SP2D-LS/2017, tanggal 06 Juni 2017;
124. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06441/SP2D-LS/2017, tanggal 25 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09334/SP2D-LS/2017, tanggal 15 Desember 2017;
126. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00867/SP2D-LS/2017, tanggal 06 Juni 2017;
127. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02220/SP2D-LS/2017, tanggal 22 Juni 2017;
128. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08029/SP2D-LS/2017, tanggal 13 November 2017;
129. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa (DD) Kab. Ketapang T.A 2017 pertanggal 29 Desember 2017;
130. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Ketapang T.A 2017 pertanggal 29 Desember 2017.
131. 3 (tiga) lembar Foto Copy keputusan kepala Desa Mahawa Kecamatan Tumbang titi Kabupaten Ketapang Nomor : 07 tahun 2013, tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.
132. 1 (Satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang senilai Rp 35.000.000,- untuk pembayaran 3 (tiga) buah gong dari A.M kepada saudara AJI.
133. 1 Lembar Kuitansi penyerahan uang senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran upah ret dari Kudangan ke Kurak dari Kepala Dusun Kekurak kepada saudara PETRUS DONI.
134. 1 Lembar Kuitansi penyerahan uang senilai Rp 4.000.000,- untuk pembayaran ojek / penginapan / makan / Bensin dari Kepala Dusun Kekurak kepada saudara DADE dan AHIAN.
135. 1 (satu) lembar informasi daftar harga barang per 01 Januari 2017 milik CV. Multitek.
136. 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Juli 2017 yang bercapkan Dunia Baru Tumbang Titi.
137. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0222/SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 05 Juni 2017 pencairan Tahap Pertama 40% Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang T.A 2017;
138. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0773/SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 25 September

Halaman 16 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 pencairan Tahap Kedua 40% Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang T.A 2017;

139. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor : 1711/SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 14 Desember

2017 pencairan Tahap Ketiga 20% Alokasi Dana Desa (ADD) Desa

Mahawa Kec. TumbangTitiKab. Ketapang T.A 2017;

140. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor : 0230/SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 05 Juni 2017

pencairan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab.

Ketapang Silpa T.A 2016;

141. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor : 0417/ SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 20 Juni 2017

pencairan Tahap Pertama 60% Dana Desa (DD) DesaMahawaKec.

Tumbang Titi Kab. Ketapang T.A 2017;

142. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor : 1062/ SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 10 November

2017 pencairan Tahap Kedua 40 % Dana Desa (DD) Desa

MahawaKec. TumbangTitiKab. KetapangT.A 2017.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

1. 1 (satu) unit monitor komputer merk Acer warna hitam dengan serial number MMT1KSS00764300FOD4205;

2. 1 (satu) unit Keyboard merk Prolinkwarnahitam;

3. 1 (satu) unit Mouse USB merk Prolinkwarnahitam;

4. 1 (satu) unit printer merk Epson Tipe L360 warnahitam.

5. 1 (satu) buah Buku Rekening Kas Desa Mahawa Bank BRI Simpedes dengan No. Rek 4813-01-004317-53-3;

Dikembalikan kepada Kepala Desa Mahawa

1. 1 (satu) Buah Stempel Cap yang terbuat dari plastic bertuliskan Sumber Jaya.

2. 1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Dunia BaruTumbang Titi yang pegangannya terbuat dari bahan kayu;

3. 1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Gemilang yang pegangannya terbuat dari bahan kayu;

4. 1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Toko Elektronik Batam Berdana Tumbang Titi yang pegangannya terbuat dari bahan plastik;



5. 1 (satu) buah stempel cap yang terbuat dari plastic bertuliskan
Dunia Baru Tumbang Titi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim menjatuhkan
putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan
mempertimbangkan:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan berlaku sopan dan
memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau
perbuatan yang pernah dilakukan Terdakwa dalam persoalan ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan
berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan
harus menafkahi istri yang hanya ibu rumah tangga beserta
kedua anaknya yang masih bersekolah dan kuliah;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, pada
pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan
yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan, pada
pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum secara lisan,
pada pokoknya tetap dengan pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg Perkara
: PDS – 04 /KETAP/09/2020, tanggal 13 Oktober 2020, sebagai berikut :
KESATU

Bahwa Terdakwa HARI WIBOWO alias HARI anak dari JASDI selaku
Kaur Keuangan Desa Mahawa serta merangkap sebagai Bendahara
Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec.
Tumbang Titi Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2017
dan Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor 03 Tahun 2017
tanggal 13 Februari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa
Mahawa Tahun 2017 yang secara bersama-sama dengan Sdr.

Halaman 18 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Sekretaris Desa Mahawa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2017 dan Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Kepala Desa Mahawa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 782/BPM,PD,P dan KB-C/2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang pada bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam penggunaan anggaran Tahun 2017 bertempat di Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyusunan APBD Desa melalui Musyawarah Desa tanggal 27 Maret 2017 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok masyarakat, dan kelompok pemberdayaan perempuan di lingkungan Desa Mahawa telah melakukan pembahasan dan menyepakati APBD Desa Mahawa TA. 2017, rencana pendapatan dan belanja yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), serta bantuan lainnya. Hasil musyawarah antara lain disepakati bahwa Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebesar Rp 1.663.812.319,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah). Selanjutnya, Kepala Desa dan BPD menyetujui APBD Desa Mahawa TA. 2017 tanggal

Halaman 19 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Maret 2017 dengan rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Desa sebagai berikut:

Pendapatan dan Belanja APBDesa TA. 2017	Jumlah Anggaran (Rp)
Pendapatan Desa	
Dana Desa 2016 / Silpa TA. 2016	303.760.492
Dana Desa	840.608.649
Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten	2.676.697
Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten	13.495.500
Alokasi Dana Desa	503.270.981
JUMLAH PENDAPATAN	1.663.812.319
Belanja Desa	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	427.339.097
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.080.926.907
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	87.749.081
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	63.442.234
Bidang Tak Terduga	4.355.000
JUMLAH BELANJA	1.663.812.319

Bahwa jumlah penyaluran DD dan ADD sesuai dengan SP2D yang telah diterbitkan Badan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

No	Deskripsi Penyaluran Dana	Jumlah Dana
1	DD Tahap I	504.365.189
2	ADD Tahap I	201.308.000
3	Sisa anggaran DD Tahun 2016	303.760.492
	JUMLAH REALISASI PENYALURAN DANA TAHAP I	1.009.433.681
1	DD Tahap II	336.243.460
2	ADD Tahap II	201.308.000
	JUMLAH REALISASI PENYALURAN DANA TAHAP II	537.551.460
1	Alokasi DD Tahap III	100.654.981
	JUMLAH REALISASI PENYALURAN DANA TAHAP III	100.654.981
	JUMLAH PENYALURAN DANA	1.647.640.122

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) dan Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) dengan melawan hukum menggunakan Dana Desa (DD) Tahun 2017, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017, dan Sisa Anggaran Dana Desa Tahun 2016 dengan cara membuat bukti pertanggungjawaban fiktif yang hanya menyesuaikan harga sebagaimana tertera dalam RABDesa Mahawa; membuat bukti pertanggungjawaban kegiatan yang lebih tinggi (mark-up) dari harga yang tertera dalam RABDesa Mahawa; melakukan persengkokolan



jahat membuat cap stempel toko yang sama persis dengan cap stempel toko tempat pembelian bahan-bahan material; serta sisa penggunaan Anggaran APBDesa Tahun 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) dan Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm), mengakibatkan terjadinya selisih antara pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa dengan nilai yang sebenarnya, sebagaimana rincian berikut:

Realisasi pengadaan bahan material semen pada pembangunan Rabat Beton Dusun Mahawa (80 m x 2 m), rabat beton Dusun Kekura (230 m x 2 m), dan rabat beton Dusun Rengas (230 m x 2 m) yang bersumber dari Silpa DD tahun 2016. Berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan realisasi pembayaran adalah sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Kuantitas sesuai LPJ (zak)	LPJ	Realisasi (Hasil Audit) / Rp	Realisasi Kuantitas (zak)	Selisih (Rp)
rabat beton Dusun Mahawa (80 m x 2 m)	90	10.800.000	27.200.000	170	46.960.000
rabat beton Dusun Kekura (230 m x 2 m)	264	31.680.000			
rabat beton Dusun Rengas (230 m x 2 m)	264	31.680.000		150	
JUMLAH	618	74.160.000	27.200.000	320	46.960.000
H		0	0		0



Bahwa pemesanan semen dilakukan oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) dari Toko Elektronik Batam Perdana dengan jenis semen merk Gresik berat 50 kg/zakseharga Rp 85.000,00/zak, yang mana dilakukan 2 (dua) kali pengantaran oleh Saksi DEDI YULIANTO alias ATEK anak dari GANI, dengan rincian pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. Terdakwa selaku Bendahara Desa Mahawa adalah sebanyak 170 zak semen seharga Rp 14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembangunan rabat beton Dusun Mahawa dan Dusun Kekura tertanggal 09 Juni 2017 serta 150 zak semen seharga Rp 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembangunan Dusun Rengas tertanggal 12 Juni 2017, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 46.960.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).

Bahwa realisasi Insentif TPK yang dibayarkan oleh Terdakwa atas perintah Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) berdasarkan bukti pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	LPJ (Rp)	Realisasi (Hasil Audit)/ Rp	Selisih
Jalan Usaha Pertanian RT. 4 / RW. 2 Dusun Punuk	1.237.000		
Jembatan Tani 1 Dsn Kekura	695.000		
Jembatan Tani 2 Dsn Kekura	695.000		
Rabat Beton Dusun Rengas (100m)	1.452.000		
Rabat Beton Dusun Mahawa (100m)	1.452.000		
Rabat Beton Dusun Punuk RT. 4 / RW. 2	1.452.000		
Rabat Beton Dusun Punuk RT. 1 / RW. 1	3.731.200		
Seni Budaya Masyarakat Dusun Rengas	5.249.000		
Lapangan Bola Voli	953.000		



Dusun Rengas			
Rabat Beton Dusun Mahawa (800m x 2 m)	1.468.092		
Rabat Beton Dusun Kekura (230m x 2 m)	3.731.200		
Rabat Beton Dusun Rengas (230m x 2 m)	3.731.200		
JUMLAH	25.846.692	20.924.320	4.922.372

Bahwa berdasarkan APBDesa Mahawa TA. 2017 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa berdasarkan APBDes Mahawa TA. 2017 sebesar Rp 198.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah). Permintaan dana tersebut disetujui pembayarannya oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) serta dibukukan oleh Terdakwa (bendahara) serta dibantu oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) dan telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan dicatat pada Buku Kas Desa Mahawa Tahun 2017. Berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan realisasi pembayaran penggunaan ADD Tahap I dan ADD Tahap II Desa Mahawa Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	LPJ (Rp)	Realisasi (Hasil Audit) / Rp	Selisih
Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	146.850.000	136.050.000	10.800.000
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.450.000	25.000.000	1.450.000
Tunjangan BPD	25.200.000	25.200.000	-
JUMLAH	198.500.000	186.250.000	12.250.000

Berdasarkan APBDesa Mahawa TA. 2017 dan Rencana Anggaran Biaya bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp 118.575.900,00 (seratus delapan belas lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah) dan berdasarkan bukti pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa



Mahawa TA. 2017 hanya terealisasi sebesar Rp 108.355.940,00 (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah). Permintaan dana tersebut disetujui pembayarannya oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) serta dibukukan oleh Terdakwa dan dibantu oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm), dengan bukti pertanggungjawaban dan realisasi pembayaran sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	LPJ (Rp)	Realisasi + Pajak (Hasil Audit) / Rp	Selisih
Belanja Alat Tulis Kantor	7.616.600	7.616.600	-
Belanja Perlengkapan Kantor	1.533.000	1.533.000	-
Belanja Cetak Penggandaan	6.780.000	6.780.000	-
Belanja Makan dan Minum	10.950.000	10.950.000	-
Belanja Pakaian Dinas	2.497.300	2.497.300	-
Pemeliharaan Aset Perkantoran	1.808.000	435.040	1.372.960
Air Listrik dan Telepon	2.034.000	2.034.000	-
Honor Tim RKP Desa	3.955.000	2.508.000	1.447.000
Honor Tim RPJM Desa	4.520.000	4.520.000	-
Honor Tim APBDesa	2.300.000	2.300.000	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000	24.000.000	-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000	6.400.000	3.600.000
Honor Bendahara Desa	3.300.000	3.300.000	-
Honorarium PTPKD	900.000	900.000	-
Insentif RT dan RW	34.800.000	31.000.000	3.800.000
Operasional TPK	1.582.000	1.582.000	-
JUMLAH	118.575.900	108.355.940 0	10.219.960

Bahwa realisasi pengeluaran pemeliharaan aset perkantoran yang dibayarkan oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) untuk biaya service 1 (satu) unit infokus di Toko Sendi Elektro adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah).

Berdasarkan APBDesa Mahawa TA. 2017 dan Rencana Anggaran Biaya bahwa anggaran ADD yang dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan Kantor adalah sebesar Rp 61.727.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) dan berdasarkan bukti pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Mahawa TA. 2017 terealisasi sebesar Rp 59.767.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah). Permintaan dana tersebut



disetujui pembayarannya oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) serta dibukukan oleh Terdakwa serta dibantu oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) dan telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan dicatat pada Buku Kas Umum Desa Mahawa Tahun 2017, dengan bukti pertanggungjawaban dan realisasi pembayaran sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	LPJ (Rp)	Realisasi + Pajak (Hasil Audit) / Rp	Selisih
Belanja Sepeda Motor Dinas Kades	36.160.000	34.200.000	1.960.000
Pengadaan Komputer PC / CPU	6.780.000	6.780.000	-
Pengadaan Printer	2.967.000	385.710	2.581.290
Belanja Penerangan Listrik	5.650.000	5.650.000	-
Baterai Kering (UPS)	1.695.000	1.695.000	-
Alat Penerangan Kantor (Generator)	8.475.000	3.201.750	5.273.250
JUMLAH	61.727.000	51.912.460	9.814.540

Bahwa tidak ada pembelian printer merk Canon MP 287 seharga Rp 2.967.000,00 pada Toko Elektronik Batam Perdana. Bahwa Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) membeli 1 (satu) unit generator merk Pro1 2800 AVR seharga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) di Toko Elektronik Batam Perdana.

Berdasarkan APBDesa Mahawa TA. 2017 dan Rencana Anggaran Biaya bahwa anggaran DD yang dialokasikan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah sebesar Rp 1.080.926.907,00 (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh Rupiah) tidak termasuk insentif TPK. Bahwa permintaan dana tersebut disetujui pembayarannya oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) serta dibukukan oleh Terdakwa dan dibantu oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) dan telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan dicatat pada Buku Kas Umum Desa Mahawa Tahun 2017 berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan realisasi sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	LPJ (Rp)	Realisasi + Pajak (Hasil	Selisih
-----------------	----------	-----------------------------	---------



		Audit) / Rp	
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Desa Mahawa	38.049.000	31.196.370	6.852.630
Kegiatan Pembukaan Jalan Usaha Pertanian RT. 4 / RW. 2 Dusun Punuk	41.228.000	10.380.000	30.848.000
Pembangunan Jembatan Tani I Desa Kekura	23.177.000	14.101.210	9.075.790
Pembangunan Jembatan Tani II Desa Kekura	23.177.000	13.951.210	9.225.790
Pembangunan Rabat Beton Dusun Rengas (100 m)	46.978.000	34.442.100	12.535.900
Pembangunan Rabat Beton Dusun Mahawa (100 m)	46.978.000	41.080.900	5.897.100
Rabat Beton Dusun Punuk RT. 4 / RW. 2	46.978.000	33.442.100	13.535.900
Rabat Beton Dusun Punuk RT. 1 / RW. 1	122.950.000	75.408.000	47.542.000
Rabat Beton Dusun Mahawa	38.130.000	35.545.900	2.584.100
Rabat Beton Dusun Kekura	91.270.000	55.810.500	35.459.500
Rabat Beton Dusun Rengas	91.270.000	55.445.500	35.824.500
Balai Seni dan Budaya Masyarakat Dusun Rengas	179.842.735	130.023.116	49.819.619
Lapangan Bola Volley Dusun Rengas	31.764.000	9.589.720	22.174.280
Pengadaan Sarana dan Prasarana Listrik Tenaga Surya	28.383.900	21.372.107	7.011.793
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	25.795.850	25.795.850	-
JUMLAH	875.971.485	587.584.583	288.386.902

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Desa Mahawa adalah pembelian 1 (satu) set mesin penggiling padi yang dibeli dari CV. Multitek dengan rincian 1 (satu) unit mesin diesel penggerak tipe 1130 M Dong Feng Starter seharga Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit mesin pemutih padi Tipe N 50 seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dan 1 (satu) unit mesin pemecah



padi LM 24 seharga Rp 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Kegiatan Pembukaan Jalan Usaha Pertanian RT. 4 / RW. 2 Dusun Punuk adalah sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) yang dibayarkan oleh SAKSI SUCIPTO anak dari (alm) SALIPAN untuk pembelian bahan bakar solar, biaya operator pengoperasian 1 (satu) unit motor grader dan biaya mobilisasi alat berat.

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Pembangunan Jembatan Tani I dan Tani II Desa Kekura yang dibayarkan oleh Terdakwa dan diketahui oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) kepada Saksi MUSLY alias MUS anak dari ERANTO NIGARA adalah masing-masing sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah).

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Rabat Beton Dusun Rengas (230 m x 2 m) adalah sebesar Rp 55.445.500,00 (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus Rupiah) untuk pembayaran upah kerja sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), alat kerja sebesar Rp 4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah), serta belanja material sebesar Rp 30.165.000,00 (tiga puluh juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah).

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Rabat Beton Dusun Mahawa (230 m x 2 m) adalah sebesar Rp 35.545.900,00 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah) untuk pembayaran upah kerja sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), alat kerja sebesar Rp 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), serta belanja material sebesar Rp 24.030.000,00 (dua puluh empat juta tiga puluh ribu Rupiah).

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Rabat Beton Dusun Kekura (230 m x 2 m) adalah sebesar Rp 55.810.500,00 (lima puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu Rupiah) adalah untuk pembayaran upah sebesar Rp 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu Rupiah), alat kerja sebesar Rp 4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah), dan belanja material sebesar Rp 30.330.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Rabat Beton Dusun Mahawa (100 m) adalah sebesar Rp 41.080.900,00 (empat puluh satu juta delapan puluh ribu sembilan ratus Rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi MUSLY alias MUS anak dari ERANTO NIGARA selaku penyedia bahan material dan upah tukang bangunan adalah sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah).

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Rabat Beton Dusun Rengas (100 m) adalah sebesar Rp 34.442.100,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus Rupiah) adalah pembayaran upah kerja sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), alat kerja sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah), serta bahan material sebesar Rp 27.710.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Rabat Beton Dusun Punuk RT. 4 / RW 2 adalah sebesar Rp 33.442.100,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus Rupiah) adalah untuk pembayaran upah kerja sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), alat kerja sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah), dan belanja material sebesar Rp 27.710.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).

Bahwa DD Mahawa Tahun 2017 terkait Rabat Beton Dusun Punuk RT. 1 / RW 1 dianggarkan sebesar Rp 122.950.000,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), yang mana dalam pelaksanaan hanya digunakan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) atas perintah Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm).

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait pengadaan Lapangan Bola Volley Dusun Rengas adalah sebesar Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) kepada Saksi AGUS Alias EKOK.

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Balai Seni dan Budaya Masyarakat Dusun Rengas adalah sebesar Rp 119.200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu Rupiah) dengan rincian yang dibayarkan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan

Halaman 28 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Pelaksana yakni Saksi MUSLY alias MUS, biaya upah dan material lain yang dibayarkan oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) adalah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah), serta pembelian keramik sekitar 80 kotak dengan harga Rp 95.000,00 per kotak.

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Listrik Tenaga Surya adalah sebesar Rp 18.122.900,00 (delapan belas juta seratus dua puluh dua sembilan ratus Rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) berupa pembelian bahan material 2 (dua) unit panel tenaga surya, 2 (dua) unit inverter, 2 (dua) unit charger, dan 2 (dua) unit aki 100 ampere di Toko Elektronik Batam Perdana, serta belanja jasa/upah sebesar Rp 3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Bahwa berdasarkan pemeriksaan struktur terpasang pekerjaan infrastruktur di Desa Mahawa diketahui bahwa pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana volume pekerjaan; mutu beton kurang dari standar SNI; serta jumlah semen, pasir, dan batu tidak sesuai dengan RAB, adapun hasil survei sebagai berikut:

Nama Pekerja an	Lokasi	Dimensi (meter)		Material			Mutu (kg/cm ²)
		Renca na	Realis asi	Jenis	Renca na	Realis asi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Rabat Beton	Dusun Kekura k	$p = 230$ $l = 2$ $t = 0,1$	$p = 230,6$ $l = 1,97$ $t = 0,1013$	Semen , pasir, kerikil	264 80 65	114 40 33	23,69
Rabat Beton	Maha wa l	$p = 100$ $l = 1,5$ $t = 0,1$	$p = 115$ $l = 1,54$ $t = 0,1063$	Semen , pasir, kerikil	90 35 28	61 14 13	41,56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabat Beton	Mahawa II	p = 80 l = 2 t = 0,1	p = 78 l = 2 t = 0,0983	Semen , pasir, kerikil	90 35 30	71 9 11	85,91
Rabat Beton	Dusun Punuk RT. 04 / RW. 02	p = 100 l = 1,5 t = 0,1	p = 92 l = 1,53 t = 0,1057	Semen , pasir, kerikil	90 35 28	39 12 10	26,51
Rabat Beton	Dusun Punuk RT. 01 / RW. 01	p = 230 l = 1,5 t = 0,1	p = 204,46 l = 1,52 t = 0,1129	Semen , pasir, kerikil	264 80 65	99 28 25	31,17
Rabat Beton II	Dusun Rengas	p = 230 l = 2 t = 0,1	p = 247,4 l = 2,073 t = 0,12	Semen , pasir, kerikil	264 80 65	120 60 43	15,38
Lapangan Volley	Mahawa	p = 20 l = 11 t = 0,15	p = 19,9 l = 10,6 t = 0,0983	Semen , pasir, kerikil	45 25 20	7 44 12	0,41
Rabat Beton I	Dusun Rengas	p = 100 l = 1,5 t = 0,1	p = 101,8 l = 1,518 t = 0,089	Semen , pasir, kerikil	90 35 28	37 11 9	28

Berdasarkan APBDesa Mahawa TA. 2017 dan Rencana Anggaran Biaya telah dianggarkan Alokasi Dana Desa terkait Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp 31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah). Bahwa permintaan dana tersebut disetujui

Halaman 30 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) serta dibukukan oleh Terdakwa dan dibantu oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) dan telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan dicatat pada Buku Kas Umum Desa Mahawa Tahun 2017, yang mana realisasinya hanya sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa untuk pembayaran insentif Lembaga Adat Kadas Rengas, Kadas Punuk, Kadat Kekura, dan Kadat Mahawa, sehingga terdapat selisih Rp 14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus Rupiah).

Berdasarkan APBDesa Mahawa TA. 2017 dan Rencana Anggaran Biaya telah dianggarkan Dana Desa terkait Kegiatan Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Adat sebesar Rp 59.548.730,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah). Bahwa permintaan dana tersebut disetujui pembayarannya oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) serta dibukukan oleh Terdakwa dan dibantu oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) dan telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan dicatat pada Buku Kas Umum Desa Mahawa Tahun 2017, yang mana dalam realisasi hanya sebesar Rp 46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) berupa pembayaran oleh Terdakwa kepada Saksi ANTONIUS MUSLIN SUSANTO, sehingga terdapat selisih Rp 5.307.395,00 (lima juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) sudah dipotong pajak yang disetorkan ke Kas Negara.

Berdasarkan APBDesa Mahawa TA. 2017 dan Rencana Anggaran Biaya telah dianggarkan Dana Desa terkait Bantuan Sarana Prasarana Olahraga sebesar Rp 29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah). Bahwa permintaan dana tersebut disetujui pembayarannya oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) serta dibukukan oleh Terdakwa dan dibantu oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) dan telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan dicatat pada Buku Kas Umum Desa Mahawa Tahun 2017, yang mana Terdakwa menerima uang dari Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) namun realisasi untuk pembelian pakaian olahraga, bola volly, bola kaki, net bolla volly, baju kaos yang dilakukan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp 12.248.000,00

Halaman 31 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



(dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu Rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 13.535.503,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga Rupiah) sudah dipotong pajak yang disetorkan ke Kas Negara.

Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa TA. 2017 yang bersumber dari ADD Tahap III, Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap II, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan DD Tahap II TA. 2016 jumlah realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 1.642.080.122,00 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta delapan puluh ribu seratus dua puluh dua Rupiah), sehingga saldo dana kas tunai yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp 5.582.878,00 (lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan Rupiah), namun berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari ADD Tahap III TA. 2017 terdapat sisa kas yang berasal dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 5.560.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah), sehingga terdapat selisih perhitungan saldo kas Tahun 2017 sebesar Rp 22.878,00 (dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan Rupiah). Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa selisih anggaran sebesar Rp 5.560.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) sudah tidak ada lagi di Desa, yakni dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana
1	Penarikan dana dari rekening Kas Desa s.d tanggal 31 Desember 2017	1.647.663.000
2	Realisasi penggunaan dana APBDDesa berdasarkan Bukti Pertanggungjawaban tahun 2017	1.642.080.122
3	Saldo Kas 2017 yang seharusnya (1-2)	5.582.878
4	Sisa kas tahun 2017 menurut Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa yang bersumber dari ADD Tahap III	5.560.000
5	Selisih perhitungan Saldo Kas Tahun 2017 (3-4)	22.878

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat No: SR-93/PW14/5/2020 tanggal 16 April 2020, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm)



dan Sdr. HARI WIBOWO alias HARI anak dari JASDI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 dan Sisa Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2016 pada Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 405.619.550,00 (empat ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah) dengan rincian sebagaiberikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi penarikan dana dari Rekening Kas Desa Tahun 2017	1.647.663.000
2	Realisasi penggunaan dana berdasarkan Hasil Audit	1.141.297.576
3	Pajak disetor ke Kas Negara	100.745.874
	Kerugian Keuangan Negara (1-(2+3))	405.619.550

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) dan Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) telah kwatelah melawan hukum karena bertentangan dengan:

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 26 ayat (4) huruf (i): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan dan aset desa.

Pasal 72 ayat (5): Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 91: Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaanya ditetapkan dalam APBDesa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 2 : Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 24 ayat (1) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa.

Pasal 24 ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 5 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin.

Pasal 40 ayat (7) : Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pasal 11 ayat (1) : Pengadaan barang dan jasa di Desa dikelola oleh TPK dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13 ayat (2) : Tugas TPK pada pengadaan barang dan jasa melalui swakelola adalah persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Pasal 34 : TPK membuat laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan dengan cara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa setelah pekerjaan selesai 100% dilengkapi dengan:

Bukti-bukti sah pembelian dan pembayaran barang / bahan material, berupa surat pesanan, kuitansi, nota belanja dan faktur;

Daftar pembayaran upah (jika pekerjaan menggunakan jasa pihak lain);

Bukti pembayaran pajak;

Halaman 34 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumentasi pengadaan barang/jasa

Pasal 35 ayat (1) : Kepala Desa melakukan monitoring atas seluruh proses pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARI WIBOWO alias HARI anak dari JASDI selaku Kaur Keuangan Desa Mahawa serta merangkap sebagai Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2017 dan Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Mahawa Tahun 2017 yang secara bersama-sama dengan Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Sekretaris Desa Mahawa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2017 dan Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Kepala Desa Mahawa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 782/BPM,PD,P dan KB-C/2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang pada bulan Januari 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya masih dalam penggunaan anggaran Tahun 2017 bertempat di Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 35 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyusunan APBDesa melalui Musyawarah Desa tanggal 27 Maret 2017 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok masyarakat, dan kelompok pemberdayaan perempuan di lingkungan Desa Mahawa telah melakukan pembahasan dan menyepakati APBDesa Mahawa TA. 2017, rencana pendapatan dan belanja yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), serta bantuan lainnya. Hasil musyawarah antara lain disepakati bahwa Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebesar Rp 1.663.812.319,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah). Selanjutnya, Kepala Desa dan BPD menyetujui APBDesa Mahawa TA. 2017 tanggal 27 Maret 2017 dengan rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Desa sebagai berikut:

Pendapatan dan Belanja APBDesa TA. 2017	Jumlah Anggaran (Rp)
Pendapatan Desa	
Dana Desa 2016 / Silpa TA. 2016	303.760.492
Dana Desa	840.608.649
Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten	2.676.697
Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten	13.495.500
Alokasi Dana Desa	503.270.981
JUMLAH PENDAPATAN	1.663.812.319
Belanja Desa	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	427.339.097
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.080.926.907
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	87.749.081
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	63.442.234
Bidang Tak Terduga	4.355.000
JUMLAH BELANJA	1.663.812.319

Bahwa jumlah penyaluran DD dan ADD sesuai dengan SP2D yang telah diterbitkan Badan Keuangan Daerah, sebagai berikut:



No	Deskripsi Penyaluran Dana	Jumlah Dana
1	DD Tahap I	504.365.189
2	ADD Tahap I	201.308.000
3	Sisa anggaran DD Tahun 2016	303.760.492
	JUMLAH REALISASI PENYALURAN DANA TAHAP I	1.009.433.681
1	DD Tahap II	336.243.460
2	ADD Tahap II	201.308.000
	JUMLAH REALISASI PENYALURAN DANA TAHAP II	537.551.460
1	Alokasi DD Tahap III	100.654.981
	JUMLAH REALISASI PENYALURAN DANA TAHAP III	100.654.981
	JUMLAH PENYALURAN DANA	1.647.640.122

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) dan Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) dengan melawan hukum menggunakan Dana Desa (DD) Tahun 2017, Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017, dan Sisa Anggaran Dana Desa Tahun 2016 dengan cara membuat bukti pertanggungjawaban fiktif yang hanya menyesuaikan harga sebagaimana tertera dalam RABDesa Mahawa; membuat bukti pertanggungjawaban kegiatan yang lebih tinggi (mark-up) dari harga yang tertera dalam RABDesa Mahawa; melakukan persengkokolan jahat membuat cap stempel toko yang sama persis dengan cap stempel toko tempat pembelian bahan-bahan material; serta sisa penggunaan Anggaran APBDesa Tahun 2017 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) dan Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm), mengakibatkan terjadinya selisih antara pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa dengan nilai yang sebenarnya, sebagaimana rincian berikut:
Realisasi pengadaan bahan material semen pada pembangunan Rabat Beton Dusun Mahawa (80 m x 2 m), rabat beton Dusun Kekura (230 m x 2 m), dan rabat beton Dusun Rengas (230 m x 2 m) yang bersumber dari Silpa DD tahun 2016. Berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan realisasi pembayaran adalah sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Kuantitas sesuai LPJ	LPJ	Realisasi (Hasil Audit) / Rp	Realisasi Kuantitas (zak)	Selisih (Rp)
-----------------	----------------------	-----	------------------------------	---------------------------	--------------



	(zak)				
rabat beton Dusun Mahawa (80 m x 2 m)	90	10.800.000			
rabat beton Dusun Kekura (230 m x 2 m)	264	31.680.000		170	
rabat beton Dusun Rengas (230 m x 2 m)	264	31.680.000		150	
JUMLA H	618	74.160.000	27.200.000	320	46.960.000
		0	0		0

Bahwa pemesanan semen dilakukan oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) dari Toko Elektronik Batam Perdana dengan jenis semen merk Gresik berat 50 kg/zakseharga Rp 85.000,00/zak, yang mana dilakukan 2 (dua) kali pengantaran oleh Saksi DEDI YULIANTO alias ATEK anak dari GANI, dengan rincian pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. Terdakwa selaku Bendahara Desa Mahawa adalah sebanyak 170 zak semen seharga Rp 14.450.000,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembangunan rabat beton Dusun Mahawa dan Dusun Kekura tertanggal 09 Juni 2017 serta 150 zak semen seharga Rp 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembangunan Dusun Rengas tertanggal 12 Juni 2017, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 46.960.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah). Bahwa realisasi Insentif TPK yang dibayarkan oleh Terdakwa atas perintah Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) berdasarkan bukti pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:



Uraian Kegiatan	LPJ (Rp)	Realisasi (Hasil Audit)/ Rp	Selisih
Jalan Usaha Pertanian RT. 4 / RW. 2 Dusun Punuk	1.237.000		
Jembatan Tani 1 Dsn Kekura	695.000		
Jembatan Tani 2 Dsn Kekura	695.000		
Rabat Beton Dusun Rengas (100m)	1.452.000		
Rabat Beton Dusun Mahawa (100m)	1.452.000		
Rabat Beton Dusun Punuk RT. 4 / RW. 2	1.452.000		
Rabat Beton Dusun Punuk RT. 1 / RW. 1	3.731.200		
Seni Budaya Masyarakat Dusun Rengas	5.249.000		
Lapangan Bola Voli Dusun Rengas	953.000		
Rabat Beton Dusun Mahawa (800m x 2 m)	1.468.092		
Rabat Beton Dusun Kekura (230m x 2 m)	3.731.200		
Rabat Beton Dusun Rengas (230m x 2 m)	3.731.200		
JUMLAH	25.846.692	20.924.320	4.922.372

Bahwa berdasarkan APBDesa Mahawa TA. 2017 dan Rencana Anggaran Biaya dialokasikan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa berdasarkan APBDes Mahawa TA. 2017 sebesar Rp 198.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah). Permintaan dana tersebut disetujui pembayarannya oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) serta dibukukan oleh Terdakwa (bendahara) serta dibantu oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG



(alm) dan telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan dicatat pada Buku Kas Desa Mahawa Tahun 2017. Berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan realisasi pembayaran penggunaan ADD Tahap I dan ADD Tahap II Desa Mahawa Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	LPJ (Rp)	Realisasi (Hasil Audit) / Rp	Selisih
Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	146.850.000	136.050.000	10.800.000
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.450.000	25.000.000	1.450.000
Tunjangan BPD	25.200.000	25.200.000	-
JUMLAH	198.500.000	186.250.000	12.250.000

Berdasarkan APBD Desa Mahawa TA. 2017 dan Rencana Anggaran Biaya bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp 118.575.900,00 (seratus delapan belas lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah) dan berdasarkan bukti pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa Mahawa TA. 2017 hanya terealisasi sebesar Rp 108.355.940,00 (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah). Permintaan dana tersebut disetujui pembayarannya oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) serta dibukukan oleh Terdakwa dan dibantu oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm), dengan bukti pertanggungjawaban dan realisasi pembayaran sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	LPJ (Rp)	Realisasi + Pajak (Hasil Audit) / Rp	Selisih
Belanja Alat Tulis Kantor	7.616.600	7.616.600	-
Belanja Perlengkapan Kantor	1.533.000	1.533.000	-
Belanja Cetak Penggandaan	6.780.000	6.780.000	-
Belanja Makan dan Minum	10.950.000	10.950.000	-
Belanja Pakaian Dinas	2.497.300	2.497.300	-
Pemeliharaan Aset	1.808.000	435.040	1.372.960
Perkantoran			
Air Listrik dan Telepon	2.034.000	2.034.000	-
Honor Tim RKP Desa	3.955.000	2.508.000	1.447.000
Honor Tim RPJM Desa	4.520.000	4.520.000	-



Honor Tim APBDesa	2.300.000	2.300.000	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000	24.000.000	-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000	6.400.000	3.600.000
Honor Bendahara Desa	3.300.000	3.300.000	-
Honorarium PTPKD	900.000	900.000	-
Insentif RT dan RW	34.800.000	31.000.000	3.800.000
Operasional TPK	1.582.000	1.582.000	-
JUMLAH	118.575.900	108.355.940	10.219.960

Bahwa realisasi pengeluaran pemeliharaan aset perkantoran yang dibayarkan oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) untuk biaya service 1 (satu) unit infokus di Toko Sendi Elektro adalah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah).

Berdasarkan APBDesa Mahawa TA. 2017 dan Rencana Anggaran Biaya bahwa anggaran ADD yang dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan Kantor adalah sebesar Rp 61.727.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) dan berdasarkan bukti pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Mahawa TA. 2017 terealisasi sebesar Rp 59.767.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah). Permintaan dana tersebut disetujui pembayarannya oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) serta dibukukan oleh Terdakwa serta dibantu oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) dan telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan dicatat pada Buku Kas Umum Desa Mahawa Tahun 2017, dengan bukti pertanggungjawaban dan realisasi pembayaran sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	LPJ (Rp)	Realisasi + Pajak (Hasil Audit) / Rp	Selisih
Belanja Sepeda Motor Dinas Kades	36.160.000	34.200.000	1.960.000
Pengadaan Komputer PC / CPU	6.780.000	6.780.000	-
Pengadaan Printer	2.967.000	385.710	2.581.290
Belanja Penerangan Listrik	5.650.000	5.650.000	-
Baterai Kering (UPS)	1.695.000	1.695.000	-
Alat Penerangan Kantor (Generator)	8.475.000	3.201.750	5.273.250



JUMLAH	61.727.000	51.912.460	9.814.540
--------	------------	------------	-----------

Bahwa tidak ada pembelian printer merk Canon MP 287 seharga Rp 2.967.000,00 pada Toko Elektronik Batam Perdana. Bahwa Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) membeli 1 (satu) unit generator merk Pro1 2800 AVR seharga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) di Toko Elektronik Batam Perdana.

Berdasarkan APBDesa Mahawa TA. 2017 dan Rencana Anggaran Biaya bahwa anggaran DD yang dialokasikan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah sebesar Rp 1.080.926.907,00 (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh Rupiah) tidak termasuk insentif TPK. Bahwa permintaan dana tersebut disetujui pembayarannya oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) serta dibukukan oleh Terdakwa dan dibantu oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) dan telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan dicatat pada Buku Kas Umum Desa Mahawa Tahun 2017 berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan realisasi sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	LPJ (Rp)	Realisasi + Pajak (Hasil Audit) / Rp	Selisih
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Desa Mahawa	38.049.000	31.196.370	6.852.630
Kegiatan Pembukaan Jalan Usaha Pertanian RT. 4 / RW. 2 Dusun Punuk	41.228.000	10.380.000	30.848.000
Pembangunan Jembatan Tani I Desa Kekura	23.177.000	14.101.210	9.075.790
Pembangunan Jembatan Tani II Desa Kekura	23.177.000	13.951.210	9.225.790
Pembangunan Rabat Beton Dusun Rengas (100 m)	46.978.000	34.442.100	12.535.900
Pembangunan Rabat Beton Dusun Mahawa (100 m)	46.978.000	41.080.900	5.897.100
Rabat Beton Dusun Punuk RT. 4 / RW. 2	46.978.000	33.442.100	13.535.900
Rabat Beton Dusun Punuk RT. 1 / RW. 1	122.950.00	75.408.000	47.542.000
Rabat Beton Dusun Mahawa	0	35.545.900	2.584.100



Rabat Beton Dusun Kekura	91.270.000	55.810.500	35.459.500
Rabat Beton Dusun Rengas	91.270.000	55.445.500	35.824.500
Balai Seni dan Budaya	179.842.73	130.023.11	49.819.619
Masyarakat Dusun Rengas	5	6	
Lapangan Bola Volley Dusun Rengas	31.764.000	9.589.720	22.174.280
Pengadaan Sarana dan Prasarana Listrik Tenaga Surya	28.383.900	21.372.107	7.011.793
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	25.795.850	25.795.850	-
JUMLAH	875.971.48 5	587.584.58 3	288.386.902

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Desa Mahawa adalah pembelian 1 (satu) set mesin penggiling padi yang dibeli dari CV. Multitek dengan rincian 1 (satu) unit mesin diesel penggerak tipe 1130 M Dong Feng Starter seharga Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit mesin pemutih padi Tipe N 50 seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dan 1 (satu) unit mesin pemecah padi LM 24 seharga Rp 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Kegiatan Pembukaan Jalan Usaha Pertanian RT. 4 / RW. 2 Dusun Punuk adalah sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) yang dibayarkan oleh SAKSI SUCIPTO anak dari (alm) SALIPAN untuk pembelian bahan bakar solar, biaya operator pengoperasian 1 (satu) unit motor grader dan biaya mobilisasi alat berat.

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Pembangunan Jembatan Tani I dan Tani II Desa Kekura yang dibayarkan oleh Terdakwa dan diketahui oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) kepada Saksi MUSLY alias MUS anak dari ERANTO NIGARA adalah masing-masing sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah).

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Rabat Beton Dusun Rengas (230 m x 2 m) adalah sebesar Rp 55.445.500,00 (lima puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus Rupiah) untuk pembayaran upah kerja sebesar Rp

Halaman 43 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), alat kerja sebesar Rp 4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah), serta belanja material sebesar Rp 30.165.000,00 (tiga puluh juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah).

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Rabat Beton Dusun Mahawa (230 m x 2 m) adalah sebesar Rp 35.545.900,00 (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah) untuk pembayaran upah kerja sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), alat kerja sebesar Rp 3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah), serta belanja material sebesar Rp 24.030.000,00 (dua puluh empat juta tiga puluh ribu Rupiah).

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Rabat Beton Dusun Kekura (230 m x 2 m) adalah sebesar Rp 55.810.500,00 (lima puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu Rupiah) adalah untuk pembayaran upah sebesar Rp 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu Rupiah), alat kerja sebesar Rp 4.990.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah), dan belanja material sebesar Rp 30.330.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Rabat Beton Dusun Mahawa (100 m) adalah sebesar Rp 41.080.900,00 (empat puluh satu juta delapan puluh ribu sembilan ratus Rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi MUSLY alias MUS anak dari ERANTO NIGARA selaku penyedia bahan material dan upah tukang bangunan adalah sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah).

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Rabat Beton Dusun Rengas (100 m) adalah sebesar Rp 34.442.100,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus Rupiah) adalah pembayaran upah kerja sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), alat kerja sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah), serta bahan material sebesar Rp 27.710.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Rabat Beton Dusun Punuk RT. 4 / RW 2 adalah sebesar Rp 33.442.100,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu



seratus Rupiah) adalah untuk pembayaran upah kerja sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), alat kerja sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah), dan belanja material sebesar Rp 27.710.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah).

Bahwa DD Mahawa Tahun 2017 terkait Rabat Beton Dusun Punuk RT. 1 / RW 1 dianggarkan sebesar Rp 122.950.000,00 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), yang mana dalam pelaksanaan hanya digunakan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) atas perintah Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm).

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait pengadaan Lapangan Bola Volley Dusun Rengas adalah sebesar Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) kepada Saksi AGUS Alias EKOK.

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Balai Seni dan Budaya Masyarakat Dusun Rengas adalah sebesar Rp 119.200.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus ribu Rupiah) dengan rincian yang dibayarkan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Pelaksana yakni Saksi MUSLY alias MUS, biaya upah dan material lain yang dibayarkan oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) adalah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah), serta pembelian keramik sekitar 80 kotak dengan harga Rp 95.000,00 per kotak.

Bahwa realisasi penggunaan DD Mahawa Tahun 2017 terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Listrik Tenaga Surya adalah sebesar Rp 18.122.900,00 (delapan belas juta seratus dua puluh dua sembilan ratus Rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) berupa pembelian bahan material 2 (dua) unit panel tenaga surya, 2 (dua) unit inverter, 2 (dua) unit charger, dan 2 (dua) unit aki 100 ampere di Toko Elektronik Batam Perdana, serta belanja jasa/upah sebesar Rp 3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Bahwa berdasarkan pemeriksaan struktur terpasang pekerjaan infrastruktur di Desa Mahawa diketahui bahwa pekerjaan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan rencana volume pekerjaan; mutu beton kurang dari standar SNI; serta jumlah semen, pasir, dan batu tidak sesuai dengan RAB, adapun hasil survei sebagai berikut:

Nama Pekerja an	Lokasi	Dimensi (meter)		Material			Mutu (kg/cm ²)
		Renca na	Realis asi	Jenis	Renca na	Realis asi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Rabat Beton	Dusun Kekura k	p = 230 l = 2 t = 0,1	p = 230,6 l = 1,97 t = 0,1013	Semen , pasir, kerikil	264 80 65	114 40 33	23,69
Rabat Beton	Maha wa I	p = 100 l = 1,5 t = 0,1	p = 115 l = 1,54 t = 0,1063	Semen , pasir, kerikil	90 35 28	61 14 13	41,56
Rabat Beton	Maha wa II	p = 80 l = 2 t = 0,1	p = 78 l = 2 t = 0,0983	Semen , pasir, kerikil	90 35 30	71 9 11	85,91
Rabat Beton	Dusun Punuk RT. 04 / RW. 02	p = 100 l = 1,5 t = 0,1	p = 92 l = 1,53 t = 0,1057	Semen , pasir, kerikil	90 35 28	39 12 10	26,51
Rabat Beton	Dusun Punuk RT. 01 / RW. 01	p = 230 l = 1,5 t = 0,1	p = 204,46 l = 1,52 t = 0,1129	Semen , pasir, kerikil	264 80 65	99 28 25	31,17
Rabat Beton II	Dusun Renga	p = 230	p = 247,4	Semen , pasir,	264 80	120 60	15,38



	s	$l = 2$ $t = 0,1$	$l = 2,073$ $t = 0,12$	kerikil	65	43	
Lapangan Volley	Mahawa	$p = 20$ $l = 11$ $t = 0,15$	$p = 19,9$ $l = 10,6$ $t = 0,0983$	Semen, pasir, kerikil	45 25 20	7 44 12	0,41
Rabat Beton I	Dusun Rengas	$p = 100$ $l = 1,5$ $t = 0,1$	$p = 101,8$ $l = 1,518$ $t = 0,089$	Semen, pasir, kerikil	90 35 28	37 11 9	28

Berdasarkan APBDesa Mahawa TA. 2017 dan Rencana Anggaran Biaya telah dianggarkan Alokasi Dana Desa terkait Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp 31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah). Bahwa permintaan dana tersebut disetujui pembayarannya oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) serta dibukukan oleh Terdakwa dan dibantu oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) dan telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan dicatat pada Buku Kas Umum Desa Mahawa Tahun 2017, yang mana realisasinya hanya sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa untuk pembayaran insentif Lembaga Adat Kadas Rengas, Kadas Punuk, Kadat Kekura, dan Kadat Mahawa, sehingga terdapat selisih Rp 14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus Rupiah).

Berdasarkan APBDesa Mahawa TA. 2017 dan Rencana Anggaran Biaya telah dianggarkan Dana Desa terkait Kegiatan Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Adat sebesar Rp 59.548.730,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah). Bahwa permintaan dana tersebut disetujui pembayarannya oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) serta dibukukan oleh Terdakwa dan dibantu oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) dan telah dibuat Laporan



Pertanggungjawaban Dana Desa dan dicatat pada Buku Kas Umum Desa Mahawa Tahun 2017, yang mana dalam realisasi hanya sebesar Rp 46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) berupa pembayaran oleh Terdakwa kepada Saksi ANTONIUS MUSLIN SUSANTO, sehingga terdapat selisih Rp 5.307.395,00 (lima juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) sudah dipotong pajak yang disetorkan ke Kas Negara.

Berdasarkan APBDesa Mahawa TA. 2017 dan Rencana Anggaran Biaya telah dianggarkan Dana Desa terkait Bantuan Sarana Prasarana Olahraga sebesar Rp 29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah). Bahwa permintaan dana tersebut disetujui pembayarannya oleh Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) serta dibukukan oleh Terdakwa dan dibantu oleh Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) dan telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan dicatat pada Buku Kas Umum Desa Mahawa Tahun 2017, yang mana Terdakwa menerima uang dari Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) namun realisasi untuk pembelian pakaian olahraga, bola volly, bola kaki, net bolla volly, baju kaos yang dilakukan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp 12.248.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu Rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 13.535.503,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga Rupiah) sudah dipotong pajak yang disetorkan ke Kas Negara.

Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2017 yang bersumber dari ADD Tahap III, Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap II, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan DD Tahap II TA. 2016 jumlah realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 1.642.080.122,00 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta delapan puluh ribu seratus dua puluh dua Rupiah), sehingga saldo dana kas tunai yang ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp 5.582.878,00 (lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan Rupiah), namun berdasarkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari ADD Tahap III TA. 2017 terdapat sisa kas yang berasal dari kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 5.560.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah), sehingga terdapat selisih perhitungan saldo kas Tahun



2017 sebesar Rp 22.878,00 (dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan Rupiah). Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa selisih anggaran sebesar Rp 5.560.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah) sudah tidak ada lagi di Desa, yakni dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Dana
1	Penarikan dana dari rekening Kas Desa s.d tanggal 31 Desember 2017	1.647.663.000
2	Realisasi penggunaan dana APBDesa berdasarkan Bukti Pertanggungjawaban tahun 2017	1.642.080.122
3	Saldo Kas 2017 yang seharusnya (1-2)	5.582.878
4	Sisa kas tahun 2017 menurut Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang bersumber dari ADD Tahap III	5.560.000
5	Selisih perhitungan Saldo Kas Tahun 2017 (3-4)	22.878

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat No: SR-93/PW14/5/2020 tanggal 16 April 2020, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) dan Sdr. HARI WIBOWO alias HARI anak dari JASDI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 dan Sisa Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2016 pada Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 405.619.550,00 (empat ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Realisasi penarikan dana dari Rekening Kas Desa Tahun 2017	1.647.663.000
2	Realisasi penggunaan dana berdasarkan Hasil Audit	1.141.297.576
3	Pajak disetor ke Kas Negara	100.745.874
	Kerugian Keuangan Negara (1-(2+3))	405.619.550

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MUHSINIM. M alias MUH bin HASAN BASRI (alm) dan Sdr. HARSOYO alias SOYO anak dari A. GANJUNG (alm) telah kwatelah melawan hukum karena bertentangan dengan:



Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 26 ayat (4) huruf (i): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan dan aset desa.

Pasal 72 ayat (5): Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 91: Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 2 : Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 24 ayat (1) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa.

Pasal 24 ayat (3) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung bukti yang lengkap dan sah.

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 5 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin.

Halaman 50 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Pasal 40 ayat (7) : Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Pasal 11 ayat (1) : Pengadaan barang dan jasa di Desa dikelola oleh TPK dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13 ayat (2) : Tugas TPK pada pengadaan barang dan jasa melalui swakelola adalah persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Pasal 34 : TPK membuat laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan dengan cara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa setelah pekerjaan selesai 100% dilengkapi dengan:

Bukti-bukti sah pembelian dan pembayaran barang / bahan material, berupa surat pesanan, kuitansi, nota belanja dan faktur;

Daftar pembayaran upah (jika pekerjaan menggunakan jasa pihak lain);

Bukti pembayaran pajak;

Dokumentasi pengadaan barang/jasa

Pasal 35 ayat (1) : Kepala Desa melakukan monitoring atas seluruh proses pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDDesa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah/Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Humala Manurung ;



Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa Penyidik. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari Saksi sendiri;

Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pidana Korupsi terkait penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran pada Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016;

Bahwa Saksi mengetahui penyimpangan tersebut dikarenakan Saksi termasuk tim penyidik dari Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Ketapang melakukan penyelidikan berdasarkan adanya laporan informasi nomor L1/06/V/2018 tanggal 18 Mei 2018. Setelah adanya laporan tersebut tindakan yang kami lakukan selaku Penyidik

Melakukan klarifikasi terhadap aparat Pemerintah Desa Mahawa yaitu Kepala Desa An Muhsinin M, Sekretaris An Harsoyo, Kaur Keuangan merangkap Bendahara an Hari Wibowo, Kaur Pembangunan An Irma Sari, Kaur Tata Usaha dan Umum an Partahanan Batubara dan Ketua BPD an Musa Kuti,

Melakukan klarifikasi terhadap Tim Palaksana Kegiatan (TPK) an Irma Sari, Partahanan Batubara, Petrus Doni, Kanisius Suadi dan Sucipto,

Melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait pelaksana pembagunan fisik yaitu an Muslyu, Agus, Fransiskus Fele dan Fery,

Melaksanakan klarifikasi terhadap tukang yang mengerjakan pekerjaan fisik yaitu an Musa, Joni dan Guido Viktoria Diba,

Melaksanakan klarifikasi terhadap pohak toko yaitu an Abdul Azis selaku penjaga toko Gemilang, Beni Harisun selaku pemilik toko Boom Gai als Akuang selaku pemilik toko Batam Perdana Elektronik, Ropa Rosita selaku pemilik rumah makan Sentral dan Suherma selaku pemilik Toko Dunia Baru,

Melaksanakan klarifikasi terhadap Kasi pembinaan dan pengelolaan keuangan Desa Kantor Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kab Ketapang yaitu A Rudi Hartono, A.Md,

Meminta dokumen terkait pelaksanaan pengelolaan anggaran pada Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016;



Bahwa kami ada melakukan pemeriksaan struktur terpasang pekerjaan infrastruktur di Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang yaitu pembangunan fisik rabat beton, lapangan Volly, Gedung Balai Seni dan Budaya, Jembatan dan Kantor Desa Mahawa;

Bahwa pemeriksaan dilakukan bersama dengan ahli tehnik sipil Politeknik Negeri Ketapang pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan selesai dengan didampingi Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Ketua BPD Desa Mahawa, Aparat Pemerintahan Desa Mahawa dan masyarakat setempat;

Bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan, namun pekerjaan fisik tersebut yang dikerjakan volume pekerjaan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang dijabarkan dalam peraturan Desa Mahawa Nomor 3 tahun 2017 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Desa Mahawa TA 2017;

Bahwa setelah dilakukan proses penyelidikan terhadap laporan informasi penyimpangan tersebut dan berdasarkan keterangan para pihak dan ahli, maka penyidik berpendapat dugaan terjadinya tindak pidana Korupsi terkait penyimpangan atau penyalagunaan anggaran alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016 dapat ditingkatkan dalam proses penyidikan, kemudian dilakukan gelar perkara dan selanjutnya diterbitkan LP/203-A/Res.3.3/2019/Kalbar/SPKT;

Bahwa ya, Penyidik telah menemukan perbuatan melawan Hukum terhadap adanya dugaan penyimpangan penyalagunaan anggaran alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016;

Bahwa terdapat perbuatan melawan hukum terhadap anggaran alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016 adalah sebagai berikut:

Adanya Tim pelaksana kegiatan (TPK) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dikarenakan Kepada Desa Mahawa melakukan pengelolaan atau penggunaan alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016 dengan cara melakukan belanja

Halaman 53 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



barang dan melakukan penunjukan seseorang untuk mengerjakan pekerjaan fisik yang bertentangan dengan surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Mahawa terkait pengangkatan Tim pelaksana kegiatan (TPK) Desa Mahawa tahun 2017;

Adanya laporan pertanggung jawaban yang dibuat hanya menyesuaikan dengan RAB yang dijabarkan pada peraturan Desa Mahawa No. 3 tahun 2017 tentang APBDes TA 2017 dikarenakan adanya biaya yang melebihi biaya yang sesungguhnya;

Adanya perbuatan pertanggung jawaban yang dibuat sendiri buka bkti pembayaran sebenarnya yang dibuat Bendahara Desa atas perintah Kepada Desa Mahawa agar menyesuaikan dengan RAB yang dijabarkan pada Peraturan Desa Mahawa Nomor 3 tahun 2017 tentang APBDes TA 2017 dikarenakan yang melakukan belanja adalah Kepada Desa dan sebagian anggaran yang dipergunakan kepada Desa untuk keperluan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi Musa Kuti alias Kuti anak dari alm Muhammad;

Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa Penyidik. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari Saksi sendiri;

Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pidana Korupsi terkait penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran pada Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016;

Bahwa secara struktur Saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang sejak 11 Mei 2015 s/d tahun 2021;

Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang berdasarkan surat Keputusan Kepala Bupati Ketapang Nomor 355/BPM, PD P & KB-C/2015 tanggal 11 Mei 2015 :

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang adalah :

- Menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelenggarakan musyawarah BPD,;
 - Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama Kepala Desa,
 - Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- Bahwa yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang adalah:
- Musa Kuti (Saksi) sebagai Ketua BPD,
 - Daidi sebagai Wakil Ketua,
 - Darmasius Pada sebagai Sekretaris BPD,
 - Pinti sebagai Anggota BPD,
 - Stanus sebagai Anggota BPD
 - Robertus Ibit sebagai Anggota BPD
 - Yusup Piton sebagai Anggota BPD;

Bahwa yang menjabat di Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang adalah:

- Kepala Desa Sdr Muhsinin.M,
- Sekretaris Desa Sdr Harsoyo,
- Kaur Keuangan menarangkap Bendahara Sdr Hari Wibowo,
- Kaur Tata Usaha dan Umum Sdr Partahanan Batubara,
- Kasi Pemerintahan Sdr Antonia,
- Kasi Pelayanan Sdr Ima Sari;

Bahwa ya, Desa Mahwa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang ada menerima Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya karena tidak ada dibuat papan informasi/Bener terkait besaran penerimaan anggaran tersebut;

Bahwa penerimaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mahwa tertuang di Peraturan Desa Mahawa tahun 2017 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2017 ;

Bahwa tahapan-tahapan dari pembuatan dan rumusan Peraturan Desa Mahawa tentang pendapatan dan belanja Desa (APBDES) tahun 2017, adalah :

- Desa Mahawa melaksanakan musrembangdes di Kantor Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan hasil rapat dituangkan dalam peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah

Halaman 55 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditanda tangani Kepala Desa dan atas persetujuan Ketua Badan Permusyawaratan Desa,

- Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa bersama perangkat Desa menyusun rancangan rencana kerja Pemerintah Desa setelah disusun ditungkan dalam Peraturan Desa tentang rencana kerja yang ditanda tangani Kepala Desa,
- Setelah anggota BPD melakukan rapat interen, selanjutnya BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang dilaksanakan pada tahun 2017 yang ditanda tangani Kepala Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Bahwa sepengetahuan Saksi dana tersebut sudah dicairkan, namun kapan dan siapa yang mencairkan Saksi tidak ingat;

Bahwa menurut Saksi antara Rencana kerja dengan peraturan Desa telah sesuai dikarenakan sudah dilakukan pembahasan bersama anggota BPD dan Perangkat Desa ;

Bahwa kami selaku BPD tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal dikarenakan Saksi selaku Ketua BPD sudah meminta salinan Peraturan Desa Mahawa tersebut secara berulang kali kepada Kepala Desa, Saksi selaku Kepala BPD dan anggota lainnya hanya sekedar mendatangi/meninjau bangunan fisik yang sudah selesai dilaksanakan atau belum dan kami BPD mendatangi/meninjau bangunan fisik pekerjaan berdasarkan kesepakatan dari interen anggota BPD sesuai domisili tempat tinggal;

Bahwa sepengetahuan Saksi ada pekerjaan fisik yang dikerjakan di Dusun Kekura dikarenakan lokasi pengerjaannya dekat dengan tempat tinggal Saksi;

Bahwa pekerjaan fisik yang dikerjakan antara lain adalah:

- Pekerjaan Rabat Beton Karya Tani Dusun Kekura Rt.004/Rw.002 dengan volume pekerjaan panjang 230 meter, lebar 2 meter dan tebal 10 cm,
- Pekerjaan pembangunan jembatan Tani I dan Tani II Kekura dengan volume pekerjaan 6 meter dan lebar 2 meter;

Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Rabat Beton Karya Tani Dusun Kekura adalah Sdr Petrus Doni selaku anggota tim pelaksana kegiatan, sedangkan pekerjaan pembangunan jembatan Tani



I dan Tani II Sdr Musly namun Saksi tidak ingat berapa besar dananya dan terhadap pekerjaan tersebut dipasang papan plang atau bener informasi terkait pekerjaan tersebut;

Bahwa Saksi ada menawarkan kepada Kepala Desa Sdr Muhsinin batu pecah ukuran 2 x 3 Cm dan Kepala Desa memperbolehkan Saksi untuk menyuplai bahan material batu pecah tersebut;

Bahwa Saksi tidak ada menerima uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara sesuai dengan kwitansi tersebut karena Saksi hanya menerima pembayaran batu pecah seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Harsoyo Sekretaris Desa Mahawa ;

Bahwa BPD ada menerima dana keseluruhannya berjumlah Rp25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 7 (tujuh) orang anggota BPD dan Saksi sendiri ada menerima Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/bulan yang dibayar secara bertahap 3 (tiga) kali dan Saksi menerima dari Sdr Hari Wibowo selaku Bendahara Desa;

Bahwa seingat Saksi penerimaan tunjangan sebagai anggota BPD yang Saksi terima ada dibuatkan kwitansi;

Bahwa ya, Saksi benar ada menerima uang sejumlah Rp. 4.840.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan dokumen tersebut merupakan tanda tangan Saksi;

Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Ketua BPD dikarenakan Saksi meminta salinan Peraturan Desa kepada Kepala Desa, namun tidak pernah diberikan;

Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan/peninjauan terhadap realisasi penggunaan anggaran pihak Desa, namun Saksi hanya sekedar mendatangi /meninjau bangunan fisik pekerjaan berdasarkan kesepakatan dari internt anggota DPD sesuai domisili tempat tinggal dan menurut Saksi tidak bisa dibenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi Musly alias Mus anak dari Eranto Nigara ;

Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa Penyidik. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari Saksi sendiri;

Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pidana Korupsi terkait penyimpangan dan



penyalahgunaan anggaran pada Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016;

Bahwa Saksi ada menyewakan 1 (satu) unit Molen, menyuplai bahan material bangunan dan pelaksana pada pengerjaan fisik yang ada di Desa Mahawa tersebut. Awal mulanya Sdr Muhsinin selaku Kepala Desa datang kerumah Saksi dan menawarkan Saksi untuk menjadi Suplayer bahan material bangunan dan mengerjakan fisik bangunan yang dananya berasal dari ADD dan DD tahun 2016 dan Saksi menyanggupinya, setelah itu Sdr Muhlisin menyerahkan Bistik atau gambar yang akan dikerjakan kepada Saksi dan meminta Saksi untuk menyewakan 1 (satu) unit Molen untuk pekerjaan fisik;

Bahwa pekerjaan yang Saksi suplai bahan bagunannya adalah:

- Pekerjaan pembangunan jembatan Tani I yang terletak di Dusun Kekura dengan nilai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sudah termasuk upah tukang dan bahan material, untuk bahan material yang digunakan Kayu belian dengan berbagai ukuran, baut dan paku,
- Pekerjaan pembangunan jembatan Tani II yang terletak di Dusun Kekura dengan nilai sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sudah termasuk upah tukang dan bahan material, untuk bahan material yang digunakan Kayu belian dengan berbagai ukuran, baut dan paku,
- Pekerjaan Rabat Beton yang pengerjaannya terletak di Dusun Kekura bahan yang Saksi suplai pasir 50 Pick Up dengan harga perpickUp Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan uang yang Saksi terima sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),

Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Suplayer bahan material bangunan tidak ada dibuatkan surat penunjukan dari pihak Desa Mahawa, namun berdasarkan permintaan langsung dari Sdr Muhsimin M selaku Kepala Desa:

Bahwa Saksi menyewakan 1 (satu) unit Molen untuk pekerjaan Rabat Beton yang pengerjaannya terletak di Dusun Mahawa depan SDN 05 dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari Sdr Hari Wibowo selaku Bandahara Desa Mahawa;

Halaman 58 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Bahwa Pekerjaan fisik yang Saksi lakukan adalah: Pekerjaan pembangunan jembatan Tani I dan jembatan Tani II yang terletak di Dusun Kekura,

- Pekerjaan Rabat Beton Dusun Mahawa yang pekerjaannya terletak di Rt/Rw 004/002 Dusun Mahawa,
- Pekerjaan pembangunan Balai Kesenian yang pengerjaannya terletak di Dusun Rengas;

Bahwa Saksi selaku pelaksana pengerjaan pembangunan fisik tidak ada dibuatkan surat perintah kerjanya hanya berdasarkan permintaan langsung dari Sdr Muhsimin M selaku Kepala Desa Mahawa;

Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai pagu aitem pekerjaan yang Saksi kerjakan dan untuk volume setiap aitem adalah:

- Untuk pekerjaan pembangunan jembatan Tani I dengan volume panjang 6m x lebar 2m,
- Untuk pekerjaan pembangunan jembatan Tani II dengan volume panjang 6m x lebar 2m,
- Untuk pekerjaan Rabat Beton dengan panjang 100m x lebar 1,5m x tebal 15 Cm,
- Untuk pekerjaan pembangunan Balai Seni dan Budaya masyarakat untuk volume panjang 6m x lebar 12,5m

Bahwa pada saat sebelum dan ketika pekerjaan tersebut dikerjakan dari pihak Kantor Desa Mahawa tidak ada memasang papan informasi/papan plang terkait pekerjaan tersebut, namun saat pekerjaan sudah selesai dan akan dilakukan pencairan 100 % baru dari pihak Desa memasang plang terkait pekerjaan tersebut:

Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah diserahterimakan kepada Kepala Desa karena sudah dilakukan pembayaran;

Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Rabat Beton Karya Tani Dusun Kekura adalah Sdr Petrus Doni selaku anggota tim pelaksana kegiatan, sedangkan pekerjaan pembangunan jembatan Tani I dan Tani II Sdr Musly namun Saksi tidak ingat berapa besar dananya dan terhadap pekerjaan tersebut dipasang papan plang atau bener informasi terkait pekerjaan tersebut;

Bahwa Saksi tidak ada dibuat surat perintah kerjanya oleh Kepala Desa hanya ditunjuk langsung;

Halaman 59 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Bahwa Saksi tidak ada menandatangani penerima uang sejumlah Rp.16.457.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), namun Saksi hanya menyerahkan stempel bertuliskan sumber jaya kepada Sdr Hari Wibowo untuk pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut;

Bahwa untuk pekerjaan pembangunan jembatan Tani I Saksi hanya menerima uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sudah termasuk upah tukang dan bahan material;

Bahwa untuk pembelanjaan material pembangunan Balai Seni dan Budaya Saksi hanya ,menerima uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan sudah termasuk pembayaran upah ;

Saksi menyerahkan cap stempel bertuliskan sumber jaya milik Saksi kepada Sdr Hawi Wibowo atas permintaan dari Sdr Hari Wibowo dengan tujuan untuk mencairkan pekerjaan fisik yang telah selesai Saksi kerjakan;

Bahwa ya, Saksi sudah menerima semua uang sesuai dengan pekerjaan yang Saksi kerjakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi Agus alias Ekok anak dari alm Tantan ;

Bahwa Ya, Saksi pernah diperiksa Penyidik. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari Saksi sendiri;

Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pidana Korupsi terkait penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran pada Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016;

Bahwa Saksi sebagai Suplyer bahan material bangunan pada pekerjaan fisik yang ada di Dusun Punuk dan Dusun Rengas Desa Mahawa dan Saksi ada mengerjakan pekerjaan lapangan Volly di Dusun Rengas;

Bahwa awal mulanya Sdr Muhsinin selaku Kepala Desa datang kerumah Saksi dan menawarkan Saksi untuk menjadi Suplayer bahan material bangunan dan mengerjakan fisik bangunan yang dananya berasal dari ADD dan DD tahun 2016 berupa batu pecah dan pasir;

Bahwa Pekerjaan yang Saksi supplai bahan bagunannya adalah:



Pekerjaan Rabat Beton yang pengerjaannya terletak di Dusun Rengas volume panjang 230m lebar 2m dan tebal 15 cm bahan yang Saksi suplai pasir 100 Kubik, Batu pecah ukuran 2x3 cm sebanyak 30 kubik dan papan mall sebanyak 30 keping,

Pekerjaan Rabat Beton yang pengerjaannya terletak di Dusun Rengas volume panjang 100m lebar 1,5m dan tebal 10 cm bahan yang Saksi suplai pasir 15 Kubik, ,

Pekerjaan Rabat Beton yang pengerjaannya terletak di Dusun Punuk volume panjang 100m lebar 2m dan tebal 10 cm bahan yang Saksi suplai pasir 15 Kubik,

Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Suplayer bahan material bangunan tidak ada dibuatkan surat penunjukan dari pihak Desa Mahawa, namun berdasarkan permintaan langsung dari Sdr Muhsimin M selaku Kepala Desa:

Bahwa bahan material pasir seharga Rp. 150.000/m3, batu pecah ukuran 2x3 cm seharga Rp.450.000/m3 papan mall sebanyak 40 keping seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dimana harga tersebut sudah sampai ditempat dan Saksi menerima uang sejumlah Rp. 32.700.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr Muhsinin M selaku Kepala Desa Mahawa;

Bahwa pada pekerjaan Rabat Beton yang pengerjaannya terletak di Dusun Rengas volume panjang 230m lebar 2m dan tebal 15 cm yang menjadi tukang sebanyak 6 (enam) orang yaitu Joni, Nandi, Rani dan Akus yang lain Saksi tidak ingat;

Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama pengerjaannya dan berapa anggarannya, namun jumlah Moleh hanya 1 (satu) yang digunakan;

Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilai pagu item pekerjaan yang Saksi kerjakan dan untuk volume setiap aitem adalah:

Untuk pekerjaan pembangunan jembatan Tani I dengan volume panjang 6m x lebar 2m,

Untuk pekerjaan pembangunan jembatan Tani II dengan volume panjang 6m x lebar 2m,

Untuk pekerjaan Rabat Beton dengan panjang 100m x lebar 1,5m x tebal 15 Cm,

Untuk pekerjaan pembagunan Balai Seni dan Budaya masyarakat untuk volume panjang 6m x lebar 12,5m



Bahwa pada saat sebelum dan ketika pekerjaan tersebut dikerjakan dari pihak Kantor Desa Mahawa tidak ada memasang papan informasi/papan plang terkait pekerjaan tersebut, namun saat pekerjaan sudah selesai dan akan dilakukan pencairan 100 % baru dari pihak Desa memasang plang terkait pekerjaan tersebut;

Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah diserahkan kepada Kepala Desa karena sudah dilakukan pembayaran;

Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Rabat Beton Karya Tani Dusun Kekura adalah Sdr Petrus Doni selaku anggota tim pelaksana kegiatan, sedangkan pekerjaan pembangunan jembatan Tani I dan Tani II Sdr Musly namun Saksi tidak ingat berapa besar dananya dan terhadap pekerjaan tersebut dipasang papan plang atau bener informasi terkait pekerjaan tersebut;

Bahwa Saksi tidak ada dibuat surat perintah kerjanya oleh Kepala Desa hanya ditunjuk langsung;

Bahwa Saksi tidak ada menanda tangani penerima uang sejumlah Rp16.457.000,00 (enam belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), namun Saksi hanya menyerahkan stempel bertuliskan sumber jaya kepada Sdr Hari Wibowo untuk pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut;

Bahwa untuk pekerjaan pembangunan jembatan Tani I Saksi hanya menerima uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sudah termasuk upah tukang dan bahan material;

Bahwa untuk pembelanjaan material pembagunan Balai Seni dan Budaya Saksi hanya ,menerima uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan sudah termasuk pembayaran upah ;

Bahwa Saksi menyerahkan cap stempel bertuliskan sumber jaya milik Saksi kepada Sdr Hawi Wibowo atas permintaan dari Sdr Hari Wibowo dengan tujuan untuk mencairkan pekerjaan fisik yang telah selesai Saksi kerjakan;

Bahwa semua pekerjaan fisik yang Saksi lakukan sudah selesai dikerjakan dan telah diserahkan;

Bahwa ya, Saksi sudah menerima semua uang sesuai dengan pekerjaan yang Saksi kerjakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Saksi Beni Harisun alias Beni anak dari Harisun;

Halaman 62 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa Penyidik. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari Saksi sendiri;

Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pidana Korupsi terkait penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran pada Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016;

Bahwa Saksi tidak terlibat dalam Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016, namun Sdr Muhsinim M selakau Kepala Desa ada melakukan pembelian Bahan bakar minyak berupa Premiun di Kios Boom milik Saksi;

Bahwa Saksi pemilik dari Kios Boom bergerak dibidang usaha pengeceran bahan bakar minyak dan gas elpiji;

Bahwa Sdr Muhlisin selaku Kepala Desa Mahawa melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis Premium sebanyak 60 liter dengan rincian 40 liter di isi di mobil dan 20 liter di isi dalam jergen:

Bahwa kepala Desa Mahawa tidak ada melakukan pemesanan BBM hanya membeli sebanyak 60 liter saja. BBM yang Saksi jual berupa Premiun dengan harga Rp.9.000/liter dan Solar seharga Rp.8.000/liter;

Bahwa setiap pembelian BBM Saksi ada mengeluarkan nota pembelian, namun tidak berjumlah Rp9.300.000,00 (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) karena tidak sesuai dengan nota pembelian, saat itu Saksi hanya menyerahkan nota kosong;

Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyerahkan nota kosong dikarenakan ada seseorang yang menyampaikan kepada Saksi atas permintaan dari Sdr Muhsinin M terkait pembelian premium di toko Saksi yang akan digunakan untuk pertanggungjawaban anggaran; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Saksi David Depryanto alias David anak dari Edy Suryono;

Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa Penyidik. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari Saksi sendiri;

Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pidana Korupsi terkait penyimpangan dan



penyalahgunaan anggaran pada Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016;

Bahwa Saksi tidak terlibat dalam Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016, namun Sdr Muhsinim M selakau Kepala Desa ada melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki di Toko Borneo Motor milik Saksi;

Bahwa Saksi pemilik dari Borneo Motor yang bergerak di bidang usaha penjualan unit sepeda motor merk Kawasaki;

Bahwa Sdr Muhlisin selaku Kepala Desa Mahawa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe D-Tacker New 10cc tahun 2017 dengan warna Tangki orange dan warna Bodi putih hitam dengan nomor rangka MH4LX150HHJP23067 dan nomor mesin LX150CEW35352:

Bahwa Sdr Muhlisin membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki tipe D-Tacker New 10cc tahun 2017 dengan warna Tangki orange dan warna Bodi putih hitam dengan nomor rangka MH4LX150HHJP23067 dan nomor mesin LX150CEW35352 dengan harga Rp.34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran kes/kontan;

Bahwa ya, kwitansi stempel tanda terima uang, kwitansi penyerahan uang dan foto pembelian unit sepeda motor Dealer kami yang mengeluarkan dan harga sudah sesuai dengan harga jual di Dealer;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi Fransiskus Pele, S.Sos alias Pele anak dari M Rimbit;

Bahwa Ya, Saksi pernah diperiksa Penyidik. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari Saksi sendiri;

Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pidana Korupsi terkait penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran pada Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016;



Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Sdr Muhsinin selaku Kepala Desa Mahawa untuk mengerjakan pembukaan jalan usaha tanui di Dusun Punuk Desa Mahawa dengan pekerjaan dikerjakan dengan Volume panjang 600m x lebar 4m. Saksi tidak tahu berapa besaran anggaran pekerjaan tersebut, namun Kepala Desa ada menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi berkordinasi dnegan Sucipto selakau anggota TPK untuk mencarikan rental alat berat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan akhirnya Sdr Ferry sanggup mengerjakannya dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pekerjaan tersebut dikerjakan dengan volume panjang 600m x lebar 4m;

Bahwa Saksi hanya diminta untuk mengerjakan pekerjaan tersebut secara lisan tanpa memberikan spesifikasi teknis dan RAB yang volume pekerjaan yang diminta panjang 600m x lebar 4m namun pada pelaksanaanya dikerjakan volume 700m x lebar 5m:

Bahwa pekerjaan pembukaan jalan usaha tani di Dusun Punuk Desa Mahawa dikerjakan selama 2 (dua) hari dengan menggunakan alat 1 (satu) unit motor grederdan milik Sdr Ferry:

Bahwa selama pengerjaan tidak ada dipasang plang atau papan informasi mengenai pekerjaan tersebut;

Bahwa Saksi tahu dan menandatangani tanda terima uang berupa kwitansi sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), namun uang sesungguhnya yang Saksi terima hanya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa Saksi tidak ada melakukan pembelian BBM jenis Solar di Kios Boom dan Saksi juga tidak tahu berapa jumlah Solar yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut karena uang untuk pengerjaan Saksi serahkan kepada Sdr Sucipto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Saksi Irma Sari alias Ima anak dari Sopan Hadi,;

Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa Penyidik. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari Saksi sendiri;

Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pidana Korupsi terkait penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran pada Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016;

Bahwa Saksi sebagai Kaur Pembangunan di Desa Mahawa dengan SK Kepala Desa Mahawa Nomor 2 tahun 2017 tanggal 8 Februari 2017;

Bahwa Saksi diangkat sebagai Kaur Pembangunan adalah Kepala Desa Mahawa yang bernama Muhsinin M:

Bahwa hubungan Saksi dengan penggunaan dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016 adalah sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

Bahwa Saksi ada menerima honor sebesar 3% dari total anggaran pekerjaan fisik yang keseluruhannya Saksi terima sebesar Rp4.930.000,00 (empat juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) selama setahun yang Saksi terima dari Sdr Hari Wibowo selaku Bendahara Desa;

Bahwa sepengetahuan Saksi dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut sudah dicairkan oleh Kepala Desa Sdr Muhsinin M bersama Bendahara Desa Sdr Hari Wibowo ;

Bahwa kewenangan Saksi selaku Ketua TPK adalah melakukan pengawasan/mengontrol kegiatan fisik/pembangunan yang ada di Desa Mahawa Kec Tumbang Titi, namun dalam pelaksanaannya Saksi tidak pernah dilibatkan;

Bahwa sepengetahuan Saksi teknis pengawasannya adalah memeriksa pelaksanaan kegiatan, bahan material pada pekerjaan fisik yang ada di Desa Mahawa dan setelah pelaksanaan selesai Saksi kemudian membuat berita acaranya namun dalam pelaksanaannya Saksi tidak dilibatkan;

Bahwa Saksi tidak tahu berapa anggaran yang digunakan dan pembagunan fisik apa saja yang dikerjakan karena Saksi tidak pernah dilibatkan;

Bahwa sepengetahuan Saksi pembangunan fisik dan pembayarannya telah dilaksanakan semua dikarenakan Saksi selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) menandatangani administrasi berupa kwitansi, berita acara serta surat pemesanan bahan material atas realisasi atau penggunaan anggaran tersebut;

Halaman 66 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi melakukan penandatanganan pada dokumen tersebut atas perintah Kepala Desa Mahawa yaitu Sdr Muhsinim M dan ia menyampaikan apabila Saksi tidak menandatangani dokumen tersebut, maka pembangunan yang ada di Desa Mahawa tidak akan terlaksana dan pada saat itu disaksikan oleh Sdr Hari Wibowo selaku Bendahara Desa Mahawa;

Bahwa pengguna Anggaran dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) tahun 2016 adalah Kepala Desa Mahawa yang bernama Muhsinim M;

Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Ketua TPK dikarenakan Saksi tidak dilibatkan sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi Partahanan Batubara alias Bara anak dari alm Dirhannudin Batubara;

Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa Penyidik. Keterangan yang Saksi berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari Saksi sendiri;

Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan pidana Korupsi terkait penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran pada Alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016;

Bahwa Saksi diangkat sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum adalah Kepala Desa Mahawa yang bernama Muhsinim M;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kaur Tata Usaha dan Umum adalah:

- Melakukan penataan warga Desa Mahawa,
- Membuat surat pengantar bagi warga Desa yang ingin membuat Kartu keluarga, Akta Kelahiran anak dan Kartu Tanda Penduduk,
- Membuat surat keterangan jual beli tanah di Desa Mahawa

Bahwa hubungan Saksi dengan penggunaan dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016 adalah sebagai Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK);



Bahwa sepengetahuan Saksi dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut sudah dicairkan oleh Kepala Desa Sdr Muhsinin M bersama Bendahara Desa Sdr Hari Wibowo ;

Bahwa Saksi tidak ingat pasti jumlahnya kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,- (satu milyar enam ratus ribu rupiah) dikarenakan pada saat rapat yang dipimpin Kepala Desa Mahawa tidak pernah menyampaikan secara detail berapa besaran/jumlah alokasi dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016 yang diterima dan untuk papan informasi mengenai anggaran tidak dipasang;

Bahwa kewenangan Saksi yaitu melakukan pengawasan/mengontrol kegiatan fisik/pembangunan yang ada di Desa Mahawa;

Bahwa Tehnis pengawasan yaitu Saksi melakukan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan bahan material pada pekerjaan fisik khususnya di Desa Mahawa dan selanjutnya Saksi membuat berita acara serah terima pekerjaan dan adapun aitem pekerjaan yang diperintahkan Kepala Desa kepada Saksi untuk diperiksa adalah:

- Pekerjaan Rabat Beton Dusun Mahawa yang pengerjaannya terletak didepan SDN 07 Mahawa dengan anggaran pengerjaannya sebesar Rp. 50.398.000,- (lima puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 80 meter, lebar 2 meter dan tebal 10 cm yang berasal dari Dana Desa (DD) Slipa TA 2016,
- Pekerjaan Rabat Beton Dusun Mahawa yang pengerjaannya terletak di Rt/Rw 004/002 Dusun Mahawa dengan anggaran pengerjaannya sebesar Rp. 43.430.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 100 meter, lebar 1,5 meter dan tebal 10 cm yang berasal dari Dana Desa (DD) Slipa TA 2017;

Bahwa yang menjadi Suplayer adalah Sdr Musly yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Sdr Muhsinin M dan Saksi hanya mencari tukang dalam pengerjaan pekerjaan tersebut;

Bahwa untuk Pekerjaan Rabat Beton Dusun Mahawa yang pengerjaannya terletak didepan SDN 07 Mahawa dikerjakan selama kurang lebih 4 (empat) hari yang dikerjakan oleh 5 (lima) orang tukang dan untuk Pekerjaan Rabat Beton Dusun Mahawa yang pengerjaannya

Halaman 68 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



terletak di Rt/Rw 004/002 Dusun Mahawa dikerjakan selama kurang lebih 7 (tujuh) hari yang dikerjakan oleh 4 (empat) orang tukang dan untuk Molen hanya 1 (satu) yang digunakan;

Bahwa pengguna Anggaran dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) tahun 2016 adalah Kepala Desa Mahawa yang bernama Muhsinim M;

Bahwa selama menjadi TPK Saksi ada memperoleh insenti sebanyak 3 9 tiga) kali yaitu pertama sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), kedua sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 600.000,00 total keseluruhan yang Saksi terima sebesar Rp. 4.825.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli bernama Ir. Alan Putranto M.T, dan membacakan keterangan Ahli bernama Imbuh Agustanto SE.,AK.,MM.,C.Fr.A.,CA, yang didalam BAP telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan masing-masing Ahli telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Ahli Ir. Alan Putranto M.T;

Bahwa ya, Ahli pernah memberikan pendapat diPenyidik;

Bahwa Ahli ditunjuk selaku ahli tehnik sipil untuk memberikan keterangan berdasarkan surat tugas Direktur Politehnik Negeri Ketapang nomor 238/PL39/HM.01.00/2019 tanggal 3 Desember 2019 atas permohonan dari Penyidik ;

Bahwa sebelumnya Ahli pernah ditunjuk selaku ahli tehnik sipil pada perkara dugaan terjadinya penyimpangan anggaran pengerjaan Proyek Pembangunan Drainase jalan DI Panjaitan Kec Delta Pawan Kab Ketapang ditahun 2018;

Bahwa ya, Ahli yang ditunjuk selaku ahli untuk melakukan pemeriksaan struktur terpasang pekerjaan infrastruktur di Desa Mahawa, dan Ahli memberikan keterangan untuk menjelaskan tentang hasil pemeriksaan fisik yang telah Ahli lakukan tersebut;

Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan selesai, pemeriksaan tersebut didampingi oleh Penyidik Polres Ketapang, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Ketua BPD Desa Mahawa, Aparat Pemerintah Desa Mahawa

Halaman 69 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



dan masyarakat setempat. Dokumen acuan ahli untuk melakukan pemeriksaan fisik tersebut ada yaitu Peraturan Desa Mahawa nomor 03 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (PBDES) Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang tahun 2017 dan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang;

Bahwa Teknik pemeriksaan yang dilakukan terhadap pekerjaan fisik adalah pengukuran dan perhitungan langsung kuantitas pekerjaan terpasang baik untuk pekerjaan rabat beton, pekerjaan jembatan, maupun pekerjaan bangunan gedung, Estimasi campuran material untuk pekerjaan beton menggunakan pendekatan sesuai koefisien pada analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum;

Bahwa ya, teknik pemeriksaan sudah sesuai dengan ketentuan, pengujian kualitas atau mutu permukaan pekerjaan beton menggunakan alat hammer test yang mengacu pada ASTM C 805-02 Standar Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete dan SNI ASTM C805:2012 metode uji angka Pantul beton keras, sedangkan untuk teknis analisa campuran material terpasang pada pekerjaan beton mengacu pada koefisien bahan sesuai peraturan Menteri pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum;

Bahwa Peralatan yang Ahli gunakan terdiri dari alat ukur panjang (Meteran) dan alat Hammer Test, alat tersebut sudah memenuhi persyaratan standart;

Bahwa Pekerjaan yang diperiksa saat itu ialah pekerjaan rabat beton, lapangan bola olley, jembatan tani, akses jalan jembatan tani, serta gedung balai seni dan budaya;

Bahwa Pekerjaan uji keseragaman mutu beton permukaan dengan metode non destruktive test-rebound hammer dipengaruhi kelembaban pada permukaan bidang dan tidak dianjurkan untuk dilakukan hemmer test jika kondisi hujan atau sesaat setelah hujan;

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap 8 (delapan) fisik pekerjaan Rabat Beton dua diantaranya yaitu pekerjaan rabat beton di Dusun Punuk ada kekurangan volume dimana tertera dalam RAB pekerjaan tersebut lebarnya 2 (dua) meter, namun dikerjakan hanya 1,25 meter dan juga mutu betonya kurang standar SNI dan tidak sesuai

Halaman 70 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



dengan jumlah semen, pasir dan batu seperti pada RAB, pekerjaan lainnya yaitu pekerjaan beton lapangan bola volly juga terdapat kekurangan volume dimana tertera dalam RAB ketebalan 0.15 M, namun dikerjakan ketebalannya hanya 0,0984 m serta mutu betonnya kurang dari standar SNI atau tidak sesuai dengan jumlah semen, pasir dan batu pada RAB, sedangkan 6 (enam) pekerjaan rabat beton lainnya volume cukup, namun mutu betonnya kurang standar SNI atau tidak sesuai dengan jumlah semen, pasir dan batu pada RAB Akibatnya apabila pekerjaan beton tidak direncanakan sesuai dengan standar mutu SNI maka bangunan Konstruksi tersebut akan mengalami kerusakan pada umur awal layan dan tidak dapat bertahan lama:

Bahwa Pemeriksaan fisik yang Ahli melaksanakan tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menghitung kerugian Negara oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat maupun BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Ahli Imbuh Agustanto SE.,AK.,MM.,C.Fr.A.,CA;

Bahwa keahlian ahli bidang akuntansi dan auditing dan Prosedur penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar atas suatu kasus, terkait adanya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang T.A 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) T.A 2016.

Bahwa dalam pelaksanaan audit, berpedoman pada Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NomorPER-17/K/D6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI). Pelaksanaan penugasan audit perhitungan kerugian keuangan negara terkait adanya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang T.A 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) T.A 2016 tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NomorPER-17/K/D6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI).



Bahwa bukti yang digunakan sebagai dasar audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara terkait adanya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang T.A 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) T.A 2016 tersebut sudah cukup, kompeten dan relevan untuk menghitung kerugian keuangan Negara dan Data/dokumen yang digunakan sebagai dasar melakukan penghitungan kerugian keuangan negara cukup, kompeten dan relevan.

Bahwa dilakukan pemeriksaan di lapangan, pada tanggal 10 Februari 2020. Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan di lapangan adalah Tim Audit yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor ST-43/PW14/5/2020 tanggal 28 Januari 2020 dan Tim Audit bersama dengan Penyidik melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, melakukan pengecekan terhadap fisik pekerjaan.

Bahwa adanya data dan bukti-bukti yang diperoleh bersama dengan Penyidik pada saat pemeriksaan di lapangan dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan Negara dan Berdasarkan metode penghitungan sebagaimana diuraikan dalam Butir 11 di atas, kami menyimpulkan jumlah kerugian keuangan negara pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang T.A 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) T.A 2016 sebesar Rp. 405.619.550,00 (empat ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Bahwa penyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang terjadi sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada penggunaan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang T.A 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) T.A 2016 adalah sebagai berikut:

Bukti-bukti pertanggungjawaban atas pengadaan barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan, serta insentif dibuat lebih tinggi dari biaya sebenarnya.

Pengadaan peralatan kantor berupa pembelian printer tidak dilaksanakan (fiktif).

Sisa Penggunaan Anggaran APBDesa Tahun 2017 tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sampai dengan berakhirnya audit, tidak terdapat tindak lanjut atas kerugian keuangan Negara.

Halaman 72 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Bahwa Rincian kerugian keuangan negara tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Jumlah
[1]	[2]	[3]
1	Realisasi Penarikan Dana dari Rekening Kas Desa tahun 2017	1.647.663.000,00
2	Realisasi Penggunaan Dana berdasarkan Hasil Audit	1.141.297.576,00
3	Pajak Disetor Ke Kas Negara	100.745.874,00
	Kerugian Keuangan Negara (1-(2+3))	405.619.550,00

Bahwa Berdasarkan hasil audit terkait adanya penggunaan atau pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang T.A 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) T.A 2016 tidak sesuai dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 26 Ayat (4) huruf (i) yang menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban mengelola keuangan dan aset desa".

Pasal 72 Ayat (5) yang menyatakan bahwa "Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk".-

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 91 menyatakan bahwa: "Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa."

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 2 menyatakan bahwa: "Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan



memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Pasal 24 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening Kas Desa”.-

Pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 5 Ayat (1) bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan; akuntabel; partisipatif; tertib; dan disiplin

Pasal 40 Ayat (7) bahwa: Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

Pasal 11, ayat (1) bahwa: Pengadaan barang dan jasa di Desa dikelola TPK dibentuk oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13, ayat (2) bahwa: Tugas TPK pada pengadaan barang dan jasa melalui swakelola adalah persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

Pasal 34 bahwa: TPK membuat laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan dengan cara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa setelah pekerjaan selesai 100% dilengkapi dengan:

Bukti-bukti sah pembelian dan pembayaran barang/bahan material, berupa surat pesanan, kuitansi, nota belanja dan faktur;

Daftar pembayaran upah (jika pekerjaan menggunakan jasa pihak lain)

Bukti pembayaran pajak;

Dokumentasi pengadaan barang/jasa.



Pasal 35, ayat (1) bahwa: Kepala Desa melakukan monitoring atas seluruh proses pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Hari Wibowo Alias Hari Anak dari Jasdi telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa ya, Terdakwa pernah diperiksa Penyidik. Keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar dan tidak ada paksaan serta murni jawaban dari Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan alokasi dana Desa (DD) dan alokasi Dana Desa (ADD) TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016 di Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang;

Bahwa Pada saat adanya alokasi dana Desa (DD) dan alokasi Dana Desa (ADD) TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016 di Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang Terdakwa menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Mahawa merangkap sebagai Bendahara Desa Mahawa;

Bahwa dasar hukum pengangkatan Terdakwa sebagai Kaur Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa Mahawa adalah:

Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Nomor 02 tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017 tentang pengangkatan perangkat desa Mahawa kec Tumbang Titi tahun 2017,

Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Nomor 03 tahun 2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang pengangkatan Bendahara desa Mahawa kec Tumbang Titi tahun 2017:

Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kaur Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa Mahawa tertuang dalam pasal 7 ayat 2 Permandagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa yaitu Menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausaha dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, dan Pasal 8 ayat 1 ayat 2 ayat 3 Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa yaitu sebagai unsur staf sekretariat, bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayan administrasi pendukung pelaksanaan tugas tugas

Halaman 75 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



pemerintahan, melaksanakan urusan keuangan seperti pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintah desa lainnya;

Bahwa sususunan perangkat Desa di Desa Mahawa adalah:

- Kepala Desa dijabat oleh Saudara Muhsinim.M,
- Sekretaris Desa Saudara Harsoyo,
- Kaur Keuangan merangkap Bendahara (Terdakwa) Hari Wibowo,
- Kaur Tata Usaha dan Umum Saudara Partahana Batubara,
- Kasi Pemerintahan Saudara Antonia,
- Kasi Pelayanan Saudara Ima Sari,
- Ketua BPD Saudara Muda Kuti,
- Ketua TPK saudara Ima Sari,
- PTPKTD, Ketuanya saudara Harsoyo;

Bahwa ya, Desa Mahawa Kec Tumbang Titi Kab Ketapang ditetapkan sebagai penerima alokasi dana Desa (DD) dan alokasi Dana Desa (ADD) TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016;

Bahwa besaran anggaran dana Desa (DD) dan alokasi Dana Desa (ADD) TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016 dengan rincian sebagai berikut:

Silpa Dana Desa (DD) TA 2016 sebesar Rp. 303.760.492 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah),

Dana Desa (DD) sebesar Rp. 840.608.649 (delapan ratus empat puluh juta enam ratus delapan ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah),
Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 503.270.981,- (lima ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Bahwa yang dimaksud dana Silpa TA 2016 sebesar Rp. 303.760.492 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah yang tidak terserap pada tahun 2016 sehingga dianggarkan ulang dan dicairkan pada tahun 2017:

Bahwa persyaratan Desa Mahawa memperoleh anggaran tersebut yaitu Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada di Desa Mahawa selanjutnya melakukan musrembangdes yang kegiatannya dilaksanakan di kantor desa mahawa yang dipimpin oleh Kepala Desa untuk membuat rencana



pembangunan jangka menengah desa (RPJMDES) dalam jangka 6 tahun kedepan, setelah rencana pembangunan jangka panjang dibuat dan disetujui oleh Ketua BPD, selanjutnya Desa Mahawa menyusun dan membuat peraturan Desa nomor 3 tahun 2017 tentang anggaran dan pendapatan dan belanja desa (APDDes) tersebut diverifikasi oleh Kecamatan Tumbang Titi yaitu Camat, Sekretaris Camat, Kasi tata Pemerintahan, Kasi Tranti Tumbang Titi dan disetujui oleh Kantor Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kab Ketapang, selanjutnya Desa Mahawa melakukan pencairan Dana tersebut;

Bahwa berdasarkan peraturan desa nomor 3 tahun 2017 anggaran tersebut dipergunakan dialokasikan sebagai berikut:

Bahwa Silpa TA 2016 sebesar Rp. 303.760.492 (tiga ratus tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah) untuk:

Pekerjaan rabat beton dusun Mahawa dengan anggaran sebesar Rp. 50.398.000 (lima puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 80 meter, lebar 2 meter dan tebal 10 cm,

Rabat Beton Dusun Kekurak dengan anggaran sebesar Rp. 126.681.200. (seratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 230 meter, lebar 2 meter dan tebal 10 cm,

Rabat Beton Dusun rengas sebesar Rp. 126.681.200. (seratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 230 meter, lebar 2 meter dan tebal 10 cm,

Dana Desa (DD) sebesar 840.608.649 (delapan ratus empat puluh juta enam ratus delapan ribu enam ratus empat puluh Sembilan rupiah) untuk:

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pertanian Desa Mahawa (Gilingan Padi) anggaran sebesar Rp. 38.049.000,- (tiga puluh delapan juta empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan volume 1 (satu) unit,

Kegiatan pembukaan jalan usaha pertanian Rt.004/Rw.002 Dusun Puruk anggaran sebesar Rp. 42.465.000,- (empat puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan volume panjang 600 meter dan lebar 4 meter,



Pembangunan jembatan Tani I dusun Kekurak anggaran sebesar Rp. 23.872.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan volume panjang 6 meter dan lebar 1,5 meter,

Pembangunan jembatan Tani II dusun Kekurak anggaran sebesar Rp. 23.872.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan volume panjang 6 meter dan lebar 1,5 meter,

Rabat Beton Dusun Kekurak dengan anggaran sebesar Rp. 126.681.200. (seratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 230 meter, lebar 2 meter dan tebal 10 cm,

Rabat Beton Dusun Kekurak dengan anggaran sebesar Rp. 126.681.200. (seratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 230 meter, lebar 2 meter dan tebal 10 cm,

Rabat Beton Dusun Kekurak dengan anggaran sebesar Rp. 126.681.200. (seratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 230 meter, lebar 2 meter dan tebal 10 cm,

Rabat Beton Dusun Kekurak dengan anggaran sebesar Rp. 126.681.200. (seratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 230 meter, lebar 2 meter dan tebal 10 cm,

Pembangunan Balai Seni dan Budaya masyarakat dusun rengas dengan anggaran sebesar Rp. 185.091.735. (seratus delapan puluh Sembilan pulu satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 12,5 meter, lebar 6 meter;

Pembangunan Balai Seni dan Budaya masyarakat dusun rengas dengan anggaran sebesar Rp. 185.091.735. (seratus delapan puluh Sembilan pulu satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 12,5 meter, lebar 6 meter;

Pembangunan Balai Seni dan Budaya masyarakat dusun rengas dengan anggaran sebesar Rp. 185.091.735. (seratus delapan puluh Sembilan pulu satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 12,5 meter, lebar 6 meter;

Pembangunan Balai Seni dan Budaya masyarakat dusun rengas dengan anggaran sebesar Rp. 185.091.735. (seratus delapan puluh



Sembilan pulu satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 12,5 meter, lebar 6 meter;

Pembangunan Balai Seni dan Budaya masyarakat dusun rengas dengan anggaran sebesar Rp. 185.091.735. (seratus delapan puluh Sembilan pulu satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 12,5 meter, lebar 6 meter;

Pembangunan Balai Seni dan Budaya masyarakat dusun rengas dengan anggaran sebesar Rp. 185.091.735. (seratus delapan puluh Sembilan pulu satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 12,5 meter, lebar 6 meter;

Pembangunan Balai Seni dan Budaya masyarakat dusun rengas dengan anggaran sebesar Rp. 185.091.735. (seratus delapan puluh Sembilan pulu satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 12,5 meter, lebar 6 meter;

Pembangunan Balai Seni dan Budaya masyarakat dusun rengas dengan anggaran sebesar Rp. 185.091.735. (seratus delapan puluh Sembilan pulu satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 12,5 meter, lebar 6 meter;

Pembangunan Balai Seni dan Budaya masyarakat dusun rengas dengan anggaran sebesar Rp. 185.091.735. (seratus delapan puluh Sembilan pulu satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan volume pekerjaan panjang 12,5 meter, lebar 6 meter;

Bahwa sepegetahuan Terdakwa yang menyusun dan membuat besaran harga belanja modal dan membuat rencana anggaran biaya adalah Sdr Harsoyo selaku Sekretaris Desa Mahawa;

Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi acuan atau pedoman menyusun dan membuat besaran harga belanja modal dan membuat rencana anggaran biaya karena yang membuat adalah Sdr Harsoyo selaku Sekretaris Desa Mahawa;

Bahwa Dana Desa (DD) dan alokasi Dana Desa (ADD) TA 2017 dan Silpa Dana Desa (DD) TA 2016 sudah dicairkan dan dilaksanakan 100 % sesuai Peraturan Desa nomor 3 tahun 2017 dan sudah dibuat pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan anggaran tersebut ditahun 2017;

Bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pencairan adalah:



- Melampirkan surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahu sebelumnya,
- Fakta Integritas,
- Surat Keputusan pengangkatan Bendahara Desa dan kepala Desa,
- Laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan anggaran tahu sebelumnya,
- Rekening kas desa Mahawa dengan nO rekening 4813-01-004317-53-3 Bank BRI Cab Ketapang,
- Melampirkan KTP Bendahara Desa dan Kepala Desa,
- Surat permohonan pencairan;

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Desa membuat surat permohonan pencairan setiap tahapnya selanjutnya memohon rekomendasi pencairan setiap tahap ke kecamatan, selanjutnya kecamatan memberikan rekomendasi untuk pencairan, setelah rekomendasi didapat selanjutnya dibawa ke Kantor Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa di bagian pemerintahan desa untuk dikoreksi ulang dan setelah koreksi, pemerintahan Desa memberikan rekomendasi ke Badan Pengelolaan keuangan dan asset daerah (BPKAD) Kab Ketapang ,mengeluarkan surat perintah pencairan (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) selanjutnya SPM dan SP2D jadi dibawa ke Bak Kalbar selanjutnya di pihak Bank Kalbar mentrasfer ke rekening kas desa Mahawa, setelah uang masuk Terdakwa bersama Kepala Desa melakukan penarikan uang tersebut pertahapnya;

Bahwa Realisasi penggunaan anggaran dana Desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) Desa Mahawa tersebut dicatat dilaporan realisasi dan buku kas umum;

Bahwa yang membuat surat pertanggungjawaban anggggaran tersebut adaalah Terdakwa selaku Bendahara Desa dan pada saat pembuatan Terdakwa diarahkan oleh Sdr Harsoyo selaku Sekretaris Desa dikarenakan Terdakwa pada saat itu baru menjabat sebagai Bendahara Desa Mahawa;

Bahwa ya, ada dilakukan verifikasi oleh Sdr Harsoyo selaku Sekretaris Desa dan Sdr Muhsinim M selaku kepala Desa baik perencanaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban;



Bahwa buku yang wajib dimiliki oleh Bendhara adalah buku kas umum, buku realisasi, buku pembantu pajak dan buku Bank Desa dan untuk formatnya sudah baku;

Bahwa setelah dana anggaran tersebut dicairkan langsung diminta oleh Sdr Mhsinim M selakau Kepala Desa Mahawa dan selanjutnya dikelola oleh Kepala Desa;

Bahwa uang yang disimpan dan dikelola oleh Kepala Desa tidak dapat dibenarkan karena Kepala Desa telah membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), namun oleh karena Kepala Desa yang meminta Terdakwa serahkan dnegan membuat kwitansi penyerahan kepada Kepala Desa;

Bahwa yang membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) adalah Terdakwa, ketika di Kabupaten ada koreksi dan perbaikan sehingga Terdakwa disarankan oleh Sdr Harsoo dan Sdr Muhsinim M untuk membuat cap stempel yang sama dengan toko tempat belanja barang, dan pembuatn cap stempel tersebut diketahui oleh Kepala Desa;

Bahwa Kepala Desa mengetahui hal tersbeut karena Kepala Desa sendiri yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuat pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan rencana anggaran biaya yang tertera pada Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2017 dan Sdr Harsoyo selakau Sekretaris Desa yang mengarahkannya;

Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh imbalan atau bagian dari Kepala Desa dan Terdakwa melakukan hak tersebut dikarenakan Terdakwa masih baru dan masih belajar sehingga dalam pelaksanaan tugas Sdr Harsoyo lah yang mengarahkan Terdakwa
Bahwa ya, Kepala Desa ada membelanjakan 1 (satu) unit sepeda motor dari anggaran tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Desa;

Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengerjaan fisik yang da di Desa Mahawa, namun Terdakwa ada menjual bahan material berupa pasir sebanyak 80M3 dengan harga Rp. 15.000,-/m3 sudah termasuk ongkos angkut dengan jumlah yang diterima istri Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- pada pekerjaan rabat beton Dusun Punuk Rt.001/Rw.001 dan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 81 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



- 1 (satu) berkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi 2017-2022;
- 1 (satu) berkas Peraturan Desa Mahawa Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahawa Kec. TumbangTitiKab. Ketapang Tahun 2017;
- 1 (satu) berkasFoto Copy Peraturan Desa Mahawa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Mahawa Kec. Tumbang TitiKab. Ketapang Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan Desa Tahap I sebesar Rp 169.438.500,- yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan DesaTahap II sebesar Rp 155.828.419,- yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan DesaTahap III sebesar Rp 85.899.981,- yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundle Foto Copy Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan Desa sebesar Rp 303.760.492,- yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) SilpaTahun Anggaran 2016;
- 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan Desa Tahap I sebesar Rp 504.365.189,- yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;
- 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan DesaTahap II sebesar Rp 336.243.460,- yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) TahunAnggaran 2017;
- 8 (delapan) lembar Rekening Koran / LaporanTransaksi Rekening Kas Desa Mahawa Bank BRI Simpedes dengan No. Rek 4813-01-004317-53-3;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 36.160.000,- untuk pembayaran pembelian 1 unit sepeda motor dinas kades ditandatangani oleh saudara MUHSINIM. M, tanggal 07 Juni2017;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 16.500.000,- untuk pembayaran Batu Pecah Rabat Beton Dusun Mahawa ditandatangani oleh saudara PETRUS YOGA, tanggal 07 Juni 2017;



1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.120.000,- untuk pembayaran Batu Pecah Dusun Kekura silpa 2016 ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 07 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran bayar pakjul / biaya cetak dan penggandaan ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 07 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran batu pecah rabat beton dusun kekura (DP) ditandatangani oleh saudara MUSA KUTI, tanggal 08 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 15.000.000,- untuk pembayaran DP batu pecah Dusun Rengas Silpa 2016 ditandatangani oleh saudara AGUS, tanggal 09 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 14.450.000,- untuk pembayaran 170 Sak semen untuk pembangunan rabat beton dusun mahawa dan kekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara DEDI YULIANTO, tanggal 09 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 7.500.000,- untuk pembayaran 50 kubik pasir untuk pembangunan rabat beton dusun Kekurak ditandatangani oleh saudara MUSA KUTI, tanggal 09 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 15.000.000,- untuk pembayaran upah tukang Dusun Kekura pembangunan rabat beton dusun Kekurak ditandatangani oleh saudara AM SUSANTO, tanggal 09 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.950.000,- untuk pembayaran 35 Kibikpasir, 30 kepingpapan, 20 batangreng Dusun Mahawa ditandatangani oleh saudara P. BATU BARA, tanggal 10 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran batu pecah rabat beton di Dusun Kekura ditandatangani oleh saudara ALBERTUS UBIT, tanggal 10 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran plang struktur organisasi pemerintah desa ditandatangani oleh saudara IWAN bercap stempel bertuliskan Cv. Pilar Investama Pontianak, tanggal 10 Juni 2017;



1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran panjar sewa Molen ditandatangani oleh saudara T.SURI PADA, tanggal 11 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.500.000,- untuk pembayaran sewa molen untuk pembangunan rabat beton dusun mahawa ditandatangani oleh saudara MUSLI, tanggal 11 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.635.000,- untuk pembayaran pembelian alat-alat di 3 Dusun yaitu dusun mahawa, dusun kekura dan dusun rengas ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 11 Juni 2017;

1 (satu) lembarkuitansipenyerahanuangsebesar Rp 22.650.000,- untuk pembayaran belanjaan alat kantor, perjalanan dinas dan lain-lain ADD 2017 Tahap I ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 12 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 12.750.000,- untuk pembayaran 150 Sak Semen dusun rengas Silpa 2016 ditandatangani oleh Saudara DEDI YULIANTO, tanggal 12 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran kegiatan olah raga desa ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara AWAJ, tanggal 14 Juni 2017;

1 (satu) lembarkuitansipenyerahanuangsebesar Rp 10.000.000,- untukpembayaranupahtukang dan bayarpapan mal Dusun Rengasditandatangani oleh Saudara AGUS, tanggal 14 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 3.200.000,- untukpembayaran HOK (upah kerja) Dusun Mahawa ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara P. BATU BARA, tanggal 14 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 2.917.000,- untuk pembayaran rabat beton dusun mahawa keperluan/ kekurangan bahan dusun mahawa ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara P. BATU BARA, tanggal 14 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 500.000,- untuk pembayaran bayar perah pengiriman molen dari nataipanjang kekura silpa 2016 ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara MUSLI, tanggal 15 Juni 2017;



1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.500.000,- untuk pembayaran sewa molen dusun rengas ditandatangani oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 16 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 3.500.000,- untuk pembayaran pembelian infocus ditandatangani oleh Saudara GUNAWAN, tanggal 17 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 500.000,- untuk pembayaran Insentif Team Ferifikasi ditandatangani oleh Saudara HARSOYO, tanggal 17 Juni 2017;

1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran perobatan masyarakat sakit ditandatangani oleh Saudara ALDI, tanggal 17 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 300.000,- untuk keperluan foto copy dokumen SPJ dan pengadaan ditandatangani oleh Saudara HARSOYO, tanggal 18 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk pembayaran DP sapi (pinjaman kepala desa) ditandatangani oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 18 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.500.000,- untuk pembayaran DP batu dusun punuk ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara HARSOYO, tanggal 21 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran Kepala Desa Silpa 2016 ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 21 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 25.000.000,- untuk pembayaran pembelian sapi dan lain-lain (pinjaman kepala desa) ditandatangani oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 22 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 12.000.000,- untuk pembayaran 80 Kubikpasir Dusun Punuk ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara ERMINA, tanggal 22 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 7.640.000,- untuk pembayaran perbaikan molen, 18 ret pasir, 50 sak semen Dusun Kekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUSLI, tanggal 23 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya mesin molen ke dusun punuk rabat beton dusun



punuk ditandatangani dengan materai 3000 oleh saudari ERMINA, tanggal 26 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi ipenyerahan uang sebesar Rp 360.000,- untuk pembayaran 12 keping papan mal rabat beton punuk ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 26 Juni 2017.

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 16.626.000,- untuk pembayaran pembangunan rabat beton dusun rengas ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan Saudara AGUS, tanggal 04 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran upah tukang rabat beton dusun kekurak ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan Saudara A.M SUSANTO, tanggal 04 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran kegiatan adat dusun rengas ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan Saudara SUARDI, tanggal 04 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 100.000,- untuk pembayaran konsumsi serah terima rabat beton dusun mahawa silpa 2016 ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 04 Juli 2017;

1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 20.000.000,- untuk pembayaran pembangunan rabat beton dusun punuk ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara HARSOYO, tanggal 04 Juli 2017;

1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 70.000.000,- untuk pembayaran pembangunan gedung kesenian dusun rengas ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara MUSLI, tanggal 04 Juli 2017;

1 (satu) lembarkuitansipenyerahanuangsebesar Rp 19.000.000,- untukpembayaran Rabat beton Dusun Kekura DD Silpa 2016 ditandatangani oleh saudara MUHSINIM. M, tanggal 05 Juli 2017 ;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Insentif Team Ferifikasi ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 10 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pembangunan gedung kesenian dusun rengas ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara MUSLI, tanggal 10 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 55.000.000,- untuk pembayaran pembanguna rabat beton dusun punuk DD 2017 Tahap I ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara HARSOYO, tanggal 10 Juli 2019;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- untuk pembayaran gedung balai kesenian dusun rengas DD Tahap I 2017 ditandatangani oleh saudara MUHSINIM, tanggal 11 Juli 2017;

1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 500.000,- untuk pembayaran bantuan biaya berobat YADI dan AHWA di RB ditandatangani dengan materai 6000 oleh K. SUADI tanggal 12 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 18.760.000,- untuk pembayaran PKK Desa mahawa ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara WASTIAH, tanggal 14 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 35.670.600,- untuk pembayaran jalan tani dusun punuk DD Tahap I 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM, tanggal 14 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 39.681.200,- untuk pembayaran pembangunan rabat beton dusun punuk DD Tahap I 2017 ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara SUHARSYO, tanggal 17 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 42.000.000,- untuk pembayaran pembangunan gedung, rabat beton dan jembatan Desa Mahawa DD Tahap I 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUSLI, tanggal 21 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 40.000.000,- untuk pembayaran pembangunan Fisik DD Tahap I 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 21 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 120.000,- untuk pembayaran pembelian 20 lembar materai temple 6000 bercapkan katorpos Ketapang, tanggal 21 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 16.200.000,- untuk pembayaran bantuan Posyandu ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 25 Juli 2017;

Halaman 87 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 180.000,- untuk pembayaran materai 6000 30 lembar bercapkan katorpos Ketapang, tanggal 28 Juli 2017;

1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.594.000,- untuk pembayaran pembangunan dusun rengas DD Tahap I 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 29 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk pembayaran sumbangan untuk kegiatan panitia hut RI ke – 72 di kecamatan tumbangtiti ditandatangani oleh saudara M.HAMDI, tanggal 8 Agustus 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.780.000,- untuk pembayaran belanja pengadaan komputer pc/cpu ADD 2017 Tahap II, ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 8.475.000,- untuk pembayaran belanja Generator ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 12.048.000,- untuk pembayaran belanja Informasi Desa ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 september 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.733.500,- untuk pembayaran Oprasional BPD ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 11.417.500,- untuk pembayaran belanja Penyelenggaraan Perencanaan Desa ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 27 September 2017;

1 (satu) lembarkuitansipenyerahanuangsebesar Rp 6.000.000,- untuk pembayarankegiatan 17 Agustus 2017 sewa music ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 09 Oktober 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran Insentif pemilihan perangkat Desa ditandatangani oleh saudara DIUS, tanggal 11 Oktober 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 32.717.000,- untuk pembayaran pembangunan 1 unit lapangan volley dusun rengas

Halaman 88 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD Tahap II 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, Tanggal 16 November 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 48.430.000,- untuk pembayaran belanja pembangunan rabat beton dusun rengas DD Tahap II 2017 ditandatangani materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 16 November 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran kegiatan adat dusun punuk ditandatangani oleh SARTONO AUT, tanggal 14 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pembelian Gong Gamelan dusun Kekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara A.MUSLIN SUSANTO, tanggal 18 November 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 38.049.000,- untuk pembayaran kegiatan sarana dan prasarana pertanian desa kekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, Tanggal 16 November 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah ADD 2017 ditandatangani oleh saudara MUHSINIM.M, Tanggal 19 Desember 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk pembayaran insentif kelompok tani dusun mahawa ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MARLIANUS KULA;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 25.795.850,- untuk pembayaran pengadaan alat pemadam kebakaran ditandatangani oleh ABU HAIRA, Tanggal 16 November 2017;

4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor 03 / Tahun / 2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Mahawa Tahun 2017.

5 (lima) lembaran Print Out setoran pajak Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar dengan Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) 00.822.687.0-703.000 a.n Desa Wahawa.

3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 07 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang, tanggal 12 Agustus 2013;

Halaman 89 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2017, tanggal 08 Februari 2017;

3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 35 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Desa) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2017, tanggal 1 Agustus 2017;

4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dusun Kekurak Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Kekurak Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2016, tanggal 10 Juni 2016;

2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. TumbangTiti, tanggal 02 Januari 2012;

4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dusun Mahawa Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Mahawa Desa Mahawa Kec. TumbangTitiTahun 2016, tanggal 01 Juni 2016;

4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 36 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Demung Adat Dusun Mahawa Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2017, tanggal 01 Mei 2017;

4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dusun Punuk Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Punuk Desa MahawaKec. TumbangTitiTahun 2016, tanggal 10 Juni 2016;

4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dusun Rengas Desa Mahawa Kec. TumbangTitiKab. Ketapang Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Rengas Desa MahawaKec. Tumbang Titi Tahun 2016, tanggal 10 Juni 2016;

3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 07 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. TumbangTiti, tanggal 14 April 2011;

4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa MahawaKec. TumbangTitiKab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 10 Pebruari 2017;

Halaman 90 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Kepada Gereja Katolik Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Kepada Gereja Protestan Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Kepada Gereja Protestan Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Honorarium Kepada Kelembagaan Adat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Honorarium Kepada RT/RW di Lingkungan Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Kepada Tim Pemuda dan Olahraga Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 25 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Honorarium dan Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 26 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Honorarium kepada Petugas Posyandu Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

Halaman 91 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Bantuan Kepada Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 28 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Bantuan Pengurus Karang Taruna Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 29 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Kepada Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun RI Ke-72 Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 30 Tahun 2017 tentang Penetapan Bantuan Kepada Tim Penjaringan Perangkat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 32 Tahun 2017 tentang Besaran Bantuan Honorarium Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Bantuan Kepada Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Des) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 08 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017;



4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-DES) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017;

4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;

13 (tigabelas) lembar Laporan Transaksi Rekening Desa Mahawa Bank BRI dengan No. Rek 481301004317533.

4 (empat) lembar Dokumen Keputusan kepala Desa Mahawa Kecamatan Tumbangtiti Kabupaten Ketapang Nomor : 02 tahun 2017, tanggal 8 Februari 2017 tentang penunjukan Staf Kaur Desa, DesaMahawaKec. Tumbang Titi Kab. Ketapang.

3 (tiga) lembar Foto Copy Dokumen Keputusan kepala Desa Mahawa Kecamatan Tumbang titi Kabupaten Ketapang Nomor : 14 tahun 2017, tanggal 15 Maret 2017 tentang Tim pengelolakegiatanDesaMahawaKec. TumbangtitiKab. Ketapang tahun 2017.

4 (empat) lembarDokumensalinankeputusanBupati Ketapang Kab. Ketapang Nomor : 782 /BPM, PD, P dan KB-C/ 2016 tentangPemberhentianpenjabatkepaladesa dan pengangkatankepaladesamahawakecamatan tumbangtitikabupatenketa pangtanggal 23 Desember 2016.

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengunduran diri dari perangkat Desa Mahawa Kec. TumbangTiti A.N PARTAHANAN BATUBARA, Tanggal 30 April 2018.

3 (tiga) lembarFoto Copy Surat Keputusan Kepala Bupati Ketapang Nomor 355/BPM, PD, P & KB-C / 2015, Tanggal 11 Mei 2015 tentang pemberhentian dengan hormat dan peresmian pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang.

1 (satu) lembarFoto Copy Berita Acara Hasil Rapat Pengisian Pemimpin Keanggotaan BPD Desa Mahawa tanggal 16 Juli 2015.



2 (dua) lembar Faktur Penjualan No. FJ/1709/0994 tanggal 27 September 2017,

2 (dua) lembar Faktur Penjualan No. FJ/1709/0995 tanggal 27 September 2017.

4 (empat) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 35 Tahun 2017, tanggal 01 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (KepalaDesa) Desa MahawaKec. TumbangTitiTahun 2017.

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00868/SP2D-LS/2017, tanggal 06 Juni 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06441/SP2D-LS/2017, tanggal 25 September 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09334/SP2D-LS/2017, tanggal 15 Desember 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00867/SP2D-LS/2017, tanggal 06 Juni 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02220/SP2D-LS/2017, tanggal 22 Juni 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08029/SP2D-LS/2017, tanggal 13 November 2017;

1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa (DD) Kab. Ketapang T.A 2017 pertanggal 29 Desember 2017;

1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Ketapang T.A 2017 pertanggal 29 Desember 2017.

3 (tiga) lembar Foto Copy keputusan kepala Desa Mahawa Kecamatan Tumbang titi Kabupaten Ketapang Nomor : 07 tahun 2013, tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.

1 (Satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang senilai Rp 35.000.000,- untuk pembayaran 3 (tiga) buah gong dari A.M kepada saudara AJI.

1 Lembar Kuitansi penyerahan uang senilaiRp 1.500.000,-untuk pembayaran upah ret dari Kudangan ke Kurak dari Kepala Dusun Kekurak kepada saudara PETRUS DONI.

1 Lembar Kuitansi penyerahan uang senilai Rp 4.000.000,-untuk pembayaran ojek / penginapan / makan / Bensin dari Kepala Dusun Kekurak kepada saudara DADE dan AHIAN.



1 (satu) lembar informasi daftar harga barang per 01 Januari 2017 milik CV. Multitek.

1 (satu) lembar nota tanggal 13 Juli 2017 yang bercapkan Dunia BaruTumbangTiti.

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0222/SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 05 Juni 2017 pencairan Tahap Pertama 40% Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang T.A 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0773/SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 25 September 2017 pencairan Tahap Kedua 40% Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang T.A 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1711/SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 14 Desember 2017 pencairan Tahap Ketiga 20% Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Mahawa Kec. TumbangTitiKab. Ketapang T.A 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0230/SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 05 Juni 2017 pencairan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Silpa T.A 2016;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0417/ SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 20 Juni 2017 pencairan Tahap Pertama 60% Dana Desa (DD) DesaMahawaKec. Tumbang Titi Kab. Ketapang T.A 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1062/ SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 10 November 2017 pencairan Tahap Kedua 40 % Dana Desa (DD) Desa MahawaKec. TumbangTitiKab. KetapangT.A 2017.

1 (satu) unit monitor komputer merk Acer warna hitam dengan serial number MMT1KSS00764300FOD4205;

1 (satu) unit Keyboard merk Prolinkwarnahitam;

1 (satu) unit Mouse USB merk Prolinkwarnahitam;

1 (satu) unit printer merk Epson Tipe L360 warnahitam.

1 (satu) buah Buku Rekening Kas Desa Mahawa Bank BRI Simpedes dengan No. Rek 4813-01-004317-53-3;

1 (satu) Buah Stempel Cap yang terbuat dari plastic bertuliskan Sumber Jaya.



1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Dunia Baru Tumbang Titi yang pegangannya terbuat dari bahan kayu;

1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Gemilang yang pegangannya terbuat dari bahan kayu;

1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Toko Elektronik Batam Berdana Tumbang Titi yang pegangannya terbuat dari bahan plastik;

1 (satu) buah stempel cap yang terbuat dari plastic bertuliskan Dunia Baru Tumbang Titi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Harsoyo adalah Sekretaris Desa Mahawa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 08 Februari 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2017 ;
- Bahwa Hari Wibowo adalah Kaur Keuangan Desa Mahawa serta merangkap sebagai Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 08 Februari ;
- Bahwa Muhsinim adalah Kepala Desa Mahawa Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 782/BPM,PD,P dan KB-C/2016, tanggal 23 Desember 2016;

Bahwa TA 2017 Pendapatan dan Belanja Desa Mahawa sebesar Rp1.663.812.319,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah). dengan rekapitulasi Pendapatan dan Belanja Desa sebagai berikut:

Pendapatan dan Belanja APBDesa TA. 2017	Jumlah Anggaran (Rp)
Pendapatan Desa	
Dana Desa 2016 / Silpa TA. 2016	303.760.492
Dana Desa	840.608.649
Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten	2.676.697
Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten	13.495.500
Alokasi Dana Desa	503.270.981
JUMLAH PENDAPATAN	1.663.812.319



Belanja Desa	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	427.339.097
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.080.926.907
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	87.749.081
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	63.442.234
Bidang Tak Terduga	4.355.000
JUMLAH BELANJA	1.663.812.319

Bahwa jumlah penyaluran DD dan ADD sesuai dengan SP2D yang telah diterbitkan Badan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

No	Deskripsi Penyaluran Dana	Jumlah Dana
1	DD Tahap I	504.365.189
2	ADD Tahap I	201.308.000
3	Sisa anggaran DD Tahun 2016	303.760.492
	JUMLAH REALISASI	1.009.433.681
	PENYALURAN DANA TAHAP I	
1	DD Tahap II	336.243.460
2	ADD Tahap II	201.308.000
	JUMLAH REALISASI	537.551.460
	PENYALURAN DANA TAHAP II	
1	Alokasi DD Tahap III	100.654.981
	JUMLAH REALISASI	100.654.981
	PENYALURAN DANA TAHAP III	
	JUMLAH PENYALURAN DANA	1.647.640.122

Bahwa dalam pengadaan bahan material semen pada pembangunan Rabat Beton Dusun Mahawa (80 m x 2 m), rabat beton Dusun Kekura (230 m x 2 m), dan rabat beton Dusun Rengas (230 m x 2 m) di Laporan Pertanggungjawaban sebesar 74.160.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp27.200.000 sehingga terdapat selisih sebesar 46.960.000;
Bahwa untuk pembayaran Insentif TPK yang dibayarkan oleh HARI WIBOWO atas perintah Harsooyo di Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.846.692 sedangkan realisasinya sebesar Rp20.924.320 sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.922.372;
Bahwa dalam APBDDesa Mahawa TA. 2017 untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa berdasarkan APBDDes Mahawa TA. 2017 sebesar Rp 198.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah), telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan dicatat pada Buku Kas Desa Mahawa Tahun 2017, berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan realisasi pembayaran



penggunaan ADD Tahap I dan ADD Tahap II Desa Mahawa Tahun 2017 terdapat selisih Rp12.250.000,00;

Bahwa dalam APBDesa Mahawa TA. 2017 untuk kegiatan Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp 118.575.900,00 (seratus delapan belas lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah) dan berdasarkan bukti pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Mahawa TA. 2017 hanya terealisasi sebesar Rp 108.355.940,00 (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah), sehingga terdapat selisih Rp10.219.960;

Bahwa terdapat pengeluaran pemeliharaan aset perkantoran yang dibayarkan oleh Harsoyo untuk biaya service 1 (satu) unit infokus di Toko Sendi Elektro sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tetapi realisasinya tidak ada.

Bahwa dalam APBDesa Mahawa TA. 2017 untuk Belanja Modal Peralatan Kantor adalah sebesar Rp 61.727.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) dan berdasarkan bukti pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Mahawa TA. 2017 terealisasi sebesar Rp 59.767.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), sehingga terdapat selisih Rp9.814.540;

Bahwa tidak ada pembelian printer merk Canon MP 287 seharga Rp 2.967.000,00 pada Toko Elektronik Batam Perdana;

Bahwa Harsoyo membeli 1 (satu) unit generator merk Pro1 2800 AVR seharga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) di Toko Elektronik Batam Perdana.

Bahwa dalam APBDesa Mahawa TA. 2017 untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah sebesar Rp1.080.926.907,00 (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh Rupiah) dalam Laporan pertanggungjawaban dibuat sebesar Rp875.971.485, realisasinya hanya Rp587.584.583, sehingga terdapat selisih Rp288.386.902;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan struktur terpasang pekerjaan infrastruktur di Desa Mahawa diketahui bahwa pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana volume pekerjaan; mutu beton kurang dari standar SNI; serta jumlah semen, pasir, dan batu tidak sesuai dengan RAB, sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pekerja an	Lokasi	Dimensi (meter)		Material			Mutu (kg/c m2)
		Renca na	Realis asi	Jenis	Renca na	Realis asi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Rabat Beton	Dusun Kekura k	p = 230 l = 2 t = 0,1	p = 230,6 l = 1,97 t = 0,1013	Semen , pasir, kerikil	264 80 65	114 40 33	23,6 9
Rabat Beton	Maha wa I	p = 100 l = 1,5 t = 0,1	p = 115 l = 1,54 t = 0,1063	Semen , pasir, kerikil	90 35 28	61 14 13	41,5 6
Rabat Beton	Maha wa II	p = 80 l = 2 t = 0,1	p = 78 l = 2 t = 0,0983	Semen , pasir, kerikil	90 35 30	71 9 11	85,9 1
Rabat Beton	Dusun Punuk RT. 04 / RW. 02	p = 100 l = 1,5 t = 0,1	p = 92 l = 1,53 t = 0,1057	Semen , pasir, kerikil	90 35 28	39 12 10	26,5 1
Rabat Beton	Dusun Punuk RT. 01 / RW. 01	p = 230 l = 1,5 t = 0,1	p = 204,46 l = 1,52 t = 0,1129	Semen , pasir, kerikil	264 80 65	99 28 25	31,1 7
Rabat Beton II	Dusun Renga s	p = 230 l = 2 t = 0,1	p = 247,4 l = 2,073 t = 0,12	Semen , pasir, kerikil	264 80 65	120 60 43	15,3 8
Lapang	Maha	p = 20	p =	Semen	45	7	0,41

Halaman 99 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an Volley	wa	$I = 11$ $t = 0,15$	$19,9$ $I = 10,6$ $t = 0,0983$, pasir, kerikil	25 20	44 12	
Rabat Beton I	Dusun Renga s	$p = 100$ $I = 1,5$ $t = 0,1$	$p = 101,8$ $I = 1,518$ $t = 0,089$	Semen , pasir, kerikil	90 35 28	37 11 9	28

Bahwa dalam APBDDesa Mahawa TA. 2017 untuk Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp 31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah). realisasinya hanya sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) yang dibayarkan oleh HARI WIBOWO untuk pembayaran insentif Lembaga Adat Kadas Rengas, Kadas Punuk, Kadat Kekura, dan Kadat Mahawa, sehingga terdapat selisih Rp 14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus Rupiah).

Bahwa dalam APBDDesa Mahawa TA. 2017 untuk Kegiatan Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Adat sebesar Rp 59.548.730,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah), realisasinya sebesar Rp 46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) berupa pembayaran oleh HARI WIBOWO kepada Saksi ANTONIUS MUSLIN SUSANTO, sehingga terdapat selisih Rp 5.307.395,00 (lima juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah);

bahwa dalam APBDDesa Mahawa TA. 2017 untuk Bantuan Sarana Prasarana Olahraga sebesar Rp 29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah). realisasi hanya sebesar Rp 12.248.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu Rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 13.535.503,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh Rupiah) sudah dipotong pajak yang disetorkan ke Kas Negara;

Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa TA. 2017 yang bersumber dari ADD Tahap III, Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap II, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan DD Tahap II TA. 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp 1.642.080.122,00 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta delapan puluh ribu seratus dua puluh dua Rupiah), sehingga saldo dana kas tunai yang ada pada HARI WIBOWO adalah sebesar Rp 5.582.878,00 (lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan Rupiah);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat No: SR-93/PW14/5/2020 tanggal 16 April 2020, terdapat kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 dan Sisa Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2016 pada Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 405.619.550,00 (empat ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan fakta persidangan lebih relevan untuk dibuktikan dihubungkan dengan jabatan Terdakwa selaku Kaur Keuangan Desa Mahawa Kabupaten Ketapang Tahun 2017, sebagaimana dakwaan alternatif ke dua melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Setiap orang.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang;

Halaman 101 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk persoon sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga dengan alasan untuk mempermudah menentukan apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 102 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

Dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;

Dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Harsoyo adalah Sekretaris Desa Mahawa Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 08 Februari 2017, yang bertugas membantu kepala desa dibidang administrasi pemerintahan, dan lebih lanjut tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku sekretaris Desa adalah:

Halaman 103 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

Menimbang, bahwa TA 2017 Pendapatan dan Belanja Desa Mahawa sebesar Rp1.663.812.319,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah), dengan perincian Pendapatan dan Belanja Desa sebagai berikut:

Pendapatan dan Belanja APBDesa TA. 2017	Jumlah Anggaran (Rp)
Pendapatan Desa	
Dana Desa 2016 / Silpa TA. 2016	303.760.492
Dana Desa	840.608.649
Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten	2.676.697
Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten	13.495.500
Alokasi Dana Desa	503.270.981
JUMLAH PENDAPATAN	1.663.812.319
Belanja Desa	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	427.339.097
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.080.926.907
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	87.749.081
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	63.442.234
Bidang Tak Terduga	4.355.000
JUMLAH BELANJA	1.663.812.319

Meimbang, bahwa jumlah penyaluran DD dan ADD TA 2017 sesuai dengan SP2D yang telah diterbitkan Badan Keuangan Daerah, sebagai berikut:

No	Deskripsi Penyaluran Dana	Jumlah Dana
1	DD Tahap I	504.365.189
2	ADD Tahap I	201.308.000



3	Sisa anggaran DD Tahun 2016	303.760.492
	Jumlah Realisasi Penyaluran	1.009.433.681
	Dana Tahap I	
1	DD Tahap II	336.243.460
2	ADD Tahap II	201.308.000
	Jumlah Realisasi Penyaluran	537.551.460
	Dana Tahap Ii	
1	Alokasi DD Tahap III	100.654.981
	Jumlah Realisasi Penyaluran	100.654.981
	Dana Tahap Iii	
	Jumlah Penyaluran Dana	1.647.640.122

telah dicairkan Desa Mahawa termasuk silpa tahun 2016 dalam kurun waktu 7 Juni 2017 s/d 19 Desember 2017 seluruhnya berjumlah Rp1.647.640.122,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu seratus duabelas rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan Desa, terungkap fakta bahwa Muhsinim M selaku kepala Desa telah memerintahkan Harsoyo untuk membuat pertanggungjawaban anggaran yang diterima Desa Mahawa Tahun 2017 disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya yang tertera pada Peraturan Desa No. 3 Tahun 2017 dan Harsoyo yang mengarahkannya;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan program Desa Mahawa dibidang pemerintahan, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, terungkap fakta sebagai berikut:

Bahwa dalam pengadaan bahan material semen pada pembangunan Rabat Beton Dusun Mahawa (80 m x 2 m), rabat beton Dusun Kekura (230 m x 2 m), dan rabat beton Dusun Rengas (230 m x 2 m) di Laporan Pertanggungjawaban sebesar 74.160.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp27.200.000 sehingga terdapat selisih sebesar 46.960.000;

Bahwa untuk pembayaran Insentif TPK yang dibayarkan oleh HARI WIBOWO atas perintah Harsoyo di Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.846.692 sedangkan realisasinya sebesar Rp20.924.320 sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.922.372;

Bahwa dalam APBD Desa Mahawa TA. 2017 untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa berdasarkan APBD Desa Mahawa TA. 2017 sebesar Rp 198.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah), telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa dan dicatat pada Buku Kas Desa Mahawa Tahun 2017, berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan realisasi pembayaran penggunaan ADD Tahap I dan ADD Tahap II Desa Mahawa Tahun 2017 terdapat selisih Rp12.250.000,00;

Bahwa dalam APBDesa Mahawa TA. 2017 untuk kegiatan Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp 118.575.900,00 (seratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah) dan berdasarkan bukti pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Mahawa TA. 2017 hanya terealisasi sebesar Rp 108.355.940,00 (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah), sehingga terdapat selisih Rp10.219.960;

Bahwa terdapat pengeluaran pemeliharaan aset perkantoran yang dibayarkan oleh Harsoyo untuk biaya service 1 (satu) unit infokus di Toko Sendi Elektro sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tetapi realisasinya tidak ada.

Bahwa dalam APBDesa Mahawa TA. 2017 untuk Belanja Modal Peralatan Kantor adalah sebesar Rp 61.727.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) dan berdasarkan bukti pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Mahawa TA. 2017 terealisasi sebesar Rp 59.767.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), sehingga terdapat selisih Rp9.814.540;

Bahwa tidak ada pembelian printer merk Canon MP 287 seharga Rp 2.967.000,00 pada Toko Elektronik Batam Perdana;

Bahwa Harsoyo membeli 1 (satu) unit generator merk Pro1 2800 AVR seharga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) di Toko Elektronik Batam Perdana.

Bahwa dalam APBDesa Mahawa TA. 2017 untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah sebesar Rp1.080.926.907,00 (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh Rupiah) dalam Laporan pertanggungjawaban dibuat sebesar Rp875.971.485, realisasinya hanya Rp587.584.583, sehingga terdapat selisih Rp288.386.902;

Bahwa dalam APBDesa Mahawa TA. 2017 untuk Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp 31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah). realisasinya hanya sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) yang dibayarkan oleh HARI WIBOWO untuk pembayaran

Halaman 106 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



insentif Lembaga Adat Kadas Rengas, Kadas Punuk, Kadat Kekura, dan Kadat Mahawa, sehingga terdapat selisih Rp 14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus Rupiah).

Bahwa dalam APBDesa Mahawa TA. 2017 untuk Kegiatan Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Adat sebesar Rp 59.548.730,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah), realisasinya sebesar Rp 46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) berupa pembayaran oleh HARI WIBOWO kepada Saksi ANTONIUS MUSLIN SUSANTO, sehingga terdapat selisih Rp 5.307.395,00 (lima juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah);

bahwa dalam APBDesa Mahawa TA. 2017 untuk Bantuan Sarana Prasarana Olahraga sebesar Rp 29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah). realisasi hanya sebesar Rp 12.248.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu Rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 13.535.503,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga Rupiah) sudah dipotong pajak yang disetorkan ke Kas Negara;

Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2017 yang bersumber dari ADD Tahap III, Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap II, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan DD Tahap II TA. 2016 jumlah realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp1.642.080.122,00 (satu milyar enam ratus empat puluh dua juta delapan puluh ribu seratus dua puluh dua Rupiah), sehingga saldo dana kas tunai yang ada pada Hari Wibowo adalah sebesar Rp 5.582.878,00 (lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan Rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan struktur terpasang pekerjaan infrastruktur di Desa Mahawa diketahui bahwa pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana volume pekerjaan, mutu beton kurang dari standar SNI; serta jumlah semen, pasir, dan batu tidak sesuai dengan RAB, sebagai berikut

Nama Pekerjaan	Lokasi	Dimensi (meter)		Material			Mutu (kg/c m2)
		Rencana	Realisasi	Jenis	Rencana	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Rabat Beton	Dusun Kekura	p = 230	p = 230,6	Semen , pasir,	264 80	114 40	23,6 9



	k	$l = 2$ $t = 0,1$	$l =$ 1,97 $t =$ 0,1013	kerikil	65	33	
Rabat Beton	Mahawa I	$p =$ 100 $l = 1,5$ $t = 0,1$	$p =$ 115 $l =$ 1,54 $t =$ 0,1063	Semen , pasir, kerikil	90 35 28	61 14 13	41,5 6
Rabat Beton	Mahawa II	$p = 80$ $l = 2$ $t = 0,1$	$p = 78$ $l = 2$ $t =$ 0,0983	Semen , pasir, kerikil	90 35 30	71 9 11	85,9 1
Rabat Beton	Dusun Punuk RT. 04 / RW. 02	$p =$ 100 $l = 1,5$ $t = 0,1$	$p = 92$ $l =$ 1,53 $t =$ 0,1057	Semen , pasir, kerikil	90 35 28	39 12 10	26,5 1
Rabat Beton	Dusun Punuk RT. 01 / RW. 01	$p =$ 230 $l = 1,5$ $t = 0,1$	$p =$ 204,46 $l =$ 1,52 $t =$ 0,1129	Semen , pasir, kerikil	264 80 65	99 28 25	31,1 7
Rabat Beton II	Dusun Rengas	$p =$ 230 $l = 2$ $t = 0,1$	$p =$ 247,4 $l =$ 2,073 $t =$ 0,12	Semen , pasir, kerikil	264 80 65	120 60 43	15,3 8
Lapangan Volley	Mahawa	$p = 20$ $l = 11$ $t =$ 0,15	$p =$ 19,9 $l =$ 10,6 $t =$ 0,0983	Semen , pasir, kerikil	45 25 20	7 44 12	0,41
Rabat Beton I	Dusun Rengas	$p =$ 100	$p =$ 101,8	Semen , pasir,	90 35	37 11	28



		$I = 1,5$	$I =$	kerikil	28	9	
		$t = 0,1$	1,518				
			$t =$				
			0,089				

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan, Saksi Musly ada menerima pekerjaan dari kepala desa Muhsinim dengan tanpa adanya surat perjanjian kerja, sehingga Saksi Musly tidak mengetahui mengenai anggaran sesungguhnya dalam RAB desa dan menyerahkan stempel bertuliskan "Sumber Jaya" kepada Hari Wibowo selaku Bendahara Desa guna pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dana Desa (DD) Tahap I TA. 2017, tetapi Saksi Musly tidak pernah membubuhkan cap pada nota belanja tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Agus tidak pernah menerima uang sebesar Rp 33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah) untuk keperluan upah tukang Pembangunan Rabat Beton Dusun Rengas dari Imasari tertanggal 12 Juni 2017, uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus Ribu Rupiah) untuk belanja sewa molen Pembangunan Rabat Beton Dusun Rengas uang sebesar Rp 3.371.200,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) untuk belanja insentif TPK Pembangunan Rabat Beton Dusun Rengas, uang sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah) untuk keperluan upah tukang Pembangunan Rabat Beton Dusun Punuk dari Imasari kepada Sumber Jaya tertanggal 15 November 2017 dan untuk pekerjaan Lapangan Bola Volly di Dusun Rengas, Muhsinim menyampaikan kepada Saksi bahwa anggaran pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan dipotong pajak 13% sehingga Saksi Agus hanya menerima Rp 8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pekerjaan Pembukaan Jalan Usaha Pertanian di Dusun Punuk Desa Mahawa, Muhsinim selaku Kepala Desa Mahawa pernah menyuruh mengerjakan dan mencarikan alat berat dengan menyerahkan uang kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) senyatanya nilai pekerjaan tersebut sebesar Rp42.465.000,00 (empat puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu Rupiah), dan Saksi Imasari tidak mengetahui perihal lembar tanda penerimaan uang sebesar Rp 9.300.000,00

Halaman 109 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan jutatiga ratus ribu Rupiah) untuk keperluan BBM dari imasari selaku Ketua TPK Desa Mahawa kepada Toko BBM tertanggal 04 Juli 2017 dan lembar Nota Kios BOOM tanggal 04 juli 2017;

Menimbang, bahwa saksi Ima Sari sebagai Ketua TPK hanya sebagai formalitas saja atau salah satu syarat administrasi dalam pengelolaan anggaran tersebut dan sepengetahuan saksi yang mengelola pengerjaan pekerjaan fisik tersebut adalah Kepala Desa Mahawa Muhsinim M, dan telah diperintah Muhsinim menandatangani SPJ TPK; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban atas pengadaan barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan serta insentif telah dibuat lebih tinggi (mark up) dari biaya yang sebenarnya, dan terdapat pembelian printer yang fiktif dan sisa anggaran tahun 2017 tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga negara cq. Pemerintah Kabupaten Ketapan cq. Desa Mahawa dirugikan, hal ini sejalan dengan temuan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat No: SR-93/PW14/5/2020 tanggal 16 April 2020, yang menyatakan terdapat kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 dan Sisa Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2016 pada Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp405.619.550,00 (empat ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, perbuatan Harsoyo selaku sekretaris Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang bersama dengan Muhsinim selaku Kepala Desa dan Hari Wibowo selaku Kaur Keuangan yang membuat pertanggungjawaban dengan cara membuat lebih tinggi (mark up) dari senyatanya, membuat pertanggungjawaban fiktif terkait dengan pembelian printer dan sisa anggaran tahun 2017 tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah perbuatan dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum, Terdakwa selaku Kaur keuangan yang seharusnya melaksanakan menatausaha dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, dan Pasal 8 ayat 1 ayat 2 ayat 3 Permendagri nomor 84 tahun

Halaman 110 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015, tetapi kewenangan Terdakwa telah mengarahkan kepada tujuan lain dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah menunjuk pada motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa "unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa atas perbuatan Terdakwa membuat pertanggungjawaban dengan cara membuat lebih tinggi (mark up) dari senyatanya, membuat pertanggungjawaban fiktif terkait dengan pembelian printer dan sisa anggaran tahun 2017 tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat No: SR-93/PW14/5/2020 tanggal 16 April 2020, terdapat kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 dan Sisa Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2016 pada Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp405.619.550,00 (empat ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah);

Halaman 111 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dalam Pekerjaan Rabat Beton RT.01/RW.1 Dusun Punuk dan Pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana listrik, tidak sesuai dengan RAB, terdapat kekurangan fisik dan pembuatan kuitansi yang nilainya ditinggikan (mark up) sehingga Harsoyo memperoleh sejumlah Rp93.360.824 (sembilan puluh tiga juta tigaratus enam puluh ribu delapan ratus duapuluh empat rupiah), Terdakwa sejumlah Rp58.102.534 (lima puluh delapan juta seratus dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dari Pengadaan belanja alat olah raga ke Toko Gemilang, kelebihan uang belanja satu unit sepeda motor KLX yang tidak disilpakan uang perjalanan dinas yang tidak disilpakan dan kepada Muhsinim sebesar Rp254.156.192 (duaratus lima puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), dari pekerjaan Volly, Pembukaan jalan usaha pertanian RT.4.RW.2 Dusun Punuk, Pembangunan balai seni dan budaya, Pembangunan Rambat Beton Dusun Kekurak (230 m x 2 m), Pembangunan Rambat Beton Dusun Mahawa Rt. 004/Rw.002, Intensif TPK yang tidak dibayarkan, Pengadaan Semen, Pengadaan printer fiktif;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan Terdakwa Hari Wibowo selaku Kaur Keuangan Desa Mahawa atas anggaran Desa Mahawa Tahun 2017 telah menguntungkan Harsoyo sejumlah Rp93.360.824 (sembilan puluh tiga juta tigaratus enam puluh ribu delapan ratus duapuluh empat rupiah), Muhsinim M sejumlah Rp254.156.192 (duaratus lima puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) dan Terdakwa Hari Wibowo sejumlah Rp58.102.534 (lima puluh delapan juta seratus dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi

Halaman 112 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa TA 2017 Pendapatan dan Belanja Desa Mahawa sebesar Rp1.663.812.319,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tiga

Halaman 113 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah), dan sesuai dengan SP2D yang telah diterbitkan Badan Keuangan Daerah, telah dicairkan Desa Mahawa termasuk silpa tahun 2016 dalam kurun waktu 7 Juni 2017 s/d 19 Desember 2017 seluruhnya berjumlah Rp1.647.640.122,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu seratus duabelas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam membuat pertanggungjawaban atas pengadaan barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan serta insentif telah dibuat lebih tinggi (mark up) dari biaya yang sebenarnya, dan terdapat pembelian printer yang fiktif dan sisa anggaran tahun 2017 tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga negara cq. Pemerintah Kabupaten Ketapan cq. Desa Mahawa dirugikan, hal ini sejalan dengan temuan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat No: SR-93/PW14/5/2020 tanggal 16 April 2020, yang menyatakan terdapat kerugian keuangan negara dalam Pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 dan Sisa Anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2016 pada Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp405.619.550,00 (empat ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa karena APBDes Desa Semerangkai TA 2017 bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Ketapang yang merupakan keuangan negara, dan tindakan Terdakwa mengakibatkan Desa Mahawa kekurangan barang sejumlah Rp405.619.550,00 (empat ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah), dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan alternatif ke dua melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menjuctokan dakwaan subidairnya dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Halaman 114 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan UU No. 20 Tahun 2001, dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana KUHPidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal-pasal tersebut, sebagai berikut:

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Halaman 115 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Menimbang, bahwa TA 2017 Pendapatan dan Belanja Desa Mahawa sebesar Rp1.663.812.319,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah), dan sesuai dengan SP2D yang telah diterbitkan Badan Keuangan Daerah, telah dicairkan Desa Mahawa termasuk silpa tahun 2016 dalam kurun waktu 7 Juni 2017 s/d 19 Desember 2017 seluruhnya berjumlah Rp1.647.640.122,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu seratus duabelas rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjalankan program TA 2017 Desa Mahawa pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana fakta dipersidangan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan, pekerjaan fiktif dan mark up sehingga Harsoyo, Muhsinim M dan Hari Wibowo telah membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sebenarnya, sehingga negara dirugikan sejumlah Rp405.619.550,00 (empat ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah), dan dari jumlah kerugian negara tersebut Terdakwa telah memperoleh sejumlah Rp58.102.534 (lima puluh delapan juta seratus dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 Terdakwa telah mengembalikan sebagian yakni sejumlah uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) sebagai pembayaran sebagian Uang Pengganti, berdasarkan fakta tersebut masih terdapat kekurangan Uang Pengganti sebesar Rp28.102.534,00 (duapuluh delapan juta seratus dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) yang harus dibayar Terdakwa kepada negara, oleh karenanya Majelis berpendirian selain menjatuhkan pidana pokok, kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana Tambahan untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp28.102.534,00 (duapuluh delapan juta seratus dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, selanjutnya memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan Uang

Halaman 116 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Pengganti sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) ke kas negara sebagai kompensasi pembayaran Uang Pengganti sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : "Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan program Desa Mahawa dibidang pemerintahan, pembangunan Desa, pembinaan



kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, terungkap fakta sebagai berikut:

Bahwa dalam pengadaan bahan material semen pada pembangunan Rabat Beton Dusun Mahawa (80 m x 2 m), rabat beton Dusun Kekura (230 m x 2 m), dan rabat beton Dusun Rengas (230 m x 2 m) di Laporan Pertanggungjawaban sebesar 74.160.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp27.200.000 sehingga terdapat selisih sebesar 46.960.000;

Bahwa untuk pembayaran Insentif TPK yang dibayarkan oleh HARI WIBOWO atas perintah Harsooyo di Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp25.846.692 sedangkan realisasinya sebesar Rp20.924.320 sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.922.372;

Bahwa dalam APBDDesa Mahawa TA. 2017 untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa berdasarkan APBDDes Mahawa TA. 2017 sebesar Rp 198.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah), telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan dicatat pada Buku Kas Desa Mahawa Tahun 2017, berdasarkan bukti pertanggungjawaban dan realisasi pembayaran penggunaan ADD Tahap I dan ADD Tahap II Desa Mahawa Tahun 2017 terdapat selisih Rp12.250.000,00;

Bahwa dalam APBDDesa Mahawa TA. 2017 untuk kegiatan Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp 118.575.900,00 (seratus delapan belas lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah) dan berdasarkan bukti pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa Mahawa TA. 2017 hanya terealisasi sebesar Rp 108.355.940,00 (seratus delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah), sehingga terdapat selisih Rp10.219.960;

Bahwa terdapat pengeluaran pemeliharaan aset perkantoran yang dibayarkan oleh Harsoyo untuk biaya service 1 (satu) unit infokus di Toko Sendi Elektro sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tetapi realisasinya tidak ada.

Bahwa dalam APBDDesa Mahawa TA. 2017 untuk Belanja Modal Peralatan Kantor adalah sebesar Rp 61.727.000,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah) dan berdasarkan bukti pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa Mahawa TA. 2017 terealisasi sebesar Rp 59.767.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), sehingga terdapat selisih Rp9.814.540;

Halaman 118 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada pembelian printer merk Canon MP 287 seharga Rp 2.967.000,00 pada Toko Elektronik Batam Perdana;

Bahwa Harsoyo membeli 1 (satu) unit generator merk Pro1 2800 AVR seharga Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah) di Toko Elektronik Batam Perdana.

Bahwa dalam APBDesa Mahawa TA. 2017 untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah sebesar Rp1.080.926.907,00 (satu milyar delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh Rupiah) dalam Laporan pertanggungjawaban dibuat sebesar Rp875.971.485, realisasinya hanya Rp587.584.583, sehingga terdapat selisih Rp288.386.902;

Bahwa dalam APBDesa Mahawa TA. 2017 untuk Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp 31.200.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah). realisasinya hanya sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) yang dibayarkan oleh HARI WIBOWO untuk pembayaran insentif Lembaga Adat Kadas Rengas, Kadas Punuk, Kadat Kekura, dan Kadat Mahawa, sehingga terdapat selisih Rp 14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus Rupiah).

Bahwa dalam APBDesa Mahawa TA. 2017 untuk Kegiatan Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya Adat sebesar Rp 59.548.730,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah), realisasinya sebesar Rp 46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah) berupa pembayaran oleh HARI WIBOWO kepada Saksi ANTONIUS MUSLIN SUSANTO, sehingga terdapat selisih Rp 5.307.395,00 (lima juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah);

bahwa dalam APBDesa Mahawa TA. 2017 untuk Bantuan Sarana Prasarana Olahraga sebesar Rp 29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah). realisasi hanya sebesar Rp 12.248.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu Rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 13.535.503,00 (tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga Rupiah) sudah dipotong pajak yang disetorkan ke Kas Negara;

Bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa TA. 2017 yang bersumber dari ADD Tahap III, Laporan Realisasi Penyerapan DD Tahap II, dan Laporan Realisasi Pelaksanaan DD Tahap II TA. 2016 jumlah realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp1.642.080.122,00

Halaman 119 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu milyar enam ratus empat puluh dua juta delapan puluh ribu seratus dua puluh dua Rupiah), sehingga saldo dana kas tunai yang ada pada Hari Wibowo adalah sebesar Rp 5.582.878,00 (lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan Rupiah); Menimbang, bahwa bukti-bukti pertanggungjawaban atas pengadaan barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap, tunjangan serta insentif telah dibuat lebih tinggi (mark up) dari biaya yang sebenarnya, dan terdapat pembelian printer yang fiktif dan sisa anggaran tahun 2017 tidak dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan Harsoyo selaku sekretaris Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang bersama dengan Muhsinim selaku Kepala Desa dan Terdakwa Hari Wibowo selaku Kaur Keuangan yang membuat pertanggungjawaban dengan cara membuat lebih tinggi (mark up) dari senyatanya menggambarkan adanya kerja sama yang erat antara Harsoyo selaku sekretaris Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang bersama dengan Muhsinim selaku Kepala Desa dan Terdakwa Hari Wibowo selaku Kaur Keuangan dalam menyalahgunakan kewenangannya dalam masing-masing jabatan, dengan demikian dalam hal mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum; Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif ke-dua Penuntut Umum, Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya sebagai berikut:

Halaman 120 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Bahwa Terdakwa selama dipersidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukan Terdakwa dalam persoalan ini;

Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan harus menafkahi istri yang hanya ibu rumah tangga beserta kedua anaknya yang masih bersekolah dan kuliah;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa secara lisan Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pembelaan tersebut hanya merupakan permohonan dan bersifat non yuridis, maka Majelis akan mempertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya selain pidana penjara, Majelis berpendirian kepada Terdakwa layak dijatuhkan pidana Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 121 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, berupa:

1 (satu) berkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi 2017-2022;

1 (satu) berkas Peraturan Desa Mahawa Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahawa Kec. TumbangTitiKab. Ketapang Tahun 2017;

1 (satu) berkasFoto Copy Peraturan Desa Mahawa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Mahawa Kec. Tumbang TitiKab. Ketapang Tahun Anggaran 2017;

1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan Desa Tahap I sebesar Rp 169.438.500,- yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017;

1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan DesaTahap II sebesar Rp 155.828.419,- yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017;

1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan DesaTahap III sebesar Rp 85.899.981,- yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017;

1 (satu) bundle Foto Copy Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan Desa sebesar Rp 303.760.492,- yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) SilpaTahun Anggaran 2016;

1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan Desa Tahap I sebesar Rp 504.365.189,- yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017;

1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan DesaTahap II sebesar Rp 336.243.460,- yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) TahunAnggaran 2017;

8 (delapan) lembar Rekening Koran / LaporanTransaksi Rekening Kas Desa Mahawa Bank BRI Simpedes dengan No. Rek 4813-01-004317-53-3;

Halaman 122 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 36.160.000,- untuk pembayaran pembelian 1 unit sepeda motor dinas kades ditandatangani oleh saudara MUHSINIM. M, tanggal 07 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 16.500.000,- untuk pembayaran Batu Pecah Rabat Beton Dusun Mahawa ditandatangani oleh saudara PETRUS YOGA, tanggal 07 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.120.000,- untuk pembayaran Batu Pecah Dusun Kekura silpa 2016 ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 07 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran bayar pakjul / biaya cetak dan penggandaan ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 07 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran batu pecah rabat beton dusun kekura (DP) ditandatangani oleh saudara MUSA KUTI, tanggal 08 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 15.000.000,- untuk pembayaran DP batu pecah Dusun Rengas Silpa 2016 ditandatangani oleh saudara AGUS, tanggal 09 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 14.450.000,- untuk pembayaran 170 Sak semen untuk pembangunan rabat beton dusun mahawa dan kekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara DEDI YULIANTO, tanggal 09 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 7.500.000,- untuk pembayaran 50 kubik pasir untuk pembangunan rabat beton dusun Kekura ditandatangani oleh saudara MUSA KUTI, tanggal 09 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 15.000.000,- untuk pembayaran upah tukang Dusun Kekura pembangunan rabat beton dusun Kekura ditandatangani oleh saudara AM SUSANTO, tanggal 09 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.950.000,- untuk pembayaran 35 Kibikpasir, 30 kepingpapan, 20 batangreng Dusun Mahawa ditandatangani oleh saudara P. BATU BARA, tanggal 10 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran batu pecah rabat beton di Dusun Kekura ditandatangani oleh saudara ALBERTUS UBIT, tanggal 10 Juni 2017;

Halaman 123 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran plang struktur organisasi pemerintah desa ditandatangani oleh saudara IWAN bercap stempel bertuliskan Cv. Pilar Investama Pontianak, tanggal 10 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran panjar sewa Molen ditandatangani oleh saudara T.SURI PADA, tanggal 11 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.500.000,- untuk pembayaran sewa molen untuk pembangunan rabat beton dusun mahawa ditandatangani oleh saudara MUSLI, tanggal 11 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.635.000,- untuk pembayaran pembelian alat-alat di 3 Dusun yaitu dusun mahawa, dusun kekura dan dusun rengas ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 11 Juni 2017;

1 (satu) lembarkuitansipenyerahanuangsebesar Rp 22.650.000,- untuk pembayaran belanjaan alat kantor, perjalanan dinas dan lain-lain ADD 2017 Tahap I ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 12 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 12.750.000,- untuk pembayaran 150 Sak Semen dusun rengas Silpa 2016 ditandatangani oleh Saudara DEDI YULIANTO, tanggal 12 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran kegiatan olah raga desa ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara Saudara AWAI, tanggal 14 Juni 2017;

1 (satu) lembarkuitansipenyerahanuangsebesar Rp 10.000.000,- untukpembayaranupahtukang dan bayarpapan mal Dusun Rengasditandatangani oleh Saudara AGUS, tanggal 14 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 3.200.000,- untukpembayaran HOK (upah kerja) Dusun Mahawa ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara P. BATU BARA, tanggal 14 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 2.917.000,- untuk pembayaran rabat beton dusun mahawa keperluan/ kekurangan bahan dusun mahawa ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara P. BATU BARA, tanggal 14 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 500.000,- untuk pembayaran bayar perah pengiriman molen dari nataipanjang kekura



silpa 2016 ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara MUSLI, tanggal 15 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.500.000,- untuk pembayaran sewa molen dusun rengas ditandatangani oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 16 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 3.500.000,- untuk pembayaran pembelian infocus ditandatangani oleh Saudara GUNAWAN, tanggal 17 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 500.000,- untuk pembayaran Insentif Team Ferifikasi ditandatangani oleh Saudara HARSOYO, tanggal 17 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran perobatan masyarakat sakit ditandatangani oleh Saudara ALDI, tanggal 17 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 300.000,- untuk keperluan foto copy dokumen SPJ dan pengadaan ditandatangani oleh Saudara HARSOYO, tanggal 18 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk pembayaran DP sapi (pinjaman kepala desa) ditandatangani oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 18 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.500.000,- untuk pembayaran DP batu dusun punuk ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara HARSOYO, tanggal 21 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran Kepala Desa Silpa 2016 ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 21 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 25.000.000,- untuk pembayaran pembelian sapi dan lain-lain (pinjaman kepala desa) ditandatangani oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 22 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 12.000.000,- untuk pembayaran 80 Kubikpasir Dusun Punuk ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara ERMINA, tanggal 22 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 7.640.000,- untuk pembayaran perbaikan molen, 18 ret pasir, 50 sak semen Dusun Kekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUSLI, tanggal 23 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya mesin molen ke dusun punuk rabat beton dusun punuk ditandatangani dengan materai 3000 oleh saudara ERMINA, tanggal 26 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 360.000,- untuk pembayaran 12 keping papan mal rabat beton punuk ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 26 Juni 2017.

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 16.626.000,- untuk pembayaran pembangunan rabat beton dusun rengas ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan Saudara AGUS, tanggal 04 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran upah tukang rabat beton dusun kekurak ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan Saudara A.M SUSANTO, tanggal 04 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran kegiatan adat dusun rengas ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan Saudara SUARDI, tanggal 04 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 100.000,- untuk pembayaran konsumsi serah terima rabat beton dusun mahawa silpa 2016 ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 04 Juli 2017;

1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 20.000.000,- untuk pembayaran pembangunan rabat beton dusun punuk ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara HARSOYO, tanggal 04 Juli 2017;

1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 70.000.000,- untuk pembayaran pembangunan gedung kesenian dusun rengas ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara MUSLI, tanggal 04 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 19.000.000,- untuk pembayaran Rabat beton Dusun Kekura DD Silpa 2016 ditandatangani oleh saudara MUHSINIM. M, tanggal 05 Juli 2017 ;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Insentif Team Ferifikasi ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 10 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pembangunan gedung kesenian dusun rengas

Halaman 126 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara MUSLI, tanggal 10 Juli 2017;

1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 55.000.000,- untuk pembayaran pembanguna rabat beton dusun punuk DD 2017 Tahap I ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara HARSOYO, tanggal 10 Juli 2019;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- untuk pembayaran gedung balai kesenian dusun rengas DD Tahap I 2017 ditandatangani oleh saudara MUHSINIM, tanggal 11 Juli 2017;

1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 500.000,- untuk pembayaran bantuan biaya berobat YADI dan AHWA di RB ditandatangani dengan materai 6000 oleh K. SUADI tanggal 12 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 18.760.000,- untuk pembayaran PKK Desa mahawa ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara WASTIAH, tanggal 14 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 35.670.600,- untuk pembayaran jalan tani dusun punuk DD Tahap I 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM, tanggal 14 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 39.681.200,- untuk pembayaran pembangunan rabat beton dusun punuk DD Tahap I 2017 ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara SUHARSYO, tanggal 17 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 42.000.000,- untuk pembayaran pembangunan gedung, rabat beton dan jembatan Desa Mahawa DD Tahap I 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUSLI, tanggal 21 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 40.000.000,- untuk pembayaran pembangunan Fisik DD Tahap I 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 21 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 120.000,- untuk pembayaran pembelian 20 lembar materai temple 6000 bercapkan katorpos Ketapang, tanggal 21 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 16.200.000,- untuk pembayaran bantuan Posyandu ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 25 Juli 2017;

Halaman 127 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 180.000,- untuk pembayaran materai 6000 30 lembar bercapkan katorpos Ketapang, tanggal 28 Juli 2017;

1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.594.000,- untuk pembayaran pembangunan dusun rengas DD Tahap I 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 29 Juli 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk pembayaran sumbangan untuk kegiatan panitia hut RI ke – 72 di kecamatan tumbangtiti ditandatangani oleh saudara M.HAMDY, tanggal 8 Agustus 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.780.000,- untuk pembayaran belanja pengadaan komputer pc/cpu ADD 2017 Tahap II, ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 8.475.000,- untuk pembayaran belanja Generator ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 12.048.000,- untuk pembayaran belanja Informasi Desa ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 september 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.733.500,- untuk pembayaran Oprasional BPD ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 11.417.500,- untuk pembayaran belanja Penyelenggaraan Perencanaan Desa ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 27 September 2017;

1 (satu) lembarkuitansipenyerahanuangsebesar Rp 6.000.000,- untuk pembayarankegiatan 17 Agustus 2017 sewa music ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 09 Oktober 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran Insentif pemilihan perangkat Desa ditandatangani oleh saudara DIUS, tanggal 11 Oktober 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 32.717.000,- untuk pembayaran pembangunan 1 unit lapangan volley dusun rengas

Halaman 128 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DD Tahap II 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, Tanggal 16 November 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 48.430.000,- untuk pembayaran belanja pembangunan rabat beton dusun rengas DD Tahap II 2017 ditandatangani materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 16 November 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran kegiatan adat dusun punuk ditandatangani oleh SARTONO AUT, tanggal 14 Juni 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pembelian Gong Gamelan dusun Kekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara A.MUSLIN SUSANTO, tanggal 18 November 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 38.049.000,- untuk pembayaran kegiatan sarana dan prasarana pertanian desa kekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, Tanggal 16 November 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah ADD 2017 ditandatangani oleh saudara MUHSINIM.M, Tanggal 19 Desember 2017;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk pembayaran insentif kelompok tani dusun mahawa ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MARLIANUS KULA;

1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 25.795.850,- untuk pembayaran pengadaan alat pemadam kebakaran ditandatangani oleh ABU HAIRA, Tanggal 16 November 2017;

4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor 03 / Tahun / 2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Mahawa Tahun 2017.

5 (lima) lembaran Print Out setoran pajak Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Prov. Kalbar dengan Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) 00.822.687.0-703.000 a.n Desa Wahawa.

3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 07 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang, tanggal 12 Agustus 2013;

Halaman 129 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2017, tanggal 08 Februari 2017;

3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 35 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Desa) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2017, tanggal 1 Agustus 2017;

4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dusun Kekurak Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Kekurak Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2016, tanggal 10 Juni 2016;

2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. TumbangTiti, tanggal 02 Januari 2012;

4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dusun Mahawa Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Mahawa Desa Mahawa Kec. TumbangTitiTahun 2016, tanggal 01 Juni 2016;

4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 36 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Demung Adat Dusun Mahawa Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2017, tanggal 01 Mei 2017;

4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dusun Punuk Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Punuk Desa MahawaKec. TumbangTitiTahun 2016, tanggal 10 Juni 2016;

4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dusun Rengas Desa Mahawa Kec. TumbangTitiKab. Ketapang Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Rengas Desa MahawaKec. Tumbang Titi Tahun 2016, tanggal 10 Juni 2016;

3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 07 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. TumbangTiti, tanggal 14 April 2011;

4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa MahawaKec. TumbangTitiKab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 10 Pebruari 2017;

Halaman 130 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Kepada Gereja Katolik Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Kepada Gereja Protestan Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Kepada Gereja Protestan Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Honorarium Kepada Kelembagaan Adat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Honorarium Kepada RT/RW di Lingkungan Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Kepada Tim Pemuda dan Olahraga Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 25 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Honorarium dan Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 26 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Honorarium kepada Petugas Posyandu Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

Halaman 131 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Bantuan Kepada Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 28 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Bantuan Pengurus Karang Taruna Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 29 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Kepada Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun RI Ke-72 Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 30 Tahun 2017 tentang Penetapan Bantuan Kepada Tim Penjaringan Perangkat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 32 Tahun 2017 tentang Besaran Bantuan Honorarium Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Bantuan Kepada Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Des) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 08 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017;



4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-DES) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017;

4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;

13 (tigabelas) lembar Laporan Transaksi Rekening Desa Mahawa Bank BRI denagan No. Rek 481301004317533.

4 (empat) lembar Dokumen Keputusan kepala Desa Mahawa Kecamatan Tumbangtiti Kabupaten Ketapang Nomor : 02 tahun 2017, tanggal 8 Februari 2017 tentang penunjukan Staf Kaur Desa, DesaMahawaKec. Tumbang Titi Kab. Ketapang.

3 (tiga) lembar Foto Copy Dokumen Keputusan kepala Desa Mahawa Kecamatan Tumbang titi Kabupaten Ketapang Nomor : 14 tahun 2017, tanggal 15 Maret 2017 tentang Tim pengelolakegiatanDesaMahawaKec. TumbangtitiKab. Ketapang tahun 2017.

4 (empat) lembarDokumensalinankeputusanBupati Ketapang Kab. Ketapang Nomor : 782 /BPM, PD, P dan KB-C/ 2016 tentangPemberhentianpenjabatkepaladesa dan pengangkatankepaladesamahawakecamatantumbangtitikabupatenketa pangtanggal 23 Desember 2016.

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengunduran diri dari perangkat Desa Mahawa Kec. TumbangTiti A.N PARTAHANAN BATUBARA, Tanggal 30 April 2018.

3 (tiga) lembarFoto Copy Surat Keptusan Kepala Bupati Ketapang Nomor 355/BPM, PD, P & KB-C / 2015, Tanggal 11 Mei 2015 tentang pemberhentian dengan hormat dan peresmian pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang.

1 (satu) lembarFoto Copy Berita Acara Hasil Rapat Pengisian Pemimpin Keanggotaan BPD Desa Mahawa tanggal 16 Juli 2015.



2 (dua) lembar Faktur Penjualan No. FJ/1709/0994 tanggal 27 September 2017,

2 (dua) lembar Faktur Penjualan No. FJ/1709/0995 tanggal 27 September 2017.

4 (empat) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 35 Tahun 2017, tanggal 01 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (KepalaDesa) Desa MahawaKec. TumbangTitiTahun 2017.

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00868/SP2D-LS/2017, tanggal 06 Juni 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06441/SP2D-LS/2017, tanggal 25 September 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09334/SP2D-LS/2017, tanggal 15 Desember 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00867/SP2D-LS/2017, tanggal 06 Juni 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02220/SP2D-LS/2017, tanggal 22 Juni 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08029/SP2D-LS/2017, tanggal 13 November 2017;

1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa (DD) Kab. Ketapang T.A 2017 pertanggal 29 Desember 2017;

1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Ketapang T.A 2017 pertanggal 29 Desember 2017.

3 (tiga) lembar Foto Copy keputusan kepala Desa Mahawa Kecamatan Tumbang titi Kabupaten Ketapang Nomor : 07 tahun 2013, tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.

1 (Satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang senilai Rp 35.000.000,- untuk pembayaran 3 (tiga) buah gong dari A.M kepada saudara AJI.

1 Lembar Kuitansi penyerahan uang senilaiRp 1.500.000,-untuk pembayaran upah ret dari Kudangan ke Kurak dari Kepala Dusun Kekurak kepada saudara PETRUS DONI.

1 Lembar Kuitansi penyerahan uang senilai Rp 4.000.000,-untuk pembayaran ojek / penginapan / makan / Bensin dari Kepala Dusun Kekurak kepada saudara DADE dan AHIAN.



1 (satu) lembar informasi daftar harga barang per 01 Januari 2017 milik CV. Multitek.

1 (satu) lembar nota tanggal 13 Juli 2017 yang bercapkan Dunia BaruTumbangTiti.

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0222/SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 05 Juni 2017 pencairan Tahap Pertama 40% Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang T.A 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0773/SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 25 September 2017 pencairan Tahap Kedua 40% Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang T.A 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1711/SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 14 Desember 2017 pencairan Tahap Ketiga 20% Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Mahawa Kec. TumbangTitiKab. Ketapang T.A 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0230/SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 05 Juni 2017 pencairan Dana Desa (DD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Silpa T.A 2016;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0417/ SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 20 Juni 2017 pencairan Tahap Pertama 60% Dana Desa (DD) DesaMahawaKec. Tumbang Titi Kab. Ketapang T.A 2017;

1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1062/ SPM-LS/PPKD/BPKAD/2017, tanggal 10 November 2017 pencairan Tahap Kedua 40 % Dana Desa (DD) Desa MahawaKec. TumbangTitiKab. KetapangT.A 2017.

karena barang bukti tersebut hanya berupa foto copy, maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

1 (satu) unit monitor komputer merk Acer warna hitam dengan serial number MMT1KSS00764300FOD4205;

1 (satu) unit Keyboard merk Prolinkwarnahitam;

1 (satu) unit Mouse USB merk Prolinkwarnahitam;

1 (satu) unit printer merk Epson Tipe L360 warnahitam.

1 (satu) buah Buku Rekening Kas Desa Mahawa Bank BRI Simpedes dengan No. Rek 4813-01-004317-53-3;



karena barang bukti tersebut adalah barang milik Pemerintah Desa Mahawa, maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan ke Desa Mahawa, Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang;

1 (satu) Buah Stempel Cap yang terbuat dari plastic bertuliskan Sumber Jaya.

1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Dunia Baru Tumbang Titi yang pegangannya terbuat dari bahan kayu;

1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Gemilang yang pegangannya terbuat dari bahan kayu;

1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Toko Elektronik Batam Berdana Tumbang Titi yang pegangannya terbuat dari bahan plastik;

1 (satu) buah stempel cap yang terbuat dari plastic bertuliskan Dunia Baru Tumbang Titi.

karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk kejahatan, maka Majelis menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

- Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp405.619.550,00 (empat ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh Rupiah);

Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;

- Keadaan-keadaan yang meringankan :

Bahwa Terdakwa telah membayar sebagian Uang Pengganti;

Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Bahwa Terdakwa kooperatif dalam menjalankan proses peradilan;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Bahwa Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dipersidangan;

Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31

Halaman 136 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hari Wibowo Alias Hari Anak dari Jasdi dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dakwaan Alternatif ke-dua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (Tiga) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp28.102.534,00 (duapuluh delapan juta seratus dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan Uang Pengganti sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah), ke kas negara sebagai konpensasi pembayaran Uang Pengganti sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDESA) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi 2017-2022;



2. 1 (satu) berkas Peraturan Desa Mahawa Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahawa Kec. TumbangTitiKab. Ketapang Tahun 2017;
3. 1 (satu) berkas Foto Copy Peraturan Desa Mahawa Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017;
4. 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan Desa Tahap I sebesar Rp 169.438.500,- yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) TahunAnggaran 2017;
5. 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan Desa Tahap II sebesar Rp 155.828.419,- yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017;
6. 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan Desa Tahap III sebesar Rp 85.899.981,- yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017;
7. 1 (satu) bundle Foto Copy Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan Desa sebesar Rp 303.760.492,- yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) SilpaTahunAnggaran 2016;
8. 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan Desa Tahap I sebesar Rp 504.365.189,- yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) TahunAnggaran 2017;
9. 1 (satu) bundel Surat PertanggungJawaban (SPJ) Keuangan Desa Tahap II sebesar Rp 336.243.460,- yang dananya bersumber dari Dana Desa (DD) TahunAnggaran 2017;
- 10.1 (satu) buah Buku Rekening Kas Desa Mahawa Bank BRI Simpedes dengan No. Rek 4813-01-004317-53-3;
- 11.8 (delapan) lembar Rekening Koran / Laporan TransaksiRekening Kas Desa Mahawa Bank BRI Simpedes dengan No. Rek 4813-01-004317-53-3;
- 12.1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 36.160.000,-untuk pembayaran pembelian 1 unit sepeda motor dinas kades ditandatangani oleh saudara MUHSINIM. M, tanggal 07 Juni 2017;
- 13.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 16.500.000,-untuk pembayaran Batu Pecah Rabat Beton Dusun Mahawa ditandatangani oleh saudara PETRUS YOGA, tanggal 07 Juni 2017;
- 14.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.120.000,-untuk pembayaran Batu Pecah Dusun Kekurasilpa 2016 ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 07 Juni 2017;
- 15.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,-untuk pembayaran bayar pakjul / biaya cetak dan penggandaan ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 07 Juni 2017;
- 16.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,-untuk pembayaran batu pecah rabat beton dusun kekura (DP) ditandatangani oleh saudara MUSA KUTI, tanggal 08 Juni 2017;
17. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 15.000.000,-untuk pembayaran DP batu pecah Dusun RengasSilpa 2016 ditandatangani oleh saudara AGUS, tanggal 09 Juni 2017;
- 18.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 14.450.000,-untuk pembayaran 170 Sak semen untuk pembangunan rabat beton dusun mahawa



dan kekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara DEDI YULIANTO, tanggal 09 Juni 2017;

- 19.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 7.500.000,- untuk pembayaran 50 kubik pasir untuk pembangunan rabat beton dusun Kekurak ditandatangani oleh saudara MUSA KUTI, tanggal 09 Juni 2017;
- 20.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 15.000.000,- untuk pembayaran upah tukang Dusun Kekura pembangunan rabat beton dusun Kekurak ditandatangani oleh saudara AM SUSANTO, tanggal 09 Juni 2017;
- 21.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.950.000,- untuk pembayaran 35 Kibik pasir, 30 kepingpapan, 20 batangreng Dusun Mahawa ditandatangani oleh saudara P. BATU BARA, tanggal 10 Juni 2017;
- 22.1 (satu) lembarkuitansipenyerahanuangsebesar Rp 1.000.000,- untukpembayaran batu pecah rabat beton di Dusun Kekuraditandatangani oleh saudara ALBERTUS UBIT, tanggal 10 Juni 2017;
- 23.1(satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran plang struktu rorganisasi pemerintah desa ditandatangani oleh saudara IWAN bercap stempel bertuliskan Cv. Pilar Investama Pontianak, tanggal 10 Juni 2017;
- 24.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran panjar sewa Molen ditandatangani oleh saudara T.SURI PADA, tanggal 11 Juni 2017;
- 25.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.500.000,- untuk pembayaran sewa molen untuk pembangunan rabat beton dusun mahawa ditandatangani oleh saudara MUSLI, tanggal 11 Juni 2017;
- 26.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.635.000,- untuk pembayaran pembelian alat-alat di 3 Dusun yaitu dusun mahawa, dusun kekura dan dusun rengas ditandatangani denganmaterai 6000 oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 11 Juni 2017;
- 27.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 22.650.000,- untuk pembayaran belanjaan alat kantor, perjalanan dinas dan lain-lain ADD 2017 Tahap I ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 12 Juni 2017;
- 28.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 12.750.000,- untuk pembayaran 150 Sak Semen dusun rengas Silpa 2016 ditandatangani oleh Saudara DEDI YULIANTO, tanggal 12 Juni 2017;
- 29.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran kegiatan olah raga desa ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara AWAI, tanggal 14 Juni 2017;
- 30.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran upah tukang dan bayar papan mal Dusun Rengas ditandatangani oleh Saudara AGUS, tanggal 14 Juni 2017;
- 31.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 3.200.000,- untuk pembayaran HOK (upah kerja) Dusun Mahawa ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara P. BATU BARA, tanggal 14 Juni 2017;
- 32.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 2.917.000,- untuk pembayaran rabat beton dusun mahawa keperluan/ kekurangan bahan dusun mahawa ditandatangani idengan materai 6000 oleh Saudara P. BATU BARA, tanggal 14 Juni 2017;
33. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 500.000,- untuk pembayaran bayar perah pengiriman molen dari nantai panjang kekura silpa 2016 ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara MUSLI, tanggal 15 Juni 2017;



- 34.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.500.000,- untuk pembayaran sewa molen dusun rengas ditandatangani oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 16 Juni 2017;
- 35.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 3.500.000,- untuk pembayaran pembelian infocus ditandatangani oleh Saudara GUNAWAN, tanggal 17 Juni 2017;
- 36.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 500.000,- untuk pembayaran Insentif Team Ferivikasi ditandatangani oleh Saudara HARSOYO, tanggal 17 juni 2017;
- 37.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran perobatan masyarakat sakit ditandatangani oleh Saudara ALDI, tanggal 17 Juni 2017;
- 38.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 300.000,- untuk keperluan foto copy dokumen SPJ dan pengadaan ditandatangani oleh Saudara HARSOYO, tanggal 18 Juni 2017;
- 39.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk pembayaran DP sapi (pinjaman kepala desa) ditandatangani oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 18 Juni 2017;
- 40.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.500.000,- untuk pembayaran DP batu dusun punuk ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara HARSOYO, tanggal 21 Juni 2017;
- 41.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran Kepala Desa Silpa 2016 ditandatangani dengan materai 6000 oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 21 Juni 2017;
- 42.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 25.000.000,- untuk pembayaran pembelian sapi dan lain-lain (pinjaman kepala desa) ditandatangani oleh Saudara MUHSINIM. M, tanggal 22 Juni 2017;
- 43.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 12.000.000,- untuk pembayaran 80 Kubik pasir Dusun Punuk ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudari ERMINA, tanggal 22 Juni 2017;
- 44.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 7.640.000,- untuk pembayaran perbaikan molen, 18 ret pasir, 50 sak semen Dusun Kekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUSLI, tanggal 23 Juni 2017;
- 45.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 350.000,- untuk pembayaran biaya mesin molen ke dusun punuk rabat beton dusun punuk ditandatangani dengan materai 3000 oleh saudari ERMINA, tanggal 26 Juni 2017;
46. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 360.000,- untuk pembayaran 12 keping papan mal rabat beton punuk ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 26 Juni 2017.
- 47.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 16.626.000,- untuk pembayaran pembangunan rabat beton dusun rengas ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan Saudara AGUS, tanggal 04 Juli 2017;
- 48.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran upah tukang rabat beton dusun kekurak ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan Saudara A.M SUSANTO, tanggal 04 Juli 2017;
- 49.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran kegiatan adat dusun rengas ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan Saudara SUARDI, tanggal 04 Juli 2017;
- 50.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 100.000,- untuk pembayaran konsumsi serah terima rabat beton dusun mahawa silpa 2016 ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 04 Juli 2017;



- 51.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 20.000.000,- untuk pembayaran pembangunan rabat beton dusun punuk ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara HARSOYO, tanggal 04 Juli 2017;
- 52.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 70.000.000,- untuk pembayaran pembangunan gedung kesenian dusun rengas ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara MUSLI, tanggal 04 Juli 2017;
- 53.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 19.000.000,- untuk pembayaran Rabat beton Dusun Kekura DD Silpa 2016 ditandatangani oleh saudara MUHSINIM. M, tanggal 05 Juli 2017 ;
- 54.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Insentif Team Ferifikasi ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 10 Juli 2017;
55. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pembangunan gedung kesenian dusun rengas ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara MUSLI, tanggal 10 Juli 2017;
- 56.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 55.000.000,- untuk pembayaran pembangunan rabat beton dusun punuk DD 2017 Tahap I ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara HARSOYO, tanggal 10 Juli 2019;
- 57.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- untuk pembayaran gedung balai kesenian dusun rengas DD Tahap I 2017 ditandatangani oleh saudara MUHSINIM, tanggal 11 Juli 2017;
- 58.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 500.000,- untuk pembayaran bantuan biaya berobat YADI dan AHWA di RB ditandatangani dengan materai 6000 oleh K. SUADI tanggal 12 Juli 2017;
- 59.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 18.760.000,- untuk pembayaran PKK Desa mahawa ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara WASTIAH, tanggal 14 Juli 2017;
- 60.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 35.670.600,- untuk pembayaran jalan tani dusun punuk DD Tahap I 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM, tanggal 14 Juli 2017;
- 61.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 39.681.200,- untuk pembayaran pembangunan rabat beton dusun punuk DD Tahap I 2017 ditandatangani oleh saudara MUHSINIM dan saudara SUHARSOYO, tanggal 17 Juli 2017;
- 62.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 42.000.000,- untuk pembayaran pembangunan gedung, rabat beton dan jembatan Desa Mahawa DD Tahap I 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUSLI, tanggal 21 Juli 2017;
63. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 40.000.000,- untuk pembayaran pembangunan Fisik DD Tahap I 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 21 Juli 2017;
- 64.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 120.000,- untuk pembayaran pembelian 20 lembar materai temple 6000 bercapkan katorpos Ketapang, tanggal 21 Juli 2017;
- 65.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 16.200.000,- untuk pembayaran bantuan Posyandu ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 25 Juli 2017;
- 66.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 180.000,- untuk pembayaran materai 6000 30 lembar bercapkan katorpos Ketapang, tanggal 28 Juli 2017;
- 67.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.594.000,- untuk pembayaran pembangunan dusun rengas DD Tahap I 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 29 Juli 2017;



68. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk pembayaran sumbangan untuk kegiatan panitia hut RI ke – 72 di kecamatan tumbangtiti ditandatangani oleh saudara M.HAMDI, tanggal 8 Agustus 2017;
- 69.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.780.000,- untuk pembayaran belanja pengadaan komputer pc/cpu ADD 2017 Tahap II, ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;
- 70.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 8.475.000,- untuk pembayaran belanja Generator ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;
- 71.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 12.048.000,- untuk pembayaran belanja Informasi Desa ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;
- 72.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 4.733.500,- untuk pembayaran Oprasional BPD ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 27 September 2017;
73. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 11.417.500,- untuk pembayaran belanja Penyelenggaraan Perencanaan Desa ditandatangani oleh saudara HARSOYO, tanggal 27 September 2017;
74. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 6.000.000,- untuk pembayaran kegiatan 17 Agustus 2017 sewa music ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 09 Oktober 2017;
75. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran Insentif pemilihan perangkat Desa ditandatangani oleh saudara DIUS, tanggal 11 Oktober 2017;
76. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 32.717.000,- untuk pembayaran pembangunan 1 unit lapangan volley dusun ringas DD Tahap II 2017 ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, Tanggal 16 November 2017;
- 77.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 48.430.000,- untuk pembayaran belanja pembangunan rabat beton dusun ringas DD Tahap II 2017 ditandatangani materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, tanggal 16 November 2017;
- 78.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk pembayaran kegiatan adat dusun punuk ditandatangani oleh SARTONO AUT, tanggal 14 Juni 2017;
- 79.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,- untuk pembayaran pembelian Gong Gamelan dusun Kekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara A.MUSLIN SUSANTO, tanggal 18 November 2017;
- 80.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 38.049.000,- untuk pembayaran kegiatan sarana dan prasarana pertanian desa kekura ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MUHSINIM.M, Tanggal 16 November 2017;
- 81.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah ADD 2017 ditandatangani oleh saudara MUHSINIM.M, Tanggal 19 Desember 2017;
82. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 2.000.000,- untuk pembayaran insentif kelompok tani dusun mahawa ditandatangani dengan materai 6000 oleh saudara MARLIANUS KULA;



- 83.1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp 25.795.850,- untuk pembayaran pengadaan alat pemadam kebakaran ditandatangani oleh ABU HAIRA, Tanggal 16 November 2017;
- 84.1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Dunia Baru TumbangTiti yang pegangannya terbuat dari bahan kayu;
- 85.1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Gemilang yang pegangannya terbuat dari bahan kayu;
- 86.1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Toko Elektronik Batam Berdana Tumbang Titi yang pegangannya terbuat dari bahan plastik;
87. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor 03 / Tahun / 2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Mahawa Tahun 2017.
- 88.5 (lima) lembaran Print Out setoran pajak Desa Mahawa Kec. TumbangTiti Kab. Ketapang Prov. Kalbar dengan Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) 00.822.687.0-703.000 a.nDesa Wahawa.
- 89.3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 07 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. TumbangTiti Kab. Ketapang, tanggal 12 Agustus 2013;
- 90.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2017, tanggal 08 Februari 2017;
- 91.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 35 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Desa) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2017, tanggal 1 Agustus 2017;
- 92.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dusun Kekurak Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Kekurak Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2016, tanggal 10 Juni 2016;
- 93.2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. TumbangTiti, tanggal 02 Januari 2012;
- 94.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dusun Mahawa Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Mahawa Desa Mahawa Kec. TumbangTitiTahun 2016, tanggal 01 Juni 2016;
- 95.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 36 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Demung Adat Dusun Mahawa Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Tahun 2017, tanggal 01 Mei 2017;
- 96.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dusun Punuk Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Punuk Desa MahawaKec. TumbangTitiTahun 2016, tanggal 10 Juni 2016;



- 97.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dusun Rengas Desa Mahawa Kec. TumbangTitiKab. Ketapang Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Dusun Rengas Desa MahawaKec. Tumbang Titi Tahun 2016, tanggal 10 Juni 2016;
- 98.3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Nomor : 07 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kec. TumbangTiti, tanggal 14 April 2011;
- 99.4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa MahawaKec. TumbangTitiKab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 10 Pebruari 2017;
100. 3 (tiga) lembarFoto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. TumbangTiti Kab. Ketapang Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Kepada Gereja Katolik Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
101. 3 (tiga) lembarFoto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Kepada Gereja Protestan Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
102. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Kepada Gereja Protestan Desa Mahawa Kec. TumbangTitiKab. Ketapang TahunAnggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
103. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Honorarium Kepada Kelembagaan Adat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
104. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Honorarium Kepada RT/RW di Lingkungan Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
105. 3 (tiga) lembarFoto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. TumbangTiti Kab. Ketapang Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Kepada Tim Pemuda dan Olahraga Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
106. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 25 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Honorarium dan Bantuan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;

Halaman 144 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



107. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 26 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Honorarium kepada Petugas Posyandu Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
108. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Bantuan Kepada Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
109. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 28 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Bantuan Pengurus Karang Taruna Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
110. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 29 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Biaya Kepada Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun RI Ke-72 Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
111. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 30 Tahun 2017 tentang Penetapan Bantuan Kepada Tim Penjaringan Perangkat Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
112. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 32 Tahun 2017 tentang Besaran Bantuan Honorarium Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
113. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 33 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Bantuan Kepada Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Des) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun Anggaran 2017, tanggal 27 Maret 2017;
114. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 08 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017;
115. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 09 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-DES) Desa Mahawa

Halaman 145 dari 151/ Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk



- Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017;
- 116.** 4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Tahun 2017, tanggal 27 Maret 2017;
- 117.** 13 (tigabelas) lembar Laporan Transaksi Rekening Desa Mahawa Bank BRI denagan No. Rek 481301004317533.
- 118.** 4 (empat) lembar Dokumen Keputusan kepala Desa Mahawa Kecamatan Tumbangtiti Kabupaten Ketapang Nomor : 02 tahun 2017, tanggal 8 Februari 2017 tentang penunjukan Staf Kaur Desa, Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang.
- 119.** 3 (tiga) lembar Foto Copy Dokumen Keputusan kepala Desa Mahawa Kecamatan Tumbang titi Kabupaten Ketapang Nomor : 14 tahun 2017, tanggal 15 Maret 2017 tentang Tim pengelolakegiatanDesaMahawaKec. TumbangtitiKab. Ketapang tahun 2017.
- 120.** 4 (empat) lembarDokumensalinankeputusanBupati Ketapang Kab. Ketapang Nomor : 782 /BPM, PD, P dan KB-C/ 2016 tentang Pemberhentian penjabat kepala desa dan pengangkatan kepala desa mahawa kecamatan tumbang titi kabupaten ketapang tanggal 23 Desember 2016.
- 121.** 1 (satu) unit monitor komputer merk Acer warna hitam dengan serial number MMT1KSS00764300FOD4205;
- 122.** 1 (satu) unit Keyboard merk Prolink warna hitam;
- 123.** 1 (satu) unit Mouse USB merk Prolink warna hitam;
- 124.** 1 (satu) unit printer merk Epson Tipe L360 warnahitam.
- 125.** 1 (satu) lembar informasi daftar harga barang per 01 Januari 2017 milik CV. Multitek.
- 126.** 1 (satu) Buah Stempel Cap yang terbuat dari plastic bertuliskan Sumber Jaya.
- 127.** 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengunduran diri dari perangkat Desa Mahawa Kec. TumbangTiti A.N PARTAHANAN BATUBARA, Tanggal 30 April 2018.
- 128.** 3 (tiga) lembarFoto Copy Surat Keptusan Kepala Bupati Ketapang Nomor 355/BPM, PD, P & KB-C / 2015, Tanggal 11 Mei 2015 tentang pemberhentian dengan hormat dan peresmian pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang.
- 129.** 1 (satu) lembarFoto Copy Berita Acara Hasil Rapat Pengisian Pemimpin Keanggotaan BPD Desa Mahawa tanggal 16 Juli 2015.
- 130.** 2 (dua) lembar Faktur Penjualan No. FJ/1709/0994 tanggal 27 September 2017,
- 131.** 2 (dua) lembar Faktur Penjualan No. FJ/1709/0995 tanggal 27 September 2017.



132. 4 (empat) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Mahawa Kec. Tumbang Titi Kab. Ketapang Nomor : 35 Tahun 2017, tanggal 01 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (KepalaDesa) Desa MahawaKec. TumbangTitiTahun 2017.
133. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00868/SP2D-LS/2017, tanggal 06 Juni 2017;
134. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06441/SP2D-LS/2017, tanggal 25 September 2017;
135. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09334/SP2D-LS/2017, tanggal 15 Desember 2017;
136. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00867/SP2D-LS/2017, tanggal 06 Juni 2017;
137. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02220/SP2D-LS/2017, tanggal 22 Juni 2017;
138. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08029/SP2D-LS/2017, tanggal 13 November 2017;
139. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa (DD) Kab. Ketapang T.A 2017 pertanggal 29 Desember 2017;
140. 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Kab. Ketapang T.A 2017 pertanggal 29 Desember 2017.
141. 3 (tiga) lembar Foto Copy keputusan kepala Desa Mahawa Kecamatan Tumbang titi Kabupaten Ketapang Nomor : 07 tahun 2013, tanggal 21 Oktober 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Mahawa Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.
142. 1 (Satu) Lembar Kuitansi penyerahan uang senilai Rp 35.000.000,-untuk pembayaran 3 (tiga) buah gong dari A.M kepada saudara AJL.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara:**
- 1 (satu) unit monitor komputer merk Acer warna hitam dengan serial number MMT1KSS00764300FOD4205;
 - 1 (satu) unit Keyboard merk Prolinkwarnahitam;
 - 1 (satu) unit Mouse USB merk Prolinkwarnahitam;
 - 1 (satu) unit printer merk Epson Tipe L360 warnahitam.
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Kas Desa Mahawa Bank BRI Simpedes dengan No. Rek 4813-01-004317-53-3;
- Dikembalikan ke Desa Mahawa, Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang:**
- (satu) Buah Stempel Cap yang terbuat dari plastic bertuliskan Sumber Jaya.
 - 1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Dunia BaruTumbang Titi yang pegangannya terbuat dari bahan kayu;
 - 1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Gemilang yang pegangannya terbuat dari bahan kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah setempel cap bertuliskan Toko Elektronik Batam Berdana Tumbang Titi yang pegangannya terbuat dari bahan plastik;
5. 1 (satu) buah stempel cap yang terbuat dari plastic bertuliskan Dunia Baru Tumbang Titi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh kami, Richmond P.B. Sitoroes, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Edward Samosir, S.H.,M.H. dan Mardiantos, S.H.,M.Kn, para Hakim Adhoc pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dan masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri oleh Lionard Kanter, SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, dihadapan Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota,

Hakim ketua,

Edward Samosir, S.H.,M.H
SH.,MH

Richmond P.B. Sitoroes,

Mardiantos, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.

